



PUTUSAN

Nomor 274/Pid.B/2020/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **Sutrisno Bin Sukarya**
2. Tempat lahir : Cirebon
3. Umur/Tanggal lahir : 45/9 Juli 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Bulak Macan Rt 003 Rw 003 Kel. Harapan Jaya
Kec Bekasi Utara Kota Bekasi.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Sutrisno Bin Sukarya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020

Terdakwa Sutrisno Bin Sukarya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 19 April 2020

Terdakwa Sutrisno Bin Sukarya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2020 sampai dengan tanggal 5 Mei 2020

Terdakwa Sutrisno Bin Sukarya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2020 sampai dengan tanggal 27 Mei 2020

Terdakwa Sutrisno Bin Sukarya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 26 Juli 2020

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **Teti Trisnawati Binti H.Mustofa**
2. Tempat lahir : Garut,
3. Umur/Tanggal lahir : 49/3 September 1970

Halaman 1 dari 91 Putusan Nomor 274/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl Tulip Raya Blok B1 No. 62 Rt 004 Rw 26 Taman Harapan Baru Pejuang Medan Satria Kota Bekasi.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Teti Trisnawati Binti H.Mustofa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Maret 2020 sampai dengan tanggal 25 Maret 2020

Terdakwa Teti Trisnawati Binti H.Mustofa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 4 Mei 2020

Terdakwa Teti Trisnawati Binti H.Mustofa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2020 sampai dengan tanggal 5 Mei 2020

Terdakwa Teti Trisnawati Binti H.Mustofa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2020 sampai dengan tanggal 27 Mei 2020

Terdakwa Teti Trisnawati Binti H.Mustofa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 26 Juli 2020

Para Terdakwa di damping oleh Penasihat Hukumnya Oteu Herdiansyah, SH. M.Reyza Feronema, SH, ADALAH Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum OTEU HERDIANSYAH & PARTNER yang beralamat di jalan Masjid Sirojul Munir No.40 Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, berdasarkan surat kuasa tertanggal 05/05/2020 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 274/Pid.B/2020/PN Cbi tanggal 28 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 274/Pid.B/2020/PN Cbi tanggal 28 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 91 Putusan Nomor 274/Pid.B/2020/PN Cbi



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa, alat bukti surat serta dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I SUTRISNO BIN SUKARYA dan Terdakwa II TETI TRISNAWATI BINTI H. MUSTOFA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan KESATU.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I SUTRISNO BIN SUKARYA dan Terdakwa II TETI TRISNAWATI BINTI H. MUSTOFA dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan para Terdakwa dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. Barang bukti yang disita dari Sdr. SUPARYONO, berupa :
 - 1) 1 (satu) lembar perincian titipan dana pembelian tiket ke TETI dan TRISNO.
 - 2) 1 (satu) lembar asli transfer PT. Bank Mandiri dari HARIS PURNAMA kepada PT. CITRA PERSADA KAYOL sebesar USD 37.410 (tiga puluh tujuh ribu empat ratus sepuluh USD) tanggal 07 Desember 2015. untuk pelunasan tiket 24 Desember.
 - 3) 1(satu) lembar Voucher pengeluaran kas untuk pembayaran pelunasan tiket sebesar USD 75.455 (tujuh puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima USD) pada tanggal 09 Desember 2015 berikut dengan kwitansi yang diterima dan ditandatangani oleh Sdri. TETI.
 - 4) 1 (satu) lembar voucher pengeluaran Bank untuk pembayaran angsuran Umroh sebesar USD 50.000 (lima puluh ribu USD) pada tanggal 01 Desember 2015 berikut dengan transfer Bank Mandiri dari SUPARYONO kepada PT. CITRA PERSADA KAYOL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5). 1 (satu) lembar Kwitansi asli dari SUPARYONO kepada SUTRISNO sebesar USD 8.750 (delapan ribu tujuh ratus lima puluh USD) pada tanggal 15 September 2015.
- 6). 1 (satu) lembar asli transfer PT. Bank Mandiri dari GITA YUNINGSIH kepada PT CITRA PERSADA KAYOL sebesar USD 7.000 (tujuh ribu USD) 25 November 2015.
- 7). 1 (satu) lembar Kwitansi asli dari PT. ROBANI WISATA HIDAYAH sebesar USD 7.000(tujuh ribu USD) pada tanggal 20 Oktober 2015 yang diterima oleh Sdri. TETY TRISNAWATY.
- 8). 1 (satu) lembar Voucher pengeluaran kas untuk pembayaran Dp tiket sebesar USD 7.000(tujuh ribu USD) pada tanggal 20 Oktober 2015.
- 9). 1 (satu) lembar Kwitansi asli dari SUPARYONO kepada SUTRISNO sebesar USD 12.500 (dua belas ribu lima ratus USD) pada tanggal 01 September 2015 untuk pembayaran Dp tiket Qatar 24 Desember 2015 yang diterima oleh Sdr. SUTRISNO.
- 10).1 (satu) lembar asli transfer Bank Mandiri dari SUPARYONO kepada PT CITRA PERSADA KAYOL sebesar USD 7.500 (tujuh ribu lima ratus USD) pada tanggal 01 September 2015.
- 11).1 (satu) lembar asli dari SUPARYONO kepada PT CITRA PERSADA KAYOL sebesar USD 5.000(lima ribu USD) pada tanggal 01 September 2015.
- 12).1 (satu) lembar Kwitansi asli dari SUPARYONO kepada SUTRISNO sebesar USD 11.250 (sebelas ribu dua ratus lima puluh USD) pada tanggal 26 dan 31 Agustus 2015 untuk pembayaran Dp tiket Qatar 24 Desember 2015 sebanyak 45 Seat yang diterima oleh Sdr. SUTRISNO.
- 13).1 (satu) lembar asli transfer Bank Mandiri dari SUPARYONO kepada PT CITRA PERSADA KAYOL sebesar USD 7000 (Tujuh Ribu US Dolar) pada tanggal 26 Agustus 2015.
- 14).1 (satu) lembar asli transfer PT Bank Mandiri dari SUPARYONO kepada PT PERSADA KAYOL sebesar USD 4.250 (empat ribu dua ratus lima puluh us dolar) pada tanggal 31 Agustus 2015.
- 15).1 (satu) lembar Voucher Pengeluaran Kas untuk pembayaran Dp tiket sebesar USD 24.000 (dua puluh empat ribu USD) pada tanggal 24 Agustus 2015.
- 16).1 (satu) lembar Kwitansi asli dari SUPARYONO kepada SUTRISNO sebesar USD 24.000(dua puluh empat ribu USD) pada tanggal 24

Halaman 4 dari 91 Putusan Nomor 274/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2015 berikut kwitansi yang diterima oleh SUTRISNO dan bukti transfer Bank Mandiri.

- 17).1 (satu) lembar asli Rek Koran PT Bank Mandiri dari Nomor rek. :
1330011763596 USD periode transaksi 1 Agustus 2015 – 31 Agustus 2015.
- 18).1(satu) lembar asli Rek Koran PT Bank Mandiri dari Nomor rek. :
1330011763596 USD periode transaksi 1 September 2015 – 30 September 2015.
- 19).1(satu) lembar asli Rek Koran PT Bank Mandiri Nomor rek. :
1330011763596 USD periode 1 Desember 2015 – 19 Desember 2015.
- 20).1(satu) lembar asli Rek Koran PT Bank Mandiri Nomor rek. :
1330011763596 USD periode 1 November 2015 – 30 Nov 2015.
- 21).1(satu) lembar asli Rek Koran PT Bank Mandiri Nomor rek. :
1330011763596 USD periode 1 Oktober 2015 – 31 Oktober 2015.
- 22).1(satu) lembar Voucher penerimaan Kas untuk pengembalian dana sebesar USD 41.900(empat puluh satu ribu sembilan ratus USD) pada tanggal 25 Desember 2015 berikut kwitansi untuk angsuran pengembalian dana pembelian tiket Qatar yang diterima oleh Sdr. SUPARYONO.
- 23).1(satu) lembar Kwitansi asli dari SUTRISNO kepada SUPARYONO sebesar USD 40.000 (empat puluh ribu USD) pada tanggal 23 Desember 2015.
- 24).1(satu) lembar voucher penerimaan Bank pengembalian biaya tiket senilai USD 14.500 Tanggal 28 Desember 2015 berikut dengan transfer Bank Mandiri dari PT. CITRA PERSADA KAYOL kepada SUPARYONO.
- 25).1(satu) bundel jadwal booking tiket Qatar Emirates, Etihad, Garuda.
- 26).1(satu) bundel Invoice elektronik Dp pembelian tiket Periode 24 September 2015 - 14 Januari 2016.
- 27).1(satu) bundel PNR Qatar periode 24 Desember 2015.
- 28).1(satu) bundel PNR KUL & DIRECT periode tanggal 25 Desember 2015.
- 29).1(satu) bundel daftar jamaah Umroh tanggal 24 Desember 2015 – 14 Januari 2016.

Halaman 5 dari 91 Putusan Nomor 274/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30).2(dua) lembar asli surat perjanjian antara SUTRISNO dengan SUPARYONO pada tanggal 1 Agustus 2015.

31).1 (satu) lembar copy internet Banking Bank MANDIRI tanggal 15 September 2015. Senilai USD 8.750(delapan ribu tujuh ratus lima puluh USD) dari ABDUL HAKNUH kepada CITRA PERSADA KAYOL.

32).1 (satu) lembar copy internet Banking Bank MANDIRI tanggal 24 Nopember 2015. Senilai USD 16.000(enam belas ribu USD) dari ABDUL HAKNUH kepada CITRA PERSADA KAYOL.

Dikembalikan kepada saksi Suparyono

b. Barang bukti yang disita dari Sdri. TETI TRISNAWATI, berupa :

- 1). 1 (satu) lembar asli Bukti Pembayaran tanggal 27 Agustus 2015 senilai USD 19.200 tertandatangan Sdri. HURIAH.
- 2). 1 (satu) lembar asli Bukti Pembayaran tanggal 27 Agustus 2015 senilai USD 9.000 tertandatangan Sdri. HURIAH.
- 3). 1 (satu) lembar asli Bukti Pembayaran tanggal 1 September 2015 senilai USD 16.800 tertandatangan Sdri. HURIAH alias RIA.
- 4). 1 (satu) lembar asli Kwitansi warna kuning tanggal 25 Desember 2015 senilai USD 41.902 diserahkan oleh saksi dan diterima oleh Sdri. HURIAH.
- 5). 2 (dua) lembar asli aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 23 Desember 2015 senilai USD 10.000 (USD 5.000 uang dari Sdr. SUPARYONO dan USD 5.000 uang dari Sdri. ENDANG RETNO SUWARYANI selaku Travel lain) dari Rekening Bank Mandiri no. 156.0006960316 atas nama CITRA PERSADA KAYOL ke rekening Bank Mandiri no. 1670000948645 atas nama ENDANG RETNO SUWARYANI.
- 6). 2 (dua) lembar asli aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 21 Desember 2015 senilai USD 10.000 dari Rekening Bank Mandiri no. 156.0006960316 atas nama CITRA PERSADA KAYOL ke rekening Bank Mandiri no. 1670000948645 atas nama ENDANG RETNO SUWARYANI.
- 7). 1 (satu) lembar Invoice PT CPK tanggal 29 Oktober 2015 senilai USD 4.250 sebagai pembayaran uang Madinah ke CPK di alokasikan untuk biaya hotel dan tiket jemaah madinah yang canceled.

Halaman 6 dari 91 Putusan Nomor 274/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8). 1 (satu) lembar asli Tanda Terima tanggal 29 Desember 2015 senilai USD 2.500 diserahkan oleh Sdr. SUTRISNO kepada IS. SUPRPTO selaku Owner Travel Madinah.
- 9). 1 (satu) lembar asli Bukti Pembayaran tanggal 23 Desember 2015 senilai USD 87.690 sebagai uang pelunasan Qatar 117 Pax tertandatangani Sdri. HURIAH.
- 10). 4 (empat) lembar asli rekening koran Bank Mandiri no. 156-00-0696031-6 atas nama PT CITRA PERSADA KAYOL Hal 1 s/d 4.
- 11). 1 (satu) lembar asli Bukti Pembayaran tanggal 3 Desember 2015 senilai USD 26.250 tertandatangani Sdri. HURIAH sebagai pembayaran travel ABDUL HAK (jemaah Sdr. SUPARYONO).
- 12). 1 (satu) lembar asli Bukti Pembayaran tanggal 30 September 2015 senilai USD 7.000 tertandatangani Sdri. HURIAH sebagai pembayaran travel ABDUL HAK (jemaah Sdr. SUPARYONO).
- 13). 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 23 Desember 2015 senilai USD 40.000 sebagai pembayaran pengembalian tahap pertama biaya tiket umroh tanggal 24 Desember 2015 diserahkan secara cash oleh Sdr. SUTRISNO diterima oleh Sdr. SUPARYONO.
- 14). 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 25 Desember 2015 senilai USD 41.900 sebagai pembayaran angsuran pengembalian dana pembelian Tiket Qatar tanggal 14 Januari 2016 diserahkan secara cash oleh Sdr. SUTRISNO diterima oleh Sdr. SUPARYONO.
- 15). 1 (satu) lembar asli aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 20 Desember 2015 senilai USD 14.500 dari Rekening Bank Mandiri no. 156.0006960316 atas nama CITRA PERSADA KAYOL ke rekening Bank Mandiri no. 1330011763596 atas nama SUPARYONO.
- 16). 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 29 Desember 2015 senilai USD 12.300 sebagai pembayaran angsuran pengembalian biaya tiket umroh tanggal 14 Januari 2016 diserahkan secara cash oleh TETI TRISNAWATI diterima oleh Sdr. SUPARYONO.
- 17). 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanpa tanggal senilai USD 7.970 sebagai pembayaran pengembalian uang tiket diserahkan oleh TETI TRISNAWATI dan Sdr. SUTRISNO diterima oleh Sdr. SUPARYONO.
- 18). 4 (empat) lembar asli Surat Perjanjian Jual Beli Tiket Jemaah Umroh antara Sdri. HURIAH dan Sdri. TETI TRISNAWATI tanggal 14 Agustus 2015.

Halaman 7 dari 91 Putusan Nomor 274/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 19). 1 (satu) lembar asli Surat Pertanggung Jawaban tertanggal 31 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Sdri. HURIAH dan disaksikan oleh Sdr. SUTRISNO dan Sdr. ANDI SETYAWAN.
- 20). 1 (satu) bundel copy Kronologis Jual Beli Tiket Umroh yang dilakukan SUTRISNO & TETI TRISNAWATI dengan HURIAH.
- 21). 1 (satu) bundel copy Kronologis Jual Beli Tiket antara SUTRISNO & TETI TRISNAWATI dengan ROBBANI Travel - SUPARYONO.
- 22). 1 (satu) bundel Schedule Keberangkatan OMAN AIR jemaah Sdr. SUPARYONO yang didapat dari Sdri. HURIAH.
- 23). 1 (satu) lembar Rincian Pembayaran Tiket Travel ROBBANI kepada SUTRISNO & TETI TRISNAWATI.
- 24). 1 (satu) lembar Pertanggung Jawaban TETY ke ROBBANI.
- 25). 1 (satu) lembar Pertanggung Jawaban HURIAH ke TETY.

Dikembalikan kepada Terdakwa TETI TRISNAWATI

6. Menyatakan para Terdakwa terbukti bersalah dibebani membayar ongkos perkara sebesar Rp 5.000,- (lima Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa Para Terdakwa masing-masing juga melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan tertanggal 24 Juni 2020 yang pada pokoknya mohon agar terdakwa di bebaskan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa SUTRISNO Bin SUKARYA bersama-sama dengan Terdakwa TETI TRISNAWATI Binti H.MUSTOFA pada tanggal 24 Agustus 2015, atau setidaknya pada sekitar bulan Agustus tahun 2015 atau setidaknya pada sekitar tahun 2015, bertempat di Bank Mandiri KC Bekasi Villa Nusa Indah II blok U 3 No.3-4 Kota Bekasi, atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Bekasi, namun karena sebagian besar saksi-saksi bertempat tinggal lebih dekat pada Pengadilan Negeri Cibinong, maka berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) UU RI Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka Pengadilan Negeri Cibinong berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain

Halaman 8 dari 91 Putusan Nomor 274/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa saksi Suparyono selaku Direktur Utama PT Robbani Wisata Hidayah yang memiliki usaha yang bergerak dibidang usaha Travel Haji dan Umroh pada sekitar bulan Juli 2015 telah dihubungi oleh Terdakwa TETI TRISNAWATI Binti H.MUSTOFA melalui WA istrinya yaitu saksi Gita Yuningsih penawaran tiket pesawat dengan menggunakan pesawat Qatar dan Saudia Singapore add On Garuda Jakarta Singapore PP. Kemudian masih dibulan yang sama Terdakwa TETI TRISNAWATI Binti H.MUSTOFA datang ke Kantor travel milik saksi Suparyono yang beralamat di Bumi Mutiara Blok JA.3 No.5 RT.004 RW.032 Kel.Bojong Kulur Kec.Gunung Putri Kab.Bogor kembali menawarkan tiket pesawat penerbangan umroh dengan menyampaikan bahwa Terdakwa TETI TRISNAWATI Binti H.MUSTOFA memiliki koneksi tiketing yang kuat dan luas dengan beberapa maskapai khususnya dengan maskapai Garuda, dan apabila korban saksi Suparyono membutuhkan tiket dalam jumlah banyak dengan maskapai apapun Terdakwa TETI menyatakan kesanggupannya, untuk lebih menyakinkan korban (Suparyono) Terdakwa TETI TRISNAWATI Binti H.MUSTOFA menuangkan dalam surat perjanjian menyampaikan bahwa Terdakwa TETI TRISNAWATI Binti H.MUSTOFA menjamin dan bertanggung jawab penuh atas keberangkatan jemaah umroh, apabila terkendal dengan penyediaan tiket sesuai jadwal dan akan ditanggung sepenuhnya dengan biaya-biaya ditanggung sepenuhnya oleh Terdakwa TETI.

Bahwa untuk menindaklanjuti penawaran Terdakwa TETI TRISNAWATI Binti H.MUSTOFA bersama-sama dengan Terdakwa SUTRISNO pada tanggal 1 Agustus 2015 datang kembali ke kantor PT Rabbani Wisata Hidayah milik saksi Suparyono untuk menindak lanjuti penawaran pembelian tiket pesawat untuk umroh yang disampaikannya dengan menjanjikan sanggup membelikan tiket jamaah umroh sebanyak-banyaknya dengan menggunakan pesawat Qatar dan Saudia Singapore Add On Garuda Jakarta-Singapore PP dengan dituangkan dalam surat perjanjian, karena ketertarikan dengan semua yang disampaikan Terdakwa TETI TRISNAWATI dan Terdakwa SUTRISNO selaku Komisaris dan Direktur dari PT Citra Perkasa Kayol, saksi Suparyono dan saksi Gita Yuningsih kemudian menyetujui penawaran para Terdakwa yang kemudian dibuatlah surat perjanjian antara para Terdakwa selaku penjual tiket umroh dan saksi Suparyono selaku pembeli tiket umroh yang isinya antara lain :

Halaman 9 dari 91 Putusan Nomor 274/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa SUTRISNO dan Terdakwa TETY TRISNAWATI, menjamin dan bertanggung jawab penuh atas keberangkatan jemaah umroh sebanyak tersebut diatas sesuai dengan jadwal keberangkatan masing-masing dengan menggunakan tiket pesawat Qatar dan Saudia Singapore Add On Garuda Jakarta Singapore PP.

Bahwa para Terdakwa menjamin jika dikemudian hari pada waktunya jadwal keberangkatan dan ternyata jemaah umroh tidak dapat berangkat dengan Tiket Qatar yang telah dijual kepada pihak saksi Suparyono, maka para Terdakwa akan tetap bertanggung jawab memberangkatkan jemaah umroh sesuai jadwal yang telah ditentukan dengan maskapai lainnya dengan biaya-biaya ditanggung sepenuhnya oleh para Terdakwa.

Bahwa apabila para Terdakwa tidak dapat memenuhi dan melaksanakan kewajibannya memberangkatkan para jemaah umroh, maka para Terdakwa akan bertanggung jawab untuk mengembalikan uang yang telah diterima oleh para Terdakwa, secara penuh dan utuh, apabila ternyata jemaah umroh tetap gagal berangkat para Terdakwa berkewajiban mengembalikan uang paling lambat pada saat tanggal keberangkatan jemaah umroh yang telah ditentukan tersebut.

Bahwa para Terdakwa akan bertanggung jawab sepenuhnya apabila ada kerugian yang dialami oleh saksi Suparyono sebagai akibat kegagalan keberangkatan jemaah tepat pada waktu yang telah ditentukan, yaitu meliputi biaya visa umroh, biaya LA (Land Arrangement) di Saudi Arabia, dan biaya domsetik jemaah umroh (transport, akomodasi, dan konsumsi).

Bahwa para Terdakwa menjanjikan kepada saksi Suparyono bahwa akan membayar kerugian itu kepada saksi Suparyono paling lambat pada saat tanggal keberangkatan jemaah umroh yang telah ditentukan, jika para Terdakwa tidak memenuhi kewajibannya tersebut, maka bersedia untuk menyerahkan harta atau aset yang dimiliki senilai kewajibannya tersebut untuk diserahkan kepada saksi Suparyono.

Dan para Terdakwa menjanjikan kepada saksi Suparyono bahwa akan melunasi sisa pembayaran Tiket Qatar dan SV Singapore sejumlah yang telah diterangkan pada perjanjian, maksimal 3 minggu sebelum jadwal keberangkatan dari setiap jadwal keberangkatan atau sesuai kebijakan yang telah ditetapkan oleh Perusahaan Qatar (maskapai Qatar) dan SV Singapore.

Bahwa Terdakwa SUTRISNO dan Terdakwa TETY TRISNAWATI menjamin dan bertanggung jawab penuh atas keberangkatan jemaah umroh sebanyak :

Halaman 10 dari 91 Putusan Nomor 274/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45 seat Tiket Umroh Qatar paket 9 hari PP dengan jadwal keberangkatan tanggal 24 Desember 2015 dan kepulangan 31 Desember 2015 dengan harga USD 1.070 menggunakan pesawat Qatar.

84 seat Tiket Umroh paket 9 hari PP dengan jadwal keberangkatan tanggal 24 Desember 2015 dan kepulangan 31 Desember 2015 dengan harga USD 1.070 menggunakan pesawat Qatar.

35 seat Tiket Umroh paket 9 hari PP dengan jadwal keberangkatan tanggal 24 Desember 2015 dan kepulangan 1 Januari 2015 dengan harga USD 1.050 menggunakan pesawat Saudia Singapore Add On Garuda Jakarta-Singapore.

96 seat Tiket Umroh paket 10 hari PP dengan jadwal keberangkatan tanggal 14 Januari 2016 dan kepulangan 22 Januari 2015 dengan harga USD 1.055 menggunakan pesawat Qatar.

Bahwa dengan semua yang disampaikan oleh para Terdakwa dan dituangkan dalam surat perjanjian yang isinya seolah-olah menguntungkan saksi Suparyono, maka tergiurlan saksi Suparyono melakukan pemesanan tiket pesawat Qatar untuk 248 orang dengan menyerahkan sejumlah uang senilai USD 254.365 dengan cara bertahap menggunakan uang tunai dan tranfer dengan rincian :

- a. Melalui transfer tanggal 24 Agustus 2015 dari Bank Mandiri KC Bekasi Villa Nusa Indah Rekening No 1330011763596 atas nama Suparyono ke Rekening Bank MANDIRI No. 1560006960316 atas nama PT CITRA PERSADA KAYOL senilai USD 24.000. Penyerahan uang tersebut dibuatkan juga ke dalam Kwitansi tanggal 24 Agustus 2015 senilai USD 24.000.
- b. Melalui transfer tanggal 26 Agustus 2015 dari Bank Mandiri KC Bekasi Villa Nusa Indah Rekening No 1330011763596 atas nama Suparyono ke Rekening Bank MANDIRI No. 1560006960316 atas nama PT CITRA PERSADA KAYOL senilai USD 7.000. Penyerahan uang tersebut dibuatkan juga ke dalam Kwitansi tanggal 31 Agustus 2015 senilai USD 7.000.
- c. Melalui transfer tanggal 31 Agustus 2015 dari Bank Mandiri KC Bekasi Villa Nusa Indah Rekening No 1330011763596 atas nama Suparyono ke Rekening Bank MANDIRI No. 1560006960316 atas nama PT CITRA PERSADA KAYOL senilai USD 4.250.
- d. Melalui transfer tanggal 01 September 2015 dari Bank Mandiri KC Bekasi Villa Nusa Indah Rekening No 1330011763596 atas nama

Halaman 11 dari 91 Putusan Nomor 274/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suparyono ke Rekening Bank MANDIRI No. 1560006960316 atas nama PT CITRA PERSADA KAYOL senilai USD 5.000. Penyerahan uang tersebut dibuatkan juga ke dalam Kwitansi tanggal 1 September 2015 senilai USD 5.000.

- e. Melalui transfer tanggal 01 September 2015 dari Bank Mandiri KC Bekasi Villa Nusa Indah Rekening No 1330011763596 atas nama Suparyono ke Rekening Bank MANDIRI No. 1560006960316 atas nama PT CITRA PERSADA KAYOL senilai USD 7.500. Penyerahan uang tersebut dibuatkan juga ke dalam Kwitansi tanggal 1 September 2015 senilai USD 7.500.
- f. Penyerahan uang tunai senilai USD 8.750 tanggal 15 September 2015 melalui Internet Banking Mandiri oleh Abdul Haknuh senilai USD 8.750 ke Rekening Bank Mandiri No. 1560006960316 atas nama PT CITRA PERSADA KAYOL senilai USD 8.750 dan dilengkapi dengan kwitansi tunai senilai USD 8.750 tanggal 15 September 2015 yang dibuat oleh Terdakwa Sutrisno dan diserahkan ke Suparyono di Kantor Robbani Kabupaten Bogor senilai USD 8.750.
- g. Penyerahan uang tunai senilai USD 7.000 tanggal 20 Oktober 2015 oleh Suparyono kepada Terdakwa TETI TRISNAWATI tanggal 20 Oktober 2015 di Kantor Robbani-Kabupaten Bogor sesuai Kwitansi tanggal 20 Oktober 2015 senilai Rp. USD 7.000.
- h. Tanggal 24 Nopember 2015 pembayaran melalui Abdul Haknuh (mitra Saksi) langsung ke PT. Citra Persada Kayol USD 5.000.
- i. Melalui transfer tanggal 24 November 2015 dari rekening atas nama Abdul Haknuh (mitra Saksi) dan ditransfer oleh Abdul Haknuh ke rekening PT. Citra Persada Kayol senilai USD 16.000.
- j. Melalui transfer setoran tunai tanggal 25 Nopember 2015 dari Bank Mandiri KC Bekasi Villa Nusa Indah oleh saksi Gita ditransfer ke Rekening Bank MANDIRI No. 1560006960316 atas nama PT CITRA PERSADA KAYOL senilai Rp. USD 7.000.
- k. Melalui transfer tanggal 01 Desember 2015 dari Bank Mandiri Cabang Cibubur Kota Wisata dari Rekening No.1330011763596 atas nama Suparyono ke Rekening Bank MANDIRI No.1560006960316 atas nama PT CITRA PERSADA KAYOL senilai USD 50.000.
- l. Melalui transfer tanggal 07 Desember 2015 dari Bank Mandiri Bogor dari Rekening Bank MANDIRI No 1290010549034 atas nama HARIS PURNAMA (mitra Saksi) ke Rekening Bank MANDIRI No.

Halaman 12 dari 91 Putusan Nomor 274/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1560006960316 atas nama PT CITRA PERSADA KAYOL senilai Rp. USD 37.410.

- m. Penyerahan uang tunai senilai USD 75.455 tanggal 09 Desember 2015 oleh saksi Gita diserahkan kepada Terdakwa TETI TRISNAWATI di rumah para Terdakwa yang beralamat di Perumahan Taman Harapan Baru, Pondok Ungu, Bekasi sesuai Kwitansi tanggal 09 Desember 2015 senilai Rp. USD 75.455.

Bahwa dari nilai keseluruhan sebesar USD 254.365 x Rp.13.800,- (tiga belas ribu delapan ratus rupiah) atau sejumlah Rp.3.510.237.000,- (tiga milyar lima ratus sepuluh juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), adalah untuk pemesanan tiket sejumlah 248 orang untuk penerbangan pada tanggal 24 Desember 2015 dua gelombang dengan menggunakan pesawat Qatar, untuk penerbangan pada tanggal 24 Desember 2015 dengan menggunakan pesawat Saudia Singapore Add On Garuda Jakarta Singapore, dan untuk penerbangan tanggal 14 Januari 2016 dengan menggunakan pesawat Qatar. Mendekati jadwal penerbangan para Terdakwa belum menyerahkan tiket sesuai dengan yang dipesan dimana Terdakwa TETI sebelumnya menjanjikan 2 (dua) minggu sebelum keberangkatan tiket pesawat sudah diserahkan. Dan untuk menyakinkan saksi Suparyono para Terdakwa mengirimkan PNR via email sekitar 3-4 kali pengiriman dimana apabila setelah mengirimkan PNR-PNR tersebut Terdakwa meminta tambahan uang kepada saksi Suparyono ataupun saksi Gita Yuningsih. Dimana keterangan Terdakwa SUTRISNO dan Terdakwa TETI TRISNAWATI PNR-PNR tersebut adalah kode booking tiket untuk jemaah umroh yang dipesan saksi Suparyono dan tiket bisa di Issued dan dicetak jika saksi melunasi pembelian tiketnya, namun kenyataannya setelah dilunasi ternyata PNR-PNR tersebut tidak bisa di Issued dan dicetak tiket.

Bahwa setelah dicek ternyata PNR-PNR tersebut adalah palsu karena tidak bisa diissued tiketnya dan tidak bisa memproses visa umrohnya. Dan setelah di cek dipenerbangan Garuda Indonesia dari PNR-PNR tersebut tidak pernah tercatat atau terdaftar di Garuda Indonesia. Karena pembelian tiket pesawat untuk umroh dengan cara yang benar seharusnya para Terdakwa sebagai penyelenggara umroh/PPU yang memiliki ijin dari Kemenag maka mereka akan mengajukan seat umroh Garuda Indonesia dengan mekanisme pembelian tiket pesawat khususnya untuk umroh sebagai berikut :

- a. Permintaan booking dari agen ke Garuda Indonesia dengan detail jumlah penumpang, tanggal dan rute.

Halaman 13 dari 91 Putusan Nomor 274/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Garuda akan memberikan informasi ketika seat sudah mendapat seat / conform seat.
- c. Pihak partner melakukan pembayaran deposit per seat yang sudah conform melalui rekening deposit Garuda Indonesia sesuai dengan time limit yang diberikan.
- d. Partner memasukkan nama-nama penumpang ke dalam reservasi yang sudah conform paling tidak 2 minggu sebelum keberangkatan harus dilunasi seluruh pembayaran untuk mengeluarkan tiket penerbangan masing-masing penumpang.
- e. Apabila partner sudah melakukan seluruh pembayarannya, maka pengeluaran tiket dapat dilakukan di Kantor Garuda Indonesia atau Travel Agen Iata / BSP Agen.

Bahwa setelah dikonfirmasi ternyata para Terdakwa tidak memiliki akses dalam hubungan pemesanan tiket khususnya tiket umroh, karena para Terdakwa bukanlah agen Travel/BSP Agen yang mempunyai kerjasama dengan pihak penerbangan Garuda Indonesia maupun pihak penerbangan lainnya, dan dengan tidak dapat berangkatnya jemaah umroh saksi Suparyono, saksi Suparyono meminta pertanggungjawaban para Terdakwa sebagaimana kesanggupan para Terdakwa pada awal penawaran, namun para Terdakwa ternyata tidak dapat memberangkatkan para jemaah umroh dan adapun para Terdakwa ada mengembalikan sejumlah uang hanya sebesar USD 151.105 x Rp.13.800,- atau sejumlah Rp.2.085.249.000,- (dua milyar delapan puluh lima juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) dan sisanya sejumlah USD 103.260 x Rp.13.800,- atau sejumlah Rp.1.424.988.000,- (satu milyar empat ratus dua puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) hingga para Terdakwa dilaporkan ke Kepolisian Polda Jabar, para Terdakwa tidak ada itikad baik dengan mengembalikannya.

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, saksi Suparyono menderita kerugian sebesar Rp. 1.424.988.000,- (satu milyar empat ratus dua puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) sisa dari sejumlah uang yang tidak dikembalikan oleh para Terdakwa ditambah Rp.575.000.000,- kerugian saksi Suparyono karena hangusnya booking hotel di Mekah dan Madinah, kerugian selisih harga tiket dan hotel yang baru, kerugian penggantian booking hotel yang baru, kerugian modal booking tiket yang baru dan kerugian perubahan hari yang seharusnya 9 hari menjadi 11 hari, sehingga total kerugian

Halaman 14 dari 91 Putusan Nomor 274/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Suparyono kurang lebih sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu.

Bahwa Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa SUTRISNO Bin SUKARYA bersama-sama dengan Terdakwa TETI TRISNAWATI Binti H.MUSTOFA pada tanggal 24 Agustus 2015, atau setidaknya-tidaknya pada sekitar bulan Agustus tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya pada sekitar tahun 2015, bertempat di Bank Mandiri KC Bekasi Villa Nusa Indah II blok U 3 No.3-4 Kota Bekasi, atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Bekasi, namun karena sebagian besar saksi-saksi bertempat tinggal lebih dekat pada Pengadilan Negeri Cibinong, maka berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) UU RI Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka Pengadilan Negeri Cibinong berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain secara melawan hukum, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa saksi Suparyono selaku Direktur Utama PT Robbani Wisata Hidayah yang memiliki usaha yang bergerak dibidang usaha Travel Haji dan Umroh pada sekitar bulan Juli 2015 telah menerima penawaran tiket dengan menggunakan pesawat Qatar dan Saudia Singapore add On Garuda Jakarta Singapore PP dari Terdakwa TETI TRISNAWATI Binti H.MUSTOFA yang dihubungi melalui WA istrinya yaitu saksi Gita Yuningsih. Kemudian masih dibulan yang sama Terdakwa TETI TRISNAWATI Binti H.MUSTOFA datang ke Kantor travel milik saksi Suparyono yang beralamat di Bumi Mutiara Blok JA.3 No.5 RT.004 RW.032 Kel.Bojong Kulur Kec.Gunung Putri Kab.Bogor untuk memastikan kembali penawaran tiket pesawat penerbangan umroh dengan menyampaikan bahwa Terdakwa TETI TRISNAWATI Binti H.MUSTOFA memiliki koneksi dengan maskapai-maskapai lain khususnya maskapai Garuda bahwa

Halaman 15 dari 91 Putusan Nomor 274/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa TETI TRISNAWATI Binti H.MUSTOFA bisa menyediakan tiket pesawat dalam jumlah banyak.

Bahwa dengan apa yang telah disampaikan Terdakwa TETI TRISNAWATI Binti H.MUSTOFA yang menjamin semua yang dikatakannya dengan bersedia dibuat surat perjanjian antara Terdakwa TETI TRISNAWATI Binti H.MUSTOFA dan suaminya yaitu Terdakwa SUTRINO dengan saksi Suparyono, saksi Suparyono tertarik, dan pada tanggal 1 Agustus 2015 Terdakwa TETI TRISNAWATI Binti H.MUSTOFA bersama suaminya yaitu Terdakwa SUTRISNO datang kembali ke rumah/kantor PT Rabbani Wisata Hidayah milik saksi Suparyono untuk menindak lanjuti penawaran pembelian tiket pesawat untuk umroh dengan menggunakan pesawat Qatar dan Saudia Singapore Add On Garuda Jakarta-Singapore PP dan untuk kepercayaan para Terdakwa bersedia untuk dibuatkan surat perjanjian, kemudian dibuat surat perjanjian antara Terdakwa SUTRISNO selaku Komisaris dan Direktur dari PT Citra Perkasa Kayol sebagai penjual tiket pesawat dan saksi Suparyono sebagai Direktur PT Rabbani Wisata Hidayah sebagai pembeli sedangkan perjanjian tersebut disaksikan oleh saksi Gita Yuningsih dan Terdakwa TETI TRISNAWATI., yang isinya yaitu diantaranya :

Bahwa Terdakwa SUTRISNO dan Terdakwa TETI TRISNAWATI, menjamin dan bertanggung jawab penuh atas keberangkatan jamaah umroh sebanyak tersebut diatas sesuai dengan jadwal keberangkatan masing-masing dengan menggunakan tiket pesawat Qatar dan Saudia Singapore Add On Garuda Jakarta Singapore PP.

Bahwa para Terdakwa menjamin jika dikemudian hari pada waktunya jadwal keberangkatan dan ternyata jamaah umroh tidak dapat berangkat dengan Tiket Qatar yang telah dijual kepada pihak saksi Suparyono, maka para Terdakwa akan tetap bertanggung jawab memberangkatkan jamaah umroh sesuai jadwal yang telah ditentukan dengan maskapai lainnya dengan biaya-biaya ditanggung sepenuhnya oleh para Terdakwa.

Bahwa apabila para Terdakwa tidak dapat memenuhi dan melaksanakan kewajibannya memberangkatkan para jamaah umroh, maka para Terdakwa akan bertanggung jawab untuk mengembalikan uang yang telah diterima oleh para Terdakwa, secara penuh dan utuh, apabila ternyata jamaah umroh tetap gagal berangkat para Terdakwa berkewajiban mengembalikan uang paling lambat pada saat tanggal keberangkatan jamaah umroh yang telah ditentukan tersebut.

Halaman 16 dari 91 Putusan Nomor 274/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa para Terdakwa akan bertanggung jawab sepenuhnya apabila ada kerugian yang dialami oleh saksi Suparyono sebagai akibat kegagalan keberangkatan jemaah tepat pada waktu yang telah ditentukan, yaitu meliputi biaya visa umroh, biaya LA (Land Arrangement) di Saudi Arabia, dan biaya domsetik jemaah umroh (transport, akomodasi, dan konsumsi).

Bahwa para Terdakwa menjanjikan kepada saksi Suparyono bahwa akan membayar kerugian itu kepada saksi Suparyono paling lambat pada saat tanggal keberangkatan jemaah umroh yang telah ditentukan, jika para Terdakwa tidak memenuhi kewajibannya tersebut, maka bersedia untuk menyerahkan harta atau aset yang dimiliki senilai kewajibannya tersebut untuk diserahkan kepada saksi Suparyono.

Dan para Terdakwa menjanjikan kepada saksi Suparyono bahwa akan melunasi sisa pembayaran Tiket Qatar dan SV Singapore sejumlah yang telah diterangkan pada perjanjian, maksimal 3 minggu sebelum jadwal keberangkatan dari setiap jadwal keberangkatan atau sesuai kebijakan yang telah ditetapkan oleh Perusahaan Qatar (maskapai Qatar) dan SV Singapore.

Bahwa Terdakwa SUTRISNO dan Terdakwa TETY TRISNAWATI menjamin dan bertanggung jawab penuh atas keberangkatan jemaah umroh sebanyak :

45 seat Tiket Umroh Qatar paket 9 hari PP dengan jadwal keberangkatan tanggal 24 Desember 2015 dan kepulangan 31 Desember 2015 dengan harga USD 1.070 menggunakan pesawat Qatar.

84 seat Tiket Umroh paket 9 hari PP dengan jadwal keberangkatan tanggal 24 Desember 2015 dan kepulangan 31 Desember 2015 dengan harga USD 1.070 menggunakan pesawat Qatar.

35 seat Tiket Umroh paket 9 hari PP dengan jadwal keberangkatan tanggal 24 Desember 2015 dan kepulangan 1 Januari 2015 dengan harga USD 1.050 menggunakan pesawat Saudia Singapore Add On Garuda Jakarta-Singapore.

96 seat Tiket Umroh paket 10 hari PP dengan jadwal keberangkatan tanggal 14 Januari 2016 dan kepulangan 22 Januari 2015 dengan harga USD 1.055 menggunakan pesawat Qatar.

Bahwa setelah semua yang disampaikan para Terdakwa dengan dituangkan dalam surat perjanjian, kemudian saksi Suparyono melakukan pemesanan tiket pesawat Qatar untuk 248 orang dengan menyerahkan sejumlah uang senilai USD 254.365 dengan cara bertahap menggunakan uang tunai dan tranfer dengan rincian :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Melalui transfer tanggal 24 Agustus 2015 dari Bank Mandiri KC Bekasi Villa Nusa Indah Rekening No 1330011763596 atas nama Suparyono ke Rekening Bank MANDIRI No. 1560006960316 atas nama PT CITRA PERSADA KAYOL senilai USD 24.000. Penyerahan uang tersebut dibuatkan juga ke dalam Kwitansi tanggal 24 Agustus 2015 senilai USD 24.000.
- b. Melalui transfer tanggal 26 Agustus 2015 dari Bank Mandiri KC Bekasi Villa Nusa Indah Rekening No 1330011763596 atas nama Suparyono ke Rekening Bank MANDIRI No. 1560006960316 atas nama PT CITRA PERSADA KAYOL senilai USD 7.000. Penyerahan uang tersebut dibuatkan juga ke dalam Kwitansi tanggal 31 Agustus 2015 senilai USD 7.000.
- c. Melalui transfer tanggal 31 Agustus 2015 dari Bank Mandiri KC Bekasi Villa Nusa Indah Rekening No 1330011763596 atas nama Suparyono ke Rekening Bank MANDIRI No. 1560006960316 atas nama PT CITRA PERSADA KAYOL senilai USD 4.250.
- d. Melalui transfer tanggal 01 September 2015 dari Bank Mandiri KC Bekasi Villa Nusa Indah Rekening No 1330011763596 atas nama Suparyono ke Rekening Bank MANDIRI No. 1560006960316 atas nama PT CITRA PERSADA KAYOL senilai USD 5.000. Penyerahan uang tersebut dibuatkan juga ke dalam Kwitansi tanggal 1 September 2015 senilai USD 5.000.
- e. Melalui transfer tanggal 01 September 2015 dari Bank Mandiri KC Bekasi Villa Nusa Indah Rekening No 1330011763596 atas nama Suparyono ke Rekening Bank MANDIRI No. 1560006960316 atas nama PT CITRA PERSADA KAYOL senilai USD 7.500. Penyerahan uang tersebut dibuatkan juga ke dalam Kwitansi tanggal 1 September 2015 senilai USD 7.500.
- f. Penyerahan uang tunai senilai USD 8.750 tanggal 15 September 2015 melalui Internet Banking Mandiri oleh Abdul Haknuh senilai USD 8.750 ke Rekening Bank Mandiri No. 1560006960316 atas nama PT CITRA PERSADA KAYOL senilai USD 8.750 dan dilengkapi dengan kwitansi tunai senilai USD 8.750 tanggal 15 September 2015 yang dibuat oleh Terdakwa Sutrisno dan diserahkan ke Suparyono di Kantor Robbani Kabupaten Bogor senilai USD 8.750.
- g. Penyerahan uang tunai senilai USD 7.000 tanggal 20 Oktober 2015 oleh Suparyono kepada Terdakwa TETI TRISNAWATI tanggal 20

Halaman 18 dari 91 Putusan Nomor 274/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2015 di Kantor Robbani-Kabupaten Bogor sesuai Kwitansi tanggal 20 Oktober 2015 senilai Rp. USD 7.000.

- h. Tanggal 24 Nopember 2015 pembayaran melalui Abdul Haknuh (mitra Saksi) langsung ke PT. Citra Persada Kayol USD 5.000.
- i. Melalui transfer tanggal 24 November 2015 dari rekening atas nama Abdul Haknuh (mitra Saksi) dan ditransfer oleh Abdul Haknuh ke rekening PT. Citra Persada Kayol senilai USD 16.000.
- j. Melalui transfer setoran tunai tanggal 25 Nopember 2015 dari Bank Mandiri KC Bekasi Villa Nusa Indah oleh saksi Gita ditransfer ke Rekening Bank MANDIRI No. 1560006960316 atas nama PT CITRA PERSADA KAYOL senilai Rp. USD 7.000.
- k. Melalui transfer tanggal 01 Desember 2015 dari Bank Mandiri Cabang Cibubur Kota Wisata dari Rekening No.1330011763596 atas nama Suparyono ke Rekening Bank MANDIRI No.1560006960316 atas nama PT CITRA PERSADA KAYOL senilai USD 50.000.
- l. Melalui transfer tanggal 07 Desember 2015 dari Bank Mandiri Bogor dari Rekening Bank MANDIRI No 1290010549034 atas nama HARIS PURNAMA (mitra Saksi) ke Rekening Bank MANDIRI No. 1560006960316 atas nama PT CITRA PERSADA KAYOL senilai Rp. USD 37.410.
- m. Penyerahan uang tunai senilai USD 75.455 tanggal 09 Desember 2015 oleh saksi Gita diserahkan kepada Terdakwa TETI TRISNAWATI di rumah para Terdakwa yang beralamat di Perumahan Taman Harapan Baru, Pondok Ungu, Bekasi sesuai Kwitansi tanggal 09 Desember 2015 senilai Rp. USD 75.455.

Bahwa dari nilai keseluruhan sebesar USD 254.365 x Rp. 13.800,- (tiga belas ribu delapan ratus rupiah) atau sejumlah Rp.3.510.237.000,- (tiga milyar lima ratus sepuluh juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), adalah untuk pemesanan tiket sejumlah 248 orang untuk penerbangan pada tanggal 24 Desember 2015 dua gelombang dengan menggunakan pesawat Qatar, untuk penerbangan pada tanggal 24 Desember 2015 dengan menggunakan pesawat Saudia Singapore Add On Garuda Jakarta Singapore, dan untuk penerbangan tanggal 14 Januari 2016 dengan menggunakan pesawat Qatar. Mendekati jadwal penerbangan para Terdakwa belum menyerahkan tiket sesuai dengan yang dipesan dimana Terdakwa TETI sebelumnya menjanjikan 2 (dua) minggu sebelum keberangkatan tiket pesawat sudah diserahkan. Dan untuk

Halaman 19 dari 91 Putusan Nomor 274/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyakinkan saksi Suparyono para Terdakwa mengirimkan PNR via email sekitar 3-4 kali pengiriman dimana apabila setelah mengirimkan PNR-PNR tersebut Terdakwa meminta tambahan uang kepada saksi Suparyono ataupun saksi Gita Yuningsih. Dimana keterangan Terdakwa SUTRISNO dan Terdakwa TETI TRISNAWATI PNR-PNR tersebut adalah kode booking tiket untuk jemaah umroh yang dipesan saksi Suparyono dan tiket bisa di Issued dan dicetak jika saksi melunasi pembelian tiketnya, namun kenyataannya setelah dilunasi ternyata PNR-PNR tersebut tidak bisa di Issued dan dicetak tiket.

Bahwa setelah dicek ternyata PNR-PNR tersebut adalah palsu karena tidak bisa diissued tiketnya dan tidak bisa memproses visa umrohnya. Dan setelah di cek dipenerbangan Garuda Indonesia dari PNR-PNR tersebut tidak pernah tercatat atau terdaftar di Garuda Indonesia. Karena pembelian tiket pesawat untuk umroh dengan cara yang benar seharusnya para Terdakwa sebagai penyelenggara umroh/PPU yang memiliki ijin dari Kemenag maka mereka akan mengajukan seat umroh Garuda Indonesia dengan mekanisme pembelian tiket pesawat khususnya untuk umroh sebagai berikut :

- a. Permintaan booking dari agen ke Garuda Indonesia dengan detail jumlah penumpang, tanggal dan rute.
- b. Garuda akan memberikan informasi ketika seat sudah mendapat seat / conform seat.
- c. Pihak partner melakukan pembayaran deposit per seat yang sudah conform melalui rekening deposit Garuda Indonesia sesuai dengan time limit yang diberikan.
- d. Partner memasukkan nama-nama penumpang ke dalam reservasi yang sudah conform paling tidak 2 minggu sebelum keberangkatan harus dilunasi seluruh pembayaran untuk mengeluarkan tiket penerbangan masing-masing penumpang.
- e. Apabila partner sudah melakukan seluruh pembayarannya, maka pengeluaran tiket dapat dilakukan di Kantor Garuda Indonesia atau Travel Agen Iata / BSP Agen.

Bahwa setelah dikonfirmasi ternyata para Terdakwa tidak ada melakukan pemesanan booking pesawat Garuda Indonesia untuk penerbangan jemaah umroh saksi Suparyono, sehingga jemaah umroh saksi Suparyono tidak dapat berangkat umroh. Kemudian saksi Suparyono meminta pertanggung jawaban para Terdakwa sebagaimana kesanggupan para Terdakwa pada awal penawaran, namun para Terdakwa ternyata tidak dapat memberangkatkan para

Halaman 20 dari 91 Putusan Nomor 274/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jemaah umroh dan adapun para Terdakwa ada mengembalikan sejumlah uang hanya sebesar USD 151.105 x Rp.13.800,- atau sejumlah Rp.2.085.249.000,- (dua milyar delapan puluh lima juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) dan sisanya sejumlah USD 103.260 x Rp.13.800,- atau sejumlah Rp.1.424.988.000,- (satu milyar empat ratus dua puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) hingga para Terdakwa dilaporkan ke Kepolisian Polda Jabar, para Terdakwa tidak ada itikad baik dengan mengembalikannya.

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, saksi Suparyono menderita kerugian sebesar Rp. 1.424.988.000,- (satu milyar empat ratus dua puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) sisa dari sejumlah uang yang telah digelapkan oleh para Terdakwa atau setidaknya tidaknya sejumlah itu.

Bahwa Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUPARYONO, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sehat dan dapat mengikuti jalannya persidangan;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa setelah ada kerja sama/bisnis namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah pemilik PT.ROBBANI WISATA HIDAYAH.
- Bahwa awalnya komunikasi di group bbm saksi kenal dengan Terdakwa II Teti didalam grup BBM yang anggotanya adalah travel-travel untuk umroh, saksi sering melihat update status dari Terdakwa II Teti yang sering memberangkatkan Jemaah umroh;
- Bahwa saksi tertarik dan kemudian mengirim pesan bbm kepada Terdakwa II Teti menanyakan tentang tiket pesawat untuk umroh;
- Bahwa Terdakwa II Teti berkomunikasi dengan saksi Gita istri saksi dan datang ke rumah saksi;
- Bahwa isteri saksi tertarik karena harga tiketnya murah;
- Bahwa saksi bersama isteri saksi melakukan pertemuan dengan Terdakwa Teti di awal tahun 2015;
- Bahwa terdakwa II Teti punya koneksi Tiket yang bagus dan isteri saksi mencoba beberapa paket;

Halaman 21 dari 91 Putusan Nomor 274/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya sekitar Maret 2015, Saksi dan Terdakwa II TETY TRISNAWATI pernah melakukan kerjasama pembelian tiket pesawat untuk jemaah umroh dan berjalan lancar / tidak ada masalah.
- Bahwa sekitar Juni/ Juli 2015, Terdakwa II TETY TRISNAWATI menawarkan kembali kepada Saksi via telepon kepada Saksi dan isteri Saksi dengan mengatakan bahwa saat ini Terdakwa TETY TRISNAWATI memiliki koneksi tiket yang kuat dan luas sehingga kalau memesan tiket dalam jumlah banyak, bisa mudah disediakan berapapun tiketnya, untuk lebih jelasnya lebih baik ketemuan saja.
- Bahwa saksi mencoba program umroh tahun berikutnya sebanyak 248 orang menggunakan Tiket Qatar dan Saudia Singapore Add On Garuda Jakarta – Singapore PP;
- Bahwa perjanjian kerjasama tersebut dituangkan ke dalam perjanjian dibawah tangan tanggal 01 Agustus 2015, saksi diminta untuk boking seat Pembayaran;
- Bahwa dalam perjanjian kerjasama tanggal 1 Agustus 2015, Terdakwa I Sutrisno selaku pengurus PT. CITRA PERSADA KAYOL (pihak pertama) dan saksi sendiri selaku Direktur Utama PT. ROBBANI WISATA HIDAYAH (pihak kedua).
- Bahwa PT. ROBBANI WISATA HIDAYAH bergerak dalam bidang usaha Travel Haji dan Umroh, susunan ke pengurusannya yaitu :
Direktur Utama : Saksi Sendiri
Komisaris : GITA YUNINGSIH (isteri saksi);
- Bahwa sekitar Juli 2015 di Kantor saksi yang beralamat di Perumahan Bumi Mutiara Blok JA 3 no. 5 Kel. Bojong Kulur Kec. Gunung Putri Kab. Bogor, kemudian kerjasama tersebut disepakati sekitar tanggal 1 Agustus 2015;
- Bahwa kesepakatannya yang saksi dan Para Terdakwa buat yaitu :
 - a) 45 (empat puluh lima) seat Tiket Umrah paket 9 hari PP dengan jadwal keberangkatan tanggal 24 Desember 2015 dan kepulangan 31 Desember 2015 dengan harga USD 1.070 (seribu tujuh puluh Dollar Amerika).
 - b) 84 (delapan puluh empat) seat Tiket Umrah paket 9 hari PP dengan jadwal keberangkatan tanggal 24 Desember 2015 dan kepulangan tanggal 31 Desember 2015 dengan harga USD 1.070 (seribu tujuh puluh Dollar Amerika).

Halaman 22 dari 91 Putusan Nomor 274/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) 35 (tiga puluh lima) seat Tiket Umrah paket 9 hari PP dengan jadwal keberangkatan 25 Desember 2015 dan kepulangan tanggal 1 Januari 2016 dengan harga USD 1.050 (seribu lima puluh Dollar Amerika).
- d) 96 (sembilan puluh enam) seat Tiket Umrah paket 9 hari PP dengan jadwal keberangkatan 14 Januari 2016 kepulangan tanggal 22 Januari 2016 dengan harga USD 1.055 (seribu lima puluh lima Dollar Amerika).
- e) Jika gagal akan mengembalikan seluruh uang dan mengganti seluruh kerugian.
 - Bahwa saksi telah menyerahkan uangnya kepada Terdakwa I SUTRISNO dan Terdakwa II TETI TRISNAWATI yaitu senilai USD 254.365 untuk 248 jemaah umroh.
 - Bahwa saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa I SUTRISNO dan Terdakwa II TETI TRISNAWATI dengan cara bertahap yaitu menyerahkan secara tunai dan transfer.
 - Bahwa dapat saksi jelaskan kerugian yang saksi alami sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah);
 - Bahwa yang direncanakan 248 orang, hanya 35 orang jemaah umroh yang diberangkatkan.
 - Bahwa saksi menderita kerugian tersebut ada kerugian pokok dan kerugian lainnya diantaranya:
 - 1) Kerugian lain – lain :
 - Kerugian hangus booking hotel Makah – Madinah.
 - Kerugian selisih harga tiket dan hotel yang baru.
 - Kerugian pergantian hotel.
 - Kerugian modal booking tiket.
 - Kerugian perubahan hari awalnya 9 hari menjadi 11 hari.
 - 2) Kerugian pokok :
 - Sisa uang titipan pembelian tiket yang belum dikembalikan sebesar Rp. 1.425.000.000,- (satu miliar empat ratus dua puluh lima juta rupiah).
 - Bahwa kata-kata yang disampaikan oleh Terdakwa I SUTRISNO dan Terdakwa II TETI TRISNAWATI kepada saksi, yaitu :
 - a. Menjanjikan bisa menyediakan tiket umroh sesuai jadwal yang telah disepakati, namun kenyataannya tidak pernah ada ;
 - b. PNR kosong Tiket Qatar (Paket 9 hari PP) tanggal 24 Desember 2015, kesepakatan permintaan awal sebanyak 84

Halaman 23 dari 91 Putusan Nomor 274/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pack; akhirnya 58 jemaah diberangkatkan oleh Saksi dengan menggunakan Lion Air pada tanggal 2 Januari 2016 s/d 9 Januari 2016;

c. PNR Kosong/ palsu Tiket Garuda-SV KUL (Paket 9 hari PP) sebanyak 35 Pack tanggal 25 Desember 2015 yang ganti pesawat dengan Qatar dengan tanggal kepulangan tidak sesuai jadwal (stay di Arab Saudi lebih lama) sehingga mengakibatkan kerugian Travel karena harus membiayai hotel lebih lama di Saudi.

d. Pemberitahuan tiket SAUDI ARABIAN AIRLINES via email Terdakwa II TETI TRISNAWATI yang tidak bisa digunakan (kode booking & No Flight palsu).

- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau kerjasama pembayaran tiket pesawat umroh tersebut dikerjasamakan dengan pihak ke tiga (sdri HURIAH).
- Bahwa saksi baru diberitahu oleh Terdakwa II Teti pada saat permasalahan ini muncul, saksi diminta oleh Terdakwa II Teti untuk meminta langsung kepada saksi Huriah;
- Bahwa saksi baru mengetahui para terdakwa hanya Calo Tiket;
- Bahwa Saksi dan para Terdakwa pernah dilakukan mediasi pertemuan tanggal 27 Maret 2017 dan hasil pertemuan tanggal 30 April 2017, namun sampai saat ini tidak pernah ada realisasinya.
- Bahwa dengan adanya jaminan dari pihak Terdakwa I SUTRISNO dan Terdakwa II TETI TRISNAWATI, yaitu apabila para Terdakwa tidak dapat memenuhi dan melaksanakan kewajibannya, maka akan bertanggung jawab untuk mengembalikan uang yang telah diterima oleh para Terdakwa, secara penuh dan utuh, apabila ternyata jemaah umroh tetap gagal berangkat, sehingga saksi yakin dan menyerahkan uang untuk pembelian tiket;
- Bahwa Terdakwa I SUTRISNO dan Terdakwa II TETI TRISNAWATI juga akan bertanggung jawab sepenuhnya apabila ada kerugian yang dialami oleh Saksi sebagai akibat kegagalan keberangkatan jemaah tepat pada waktu yang telah ditentukan, yaitu meliputi biaya visa umroh, biaya LA (Land Arrangement) di Saudi Arabia, dan biaya domestik jemaah umroh (transport, akomodasi, dan konsumsi).
- Bahwa Para Terdakwa menjanjikan kepada Saksi bahwa akan membayar kerugian itu kepada Saksi paling lambat pada saat tanggal

Halaman 24 dari 91 Putusan Nomor 274/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberangkatan jemaah umroh yang telah ditentukan, jika para Terdakwa tidak memenuhi kewajibannya tersebut, maka bersedia untuk menyerahkan harta atau aset yang dimiliki senilai kewajibannya tersebut untuk diserahkan kepada Saksi.

- Bahwa selain itu yang membuat Saksi yakin dan mau untuk menyerahkan uang USD 254.365 kepada Terdakwa I SUTRISNO dan Terdakwa II TETY TRISNAWATI yaitu karena telah dibuatkannya perjanjian kerjasama antara Terdakwa I SUTRISNO dengan Saksi tertanggal 1 Agustus 2015 tersebut.
- Bahwa Terdakwa I SUTRISNO dan Terdakwa II TETY TRISNAWATI semakin meyakinkan Saksi dengan mengirimkan beberapa email berupa PNR tiket pesawat yang kami pesan sesuai jadwal yang telah disepakati bersama.
- Bahwa yang di maksud PNR adalah bukti pemesanan tiket yang dikeluarkan oleh maskapai yang membuktikan Terdakwa II TETY TRISNAWATI sudah memesan dan membayar booking tiket serta melakukan pembelian tiket (yang pada akhirnya kami ketahui bahwa PNR-PNR tersebut tidak bisa diproses issued atau dicetak menjadi tiket karena PNR-PNR tersebut adalah palsu atau bodong).
- Bahwa penyerahan PNR-PNR palsu (Passanger Name Record) yang menurut Terdakwa I SUTRISNO dan Terdakwa II TETY TRISNAWATI itu adalah kode bookingan tiket untuk jemaah umroh Saksi, dan tiket bisa di Issued dan dicetak jika Saksi melunasi tiketnya. Kenyataannya setelah dilunasi ternyata PNR tersebut tidak bisa di Issued dan dicetak tiket.
- Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2015 s/d pertengahan Desember 2015 atau menjelang keberangkatan, Terdakwa II TETY TRISNAWATI mengirimkan PNR-PNR palsu/ bodong kepada Saksi via email sekitar 3 atau 4 kali pengiriman.
- Bahwa setiap kali PNR-PNR tersebut dikirimkan via email kepada Saksi, Terdakwa II TETY TRISNAWATI selalu meminta tambahan uang kepada Saksi untuk pembelian tiketnya. Hal tersebut disampaikan oleh Terdakwa II TETY TRISNAWATI kepada Saksi maupun isteri Saksi via telepon.
- Bahwa setelah Terdakwa I SUTRISNO dan Terdakwa II TETY TRISNAWATI menunjukkan PNR-PNR palsu via email tersebut, terdapat permintaan uang tambahan dari Terdakwa II TETY TRISNAWATI, kemudian Saksi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa I SUTRISNO dan Terdakwa II TETY TRISNAWATI;

Halaman 25 dari 91 Putusan Nomor 274/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa I SUTRISNO dan Terdakwa II TETY TRISNAWATI menawarkan tiket pesawat umroh kepada saksi, Terdakwa I SUTRISNO dan Terdakwa II TETY TRISNAWATI tidak pernah menunjukkan /mengatakan kepada Saksi kalau para Terdakwa memiliki kerjasama dengan pihak maskapai penerbangan Qatar dan SV Singapore;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ready seats tersebut, karena saksi dan istri saksi yaitu saksi Gita percaya dengan ucapan Terdakwa II TETY TRISNAWATI;
- Bahwa ready seats berupa bookingan tiket-tiket dari maskapai yang diperlukan untuk calon jemaah umrah, dan Saksi tidak tahu siapa yang membuat ready seats yang dijanjikan oleh Terdakwa II TETY TRISNAWATI tersebut.
- Bahwa menurut Terdakwa I SUTRISNO dan Terdakwa II TETY TRISNAWATI, yang membelikan tiket 35 orang jemaah umroh , dan bisa berangkat melaksanakan umroh yaitu saksi HURIAH, akan tetapi menggunakan pesawat LION AIR bukan pesawat Saudi-Singapore Add On Garuda Jakarta-Singapore sesuai yang diperjanjikan, bahkan Saksi juga mengalami kerugian karena dari paket 9 hari menjadi 11 hari, sehingga Saksi harus menanggung biaya kamar 2 hari untuk para jemaah.
- Bahwa Terdakwa I SUTRISNO dan Terdakwa II TETY TRISNAWATI meminta kepada Saksi bahwa pembelian tiket pesawat LION AIR sebanyak 35 jemaah tersebut dicatat sebagai angsuran pengembalian kepada Saksi;
- Bahwa saksi pernah diminta oleh Terdakwa I SUTRISNO dan Terdakwa II TETY TRISNAWATI untuk berhubungan langsung dengan Sdri. HURIAH dan pernah disuruh untuk membuat Surat Pernyataan, tetapi Saksi tidak mau karena tidak kenal dan tidak pernah berhubungan dengan saksi HURIAH.
- Bahwa persyaratan MOFA tersebut bisa terbit harus ada tiket maskapainya terlebih dahulu.
- Bahwa saksi beberapa kali melakukan permintaan kirim Tiketnya, namun Terdakwa I SUTRISNO dan Terdakwa II TETY TRISNAWATI tidak kunjung memberikan tiketnya kepada saksi, namun malah PNR-PNR yang ternyata palsu yang dikirim melalui email Terdakwa II TETY TRISNAWATI.
- Bahwa saksi melakukan cancel/ menarik diri karena tidak ingin menderita kerugian yang lebih besar, karena sudah mengeluarkan biaya-biaya akomodasi seperti hotel dan yang lainnya untuk kepentingan para jemaah.

Halaman 26 dari 91 Putusan Nomor 274/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengajuan visa untuk akhir tahun sangat ketat dan ada batas waktunya karena kedutaan Saudi di Jakarta juga ada jadwal libur akhir tahun. Sehingga pada akhirnya provider visa juga meragukan kelancaran tiket serta proses visa di kedutaan nantinya untuk grup umrah saksi, karena mereka minta print tiket beberapa kali ke saksi tapi saksi tidak juga menyerahkan, dan provider visa juga nantinya tidak mau disalahkan jika melanggar prosedur jika nantinya ada masalah dengan keberangkatan grup jemaah umrah yang visanya mereka keluarkan.
- Bahwa masalah tersebut terjadi karena Terdakwa I SUTRISNO dan Terdakwa II TETY TRISNAWATI tidak kunjung menyerahkan tiket-tiket yang saksi pesan sesuai jangka waktu yang semestinya.
- Bahwa karena hitung-hitungan waktu yang sangat mepet di akhir tahun dan karena faktor keberatan dari provider visa karena tiket belum juga ada, serta karena susah mengkoordinir jemaah yang dari daerah ke Jakarta dengan tiket domestik mendadak di akhir tahun, serta takut mengalami kerugian yang jauh lebih besar, maka akhirnya proses visa dicancel karena tiket tak kunjung diberikan di waktu yang seharusnya.
- Bahwa Terdakwa II TETI TRISNAWATI memang pernah menawarkan tiket Lion kepada saksi tapi diwaktu yang sudah mepet tersebut dan pihak provider visa sudah berkeberatan untuk memprosesnya karena mereka juga meragukan jangka waktu untuk pemrosesan visa dan meragukan kebenaran tiketnya bisa diusahakan secepatnya karena selama ini sudah minta beberapa kali tidak juga diberikan.
- Bahwa Terdakwa II TETI TRISNAWATI juga pernah menawarkan opsi tiket maskapai Djibouti yang tidak umum dipakai untuk jemaah umrah Indonesia, jelas penawaran tersebut saksi tolak karena semakin meragukan dan takut tertipu lagi.
- Bahwa setahu saksi tiket umrah bisa normal diproses untuk lampiran pengajuan visa umrah jika dicetak sekitar empat atau paling lambat tiga minggu sebelum tanggal keberangkatan jemaah umrah. Dan seingat saksi, sampai dengan tanggal 19 Desember atau malam tanggal 20 Desember 2019 Terdakwa II TETI TRISNAWATI belum juga memberikan tiket kepada saksi dan baru menawarkan opsi tiket Lion dan Djibauti tersebut.
- Bahwa kerugian Saksi atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa I SUTRISNO dan Terdakwa II TETY TRISNAWATI tersebut yaitu USD 136.245 (seratus tiga puluh enam ribu dua ratus empat puluh lima dollar US) atau senilai Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah).

Halaman 27 dari 91 Putusan Nomor 274/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total uang yang telah dikembalikan oleh Terdakwa I SUTRISNO dan Terdakwa II TETY TRISNAWATI kepada Saksi yaitu sebesar USD 151.105 atau senilai Rp. 2.085.254.946.
- Bahwa Terdakwa I SUTRISNO dan Terdakwa II TETY TRISNAWATI pernah mengembalikan uang tunai kepada Saksi yaitu senilai USD 114.355 dan dalam bentuk 35 tiket senilai USD 36.750.
- Bahwa sisa uang yang tidak dikembalikan oleh Terdakwa I SUTRISNO dan Terdakwa II TETY TRISNAWATI kepada Saksi yaitu sebesar USD 103.260 (seratus tiga ribu dua ratus enam puluh dollar US) atau senilai Rp. 1.425.000.000,- (satu miliar empat ratus dua puluh lima juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa membantah antara lain :

- Bahwa saksi yang membatalkan secara sepihak sedangkan Terdakwa akan memberangkatkan Jemaah umroh saksi dan sudah melakukan pembayaran untuk tiket tersebut namun saksi membatalkan dan mengatakan saksi sudah mendapatkan tiket maskapai yang lebih murah;
- Bahwa istri saksi yaitu saksi Gita yang menelepon Terdakwa II untuk tidak mengissued tiket karena MOFA jemaahnya belum jadi. Dan itu seharusnya menjadi keuntungan bagi pihak mereka karena jika MOFA belum jadi maka tiket akan hangus.
- Bahwa Terdakwa II dari awal sudah menyampaikan kepada saksi jika Terdakwa II membelikan tiketnya lagi kepada saksi Huriah;
- Bahwa Terdakwa II Bersama dengan saksi bertemu dengan saksi huriah untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi;
- Bahwa awalnya yang menghubungi Terdakwa adalah saksi dengan menanyakan tiket umroh yang kemudian ditindaklanjuti dengan mengirim pesan pribadi;

Tanggapan saksi Suparyono

- Bahwa ticket tidak jadi terdakwa I Sutrisno mengembalikan uangnya dengan memberikan Sertifikat - setifikat , tetapi terdakwa I Sutrisno menyuruh saksi Suparyono untuk mengembalikan untuk di ganti atau di tukar nilainya yang lebih besar;
- Bahwa terdakwa I Sutrisno mengatakan saksi Suparyono yang punya niat mengembalikan Sertifikat karena bukan namanya di Sertifikat percuma saksi pegang;

Halaman 28 dari 91 Putusan Nomor 274/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau ticket belum di issued maka uang masih ada di Terdakwa, kalau uang di kembalikan maka tidak akan ada masalah;
- Bahwa saksi Gita yang menyuruh jangan di issued karena belum ada Mofa.
- Bahwa saksi di berikan uang \$ 40 yang ada di Huria di berikan kepada Suparyono;
- Bahwa saksi Suparyono menyatakan bahwa tidak ada niat baik dari terdakwa untuk memberikan aset-aset untuk mengantikan kerugian;
- Bahwa saksi Suparyono tidak minta ke Terdakwa untuk di tukar dengan aset-aset.

2. **Saksi GITA YUNINGSIH**, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat dan dapat memberikan keterangan didepan persidangan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa II TETI TRISNAWATI sekitar awal tahun 2015.
- Bahwa saksi sebagai komisaris PT ROBBANI WISATA HIDAYAH;
- Bahwa saksi lihat di propil bbm group travel umrah terdakwa II Teti lancar berangkat dan pulang ke tanah suci Jemaah umrohnya;
- Bahwa saksi tertarik dan menghubungi terdakwa II Teti, dan menanyakan harga tiket yang di tawarkan terdakwa II;
- Bahwa saksi tertarik beli tiket sama Terdakwa II Teti karena harganya lebih murah dari travel lain;
- Bahwa pada bulan Maret 2015, saya memutuskan melakukan pembelian tiket pesawat SV SAUDIA sebanyak 38 jemaah umroh kepada Terdakwa II TETI TRISNAWATI. Pembelian tiket pesawat tersebut telah berhasil dan jemaah sebanyak 38 orang telah diberangkatkan.
- Bahwa Sekitar Juni / Juli 2015, Terdakwa II TETI TRISNAWATI datang ke kantor Saksi yang beralamat di Bumi Mutiara Blok JA 3 No. 5 Kec. Gunung Putri Kab Bogor, menawarkan kembali tiket pembelian pesawat umroh QATAR dan SV Singapore dengan harga yang lebih murah dan bisa melakukan request waktu / tanggal pemberangkatan. Atas penawaran tersebut kemudian Saksi tertarik untuk melakukan pembelian tiket pesawat umroh kepada Sdri. TETI TRISNAWATI.

Halaman 29 dari 91 Putusan Nomor 274/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akhirnya saksi mengadakan kerjasama dengan terdakwa II Teti, hanya pengadaan tiket umroh saja, kalau untuk Visa dan hotel sudah ada kerja sama dengan orang lain;
 - Bahwa pembayarannya melalui transfer dan tunai;
 - Bahwa saksi yang membayarkan secara tunai ke terdakwa II Teti;
 - Bahwa setelah booking seat diberikan dengan code booking oleh Terdakwa II Teti;
 - Bahwa tiket yang ditawarkan oleh Huriah teman terdakwa II Teti saksi tidak ambil.
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I SUTRISNO sekitar Agustus 2015 ketika muncul permasalahan pembelian tiket pesawat umroh yang dikerjasamakan antara PT ROBBANI WISATA HIDAYAH dengan PT CITRA PERSADA KAYOL.
 - Bahwa PT ROBBANI WISATA HIDAYAH bergerak dalam bidang usaha travel umroh dan haji, sedangkan PT CITRA PERSADA KAYOL yang Saksi ketahui bergerak dalam bidang usaha penjualan tiket pesawat umroh.
 - Saksi tidak mengetahui terkait susunan kepengurusan PT CITRA PERSADA KAYOL, namun setahu Saksi bahwa pemiliknya yaitu Terdakwa I SUTRISNO dan Terdakwa II TETY TRISNAWATI.
 - Bahwa yang melakukan perjanjian kerjasama pembelian tiket pesawat umroh tersebut yaitu Terdakwa I SUTRISNO selaku pemilik PT CITRA PERSADA KAYOL dan saksi SUPARYONO selaku Direktur PT ROBBANI WISATA HIDAYAH.
 - Bahwa perjanjian kerjasama pembelian tiket pesawat umroh yang dilakukan antara Terdakwa I SUTRISNO selaku pemilik PT CITRA PERSADA KAYOL dan saksi SUPARYONO selaku Direktur PT ROBBANI WISATA HIDAYAH tersebut dituangkan ke dalam Surat Perjanjian tanggal 1 Agustus 2015.
- Pada tanggal 1 Agustus 2015, Saksi, saksi SUPARYONO (suami Saksi), Terdakwa I SUTRISNO dan Terdakwa II TETY TRISNAWATI melakukan pertemuan di Kantor Saksi yang beralamat di Bumi Mutiara Blok JA 3 No. 5 Kec Gunung Putri Kab Bogor. Pada saat itu Sdr. SUTRISNO dan Sdri. TETY TRISNAWATI menjanjikan kepada Saksi kalau yang bersangkutan bersedia untuk memberangkatkan jemaah umroh sesuai request/ jadwal keberangkatan yang kami minta, sanggup menanggung segala resiko apabila terjadi kegagalan berangkat dan mengembalikan dana sebesar yang dibayarkan.

Halaman 30 dari 91 Putusan Nomor 274/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas penawaran tersebut kemudian Saksi dan saksi SUPARYONO (suami Saksi) tertarik dan tergerak untuk melakukan kerjasama pembelian tiket pesawat umroh tersebut. Akhirnya pada saat itu juga kami membuat perjanjian kerjasama/ MOU pembelian tiket pesawat umroh antara Terdakwa I SUTRISNO (suami Terdakwa II TETI TRISNAWATI) dengan saksi SUPARYONO (suami Saksi) yang kemudian dituangkan ke dalam Surat Perjanjian tanggal 1 Agustus 2015.

- Bahwa Surat Perjanjian tanggal 1 Agustus 2015 tersebut dibuat tanggal 1 Agustus 2015 di kantor Saksi yang beralamat di Perumahan Bumi Mutiara Blok JA. 3 No. 5 Rt 04 Rw 032 Kel Bojongsukur Kec Gunung Putri Kab Bogor. Bahwa isi kesepakatan antara saksi SUPARYONO, SE dengan Terdakwa SUTRISNO sesuai Surat Perjanjian tanggal 1 Agustus 2015 tersebut yaitu bahwa Terdakwa SUTRISNO dan Terdakwa TETI TRISNAWATI sanggup melakukan penjualan tiket umroh dengan penerbangan QATAR dan SV Singapore sesuai jadwal keberangkatan : Adapun rinciannya yaitu sebagai berikut:

- 1) 45 seat tiket umrah paket 9 hari PP dengan jadwal keberangkatan tanggal 24 Desember 2015 dan kepulangan 31 Desember 2015 dengan harga USD 1.070.
- 2) Kesepakatan tersebut dalam perjalanannya terdapat perubahan yaitu yang asalnya 45 seat tiket menjadi 46 seat tiket x USD 1.070 = USD 49.220 (DP kurang USD 1.500).
- 3) 84 seat tiket umrah paket 9 hari PP dengan jadwal keberangkatan tanggal 24 Desember 2015 dan kepulangan 31 Desember 2015 dengan harga USD 1.070.
- 4) Kesepakatan tersebut dalam perjalanannya terdapat perubahan yaitu yang asalnya 84 seat tiket menjadi 71 seat tiket x USD 1.070 = USD 75.970.
- 5) 35 seat tiket umrah paket 9 hari PP dengan jadwal keberangkatan tanggal 25 Desember 2015 dan kepulangan 1 Januari 2016 dengan harga USD 1.050 x 35 seat = USD 36.750.
- 6) 96 seat tiket umrah paket 10 hari PP dengan jadwal keberangkatan tanggal 14 Januari 2016 dan kepulangan 22 Januari 2016 dengan harga USD 1.055.-.

Kesepakatan tersebut dalam perjalanannya terdapat perubahan yaitu yang asalnya 96 seat tiket menjadi 85 seat tiket x USD 1.105 = USD 93.925.

Halaman 31 dari 91 Putusan Nomor 274/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi SUPARYONO telah menyerahkan uang kepada Terdakwa I SUTRISNO dan Terdakwa II TETI TRISNAWATI untuk pembelian tiket pesawat umroh yaitu senilai USD 254.365 untuk 248 jemaah umroh.
- Saksi dan saksi SUPARYONO menyerahkan uang kepada Terdakwa I SUTRISNO dan Terdakwa II TETI TRISNAWATI senilai USD 254.365 tersebut yaitu dengan cara bertahap menggunakan uang tunai dan transfer.
- Bahwa Terdakwa I SUTRISNO dan Terdakwa II TETI TRISNAWATI pernah mengembalikan uang kepada saksi dan suami saksi yaitu senilai USD 114.355, namun sampai saat ini sisanya senilai USD 103.260,
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kalau kerjasama pembelian tiket pesawat umroh tersebut ternyata dikerjasamakan lagi oleh Terdakwa I SUTRISNO dan Terdakwa II TETI TRISNAWATI dengan pihak ketiga yaitu Sdri. HURIAH;
- Bahwa pada saat perjanjian tanggal 1 Agustus 2015, Terdakwa I SUTRISNO dan Terdakwa II TETI TRISNAWATI tidak pernah menjelaskan mengenai hal tersebut. Saksi dan suami saksi mengetahui kalau pembelian tiket pesawat umroh tersebut ternyata dikerjasamakan dengan Sdri. HURIAH yaitu sekitar Januari 2016, ketika sudah terjadi permasalahan / ketika para jemaah saksi tidak jadi berangkat sesuai jadwal.
- Bahwa setelah saksi dan suami saksi mengetahui kalau kerjasama pembelian tiket pesawat tersebut ternyata dikerjasamakan dengan Sdri. HURIAH, kemudian saksi meminta kepada Terdakwa II TETI TRISNAWATI untuk diperkenalkan dengan Sdri. HURIAH. Akhirnya sekitar Januari 2016 di Jakarta, Terdakwa II TETI TRISNAWATI mempertemukan antara saksi dengan Sdri. HURIAH dengan disaksikan oleh suami saksi, Terdakwa I SUTRISNO dan Terdakwa II TETI TRISNAWATI. Pada saat pertemuan tersebut Sdri. HURIAH mengakui menerima pembayaran pembelian tiket pesawat umroh dari Terdakwa I SUTRISNO dan Terdakwa II TETI TRISNAWATI, namun tidak seluruhnya diakui, bahkan Sdri. HURIAH menawarkan akan mengganti dengan tiket pesawat yang lainnya, namun saksi menolak dan meminta pengembalian uang.
- Bahwa sampai saat ini tidak pernah ada itikad baik / pertanggungjawaban dari Sdri. HURIAH, Terdakwa I SUTRISNO dan Terdakwa II TETI TRISNAWATI untuk mengembalikan uang yang telah saksi dan suami saksi serahkan tersebut.

Halaman 32 dari 91 Putusan Nomor 274/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jemaah sebanyak 35 orang tersebut sudah berhasil berangkat, akan tetapi harusnya menggunakan pesawat Garuda SV-KUL diganti menjadi QATAR.
- Bahwa PNR Kosong Tiket QATAR (Paket 9 Hari PP) tanggal 24 Desember 2015 adalah PNR palsu karena tidak bisa di akses oleh saksi, sehingga pemberangkatan para jemaah pun tidak jadi.
- Saksi mendapatkan 1 (satu) bundel PNR Kosong Tiket QATAR (Paket 9 Hari PP) tanggal 24 Desember 2015 dan 1 (satu) bundel PNR Kosong Tiket Garuda SV-KUL Paket 9 hari PP sebanyak 35 pack tanggal 25 Desember 2015 yaitu dikirim dari email Tety Trisno (tety.trisno@gmail.com) dikirim ke email saksi (robbanihajiumroh@gmail.com).
- Saksi mendapatkan email 1 (satu) bundel PNR Kosong Tiket QATAR (Paket 9 Hari PP) tanggal 24 Desember 2015 tersebut yaitu tanggal 18 Desember 2015, sedangkan 1 (satu) bundel PNR Kosong Tiket Garuda SV-KUL Paket 9 hari PP sebanyak 35 pack tersebut yaitu tanggal 24 Nopember 2015.
- Saksi mengetahui kalau 1 (satu) bundel PNR Kosong Tiket QATAR (Paket 9 Hari PP) tanggal 24 Desember 2015 dan 1 (satu) bundel PNR Kosong Tiket Garuda SV-KUL Paket 9 hari PP sebanyak 35 pack tersebut, adalah palsu yaitu dikarenakan :
 - 1) Pada saat mau di issued tidak ada time line issuednya.
 - 2) Saksi pernah mengecek ke Provider Visa bahwa PNR yang dikirimkan tersebut tidak terdaftar.
- Bahwa kerugian PT ROBBANI WISATA HIDAYAH sebesar \$ 240;

Atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa membantahnya. Antara lain :

- Bahwa saksi yang membatalkan secara sepihak sedangkan Terdakwa akan memberangkatkan Jemaah umroh saksi dan sudah melakukan pembayaran untuk tiket tersebut namun saksi membatalkan dan mengatakan saksi sudah mendapatkan tiket maskapai yang lebih murah;
- Bahwa istri saksi yaitu saksi Gita yang menelepon Terdakwa II untuk tidak mengissued tiket karena MOFA jemaahnya belum jadi. Dan itu seharusnya menjadi keuntungan bagi pihak mereka karena jika MOFA belum jadi maka tiket akan hangus.
- Bahwa yang harus ada terlebih dahulu untuk berangkat umroh yaitu MOFA yang merupakan ijin dari pihak Saudi arabia untuk umroh baru issued tiket.
- Bahwa Terdakwa II dari awal sudah menyampaikan kepada saksi jika Terdakwa II membelikan tiketnya lagi kepada saksi Huriah;

Halaman 33 dari 91 Putusan Nomor 274/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II Bersama dengan saksi bertemu dengan saksi huriah untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi;
- Bahwa awalnya yang menghubungi Terdakwa adalah saksi dengan menanyakan tiket umroh yang kemudian ditindaklanjuti dengan mengirim pesan pribadi

3. **Saksi BAMBANG SUBAGJO**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sehat dan dapat mengikuti jalannya persidangan;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi SUPARYONO, SE sejak lama sekitar tahun 1998 dan saksi ada hubungan kerja dengannya sebagai staf administrasi di Robbani Travel.
- Bahwa saksi di beri kepercayaan untuk mencatat keuangan dan untuk pembayaran
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa I SUTRISNO dan Terdakwa II TETI TRISNAWATI sekitar awal tahun 2015 semenjak ada kerjasama antara saksi Suparyono dengan Terdakwa I SUTRISNO dan Terdakwa II TETI TRISNAWATI dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa I SUTRISNO dan Terdakwa II TETI TRISNAWATI
- Bahwa benar terdapat perjanjian kerjasama pembelian tiket pesawat umroh antara saksi SUPARYONO, SE dengan Terdakwa I SUTRISNO dan Terdakwa II TETI TRISNAWATI.
- Bahwa saksi yang mengumpulkan bukti-bukti pembayaran yang dilakukan oleh saksi Suparyono kepada Terdakwa I SUTRISNO dan Terdakwa II TETI TRISNAWATI namun saksi tidak ingat lagi berapa jumlahnya seingat saksi dalam bentuk dolar amerika.

Atas keterangan tersebut para Terdakwa membenarkannya.

4. **Saksi TESSA ADELINA, ST**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sehat dan dapat mengikuti jalannya persidangan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi SUPARYONO, SE ,
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa I SUTRISNO dan Terdakwa II TETI TRISNAWATI;
- Bahwa saksi bertugas di Kantor Garuda Indonesia Cabang Bandung sebagai Sales Marketing;

Halaman 34 dari 91 Putusan Nomor 274/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerima Reservasi untuk penerbangan Garuda oleh Terdakwa I Sutrisno;
- Bahwa tujuan untuk umroh dengan rute Cengkareng – Madinah;
- Bahwa seingat saksi bulan Mei 2018;
- Bahwa pekerjaan saksi menerima konfirmasi, Reservasi, Seat dan Pembayaran,;
- Bahwa Tavel Agen yang membayar ticket ke Kantor Garuda;
- Bahwa setelah pembayaran lunas baru nama-nama Penumpang bisa di keluarkan;
- Bahwa 2 minggu sebelum tanggal keberangkatan harus lunas;
- Bahwa bukti ticket saksi mengirimkan email;
- Bahwa Tavel Agen memesan ticket harus melampirkan ijin Umroh.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Huriah.
- Bahwa saksi oleh polisi sewaktu di BAP pernah di perlihatkan PNR, dan saksi menyatakan bukan produk Garuda yang di perlihatkan di Persidangan PNR by system;
- Bahwa booking bisa dari mana saja Jakarta atau Bandung atau Jakarta;
- Bahwa Tugas saksi sebagai Sales Marketing di Kantor Garuda Indonesia Cabang Bandung yaitu bertanggung jawab atas segala kegiatan Sales Marketing yang berada di area Bandung dan sekitarnya. Dalam bertugas saksi bertanggung jawab kepada General Manajer.
- Bahwa mekanisme pembelian tiket yang biasa dilakukan oleh Garuda Indonesia dengan para agen pembelian tiket pesawat khususnya untuk umroh yaitu sebagai berikut :
 - a. Permintaan booking dari agen ke Garuda Indonesia dengan detail jumlah penumpang, tanggal dan rute.
 - b. Garuda akan memberikan informasi ketika seat sudah mendapat seat / conform seat.
 - c. Pihak partner melakukan pembayaran deposit per seat yang sudah conform melalui rekening deposit Garuda Indonesia sesuai dengan time limit yang diberikan.
 - d. Partner memasukkan nama-nama penumpang ke dalam reservasi yang sudah conform paling tidak 2 minggu sebelum keberangkatan harus dilunasi seluruh pembayaran untuk mengeluarkan tiket penerbangan masing-masing penumpang.

Halaman 35 dari 91 Putusan Nomor 274/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Apabila partner sudah melakukan seluruh pembayarannya, maka pengeluaran tiket dapat dilakukan di Kantor Garuda Indonesia atau Travel Agen Iata / BSP Agen.
- Bahwa saksi tidak dapat memastikan mengenai benar atau tidaknya mengenai pola-pola pembelian tiket semacam itu, namun apabila pembelian tiket pesawat untuk umroh itu dilakukan dengan cara yang benar, maka Terdakwa I SUTRISNO dan Terdakwa II TETI TRISNAWATI dan Sdri. HURIAH sebagai penyelenggara umroh/ PPU (ada ijin dari Kemenag), maka mereka akan mengajukan seat umroh kepada Garuda Indonesia. Selain itu apabila mereka tidak tercatat resmi sebagai BSP Agen, maka mereka tidak berhak mengeluarkan tiket, tetapi apabila tercatat sebagai BSP Agen, maka mereka berhak mengeluarkan tiket dengan catatan sesuai mekanisme;
- Ditunjukkan barang bukti 1 (satu) bundel PNR Kosong Tiket Garuda SV-KUL Paket 9 hari PP sebanyak 35 pack tanggal 25 Desember 2015 yaitu dikirim dari email Tety Trisno (tety.trisno@gmail.com) dikirim ke email saksi (robbanihajiumroh@gmail.com). Setelah dilakukan pengecekan terhadap data PNR Garuda dan jadwal keberangkatan para jemaah/ penumpang Garuda yang diperlihatkan oleh pemeriksa tersebut, bahwa kode tersebut tidak pernah tercatat / terdaftar di Garuda Indonesia..

Atas keterangan tersebut para Terdakwa membenarkannya.

5. **Saksi HURIAH**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sehat dan dapat memberikan keterangan didepan persidangan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I SUTRISNO dan Terdakwa II TETI TRISNAWATI sekitar tahun 2014 dan saksi memiliki hubungan kerja dengannya (jual beli tiket pesawat untuk pemberangkatan jemaah umroh).
- Bahwa benar saksi melakukan kerjasama dengan Terdakwa II TETTY TRISNAWATI.
- Bahwa kerjasama antara saksi dengan Terdakwa II TETTY TRISNAWATI dituangkan kedalam perjanjian kerjasama secara tertulis.
- Bahwa saksi mengetahui terkait Surat Perjanjian Jual Beli tiket Jemaah Umroh antara saudari dengan Terdakwa II TETTY TRISNAWATI tanggal 14 Agustus 2015.
- Saksi tidak mengetahui pembuatan Surat Perjanjian Jual Beli tiket Jemaah Umroh antara saksi dengan Terdakwa II TETTY TRISNAWATI tanggal 14

Halaman 36 dari 91 Putusan Nomor 274/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2015 karena pada saat itu saksi tinggal menandatangani (sudah dibuatkan draftnya oleh Terdakwa II TETTY TRISNAWATI).

- Bahwa isi dari Surat Perjanjian Jual Beli tiket Jemaah Umroh antara saksi dengan Terdakwa II TETTY TRISNAWATI tanggal 14 Agustus 2015 terkait pemesanan tiket pesawat pemberangkatan jamaah umroh, sbb:

1. 135 (seratus tiga puluh lima) seat, dengan jadwal keberangkatan tanggal 16 Desember 2015 menggunakan penerbangan Oman Air : Dengan harga USD 930 (sembilan ratus tiga puluh Dollar Amerika) per seat, dengan memungut uang muka sebesar usd 150 (Seratus lima puluh Dollar Amerika).
2. 90 (sembilan puluh) seat dengan jadwal keberangkatan tanggal 17 Desember 2015 menggunakan Penerbangan Oman Air : Dengan harga USD 930 (sembilan ratus tiga puluh Dollar Amerika) per seat, dengan memungut uang muka sebesar USD 250 (dua ratus lima puluh Dollar Amerika) per seat.
3. 90 (sembilan puluh) seat dengan jadwal keberangkatan tanggal 20 Desember 2015 menggunakan Penerbangan Oman Air : Dengan harga USD 930 (sembilan ratus tiga puluh Dollar Amerika) per seat, dengan memungut uang muka sebesar USD 250 (dua ratus lima puluh Dollar Amerika) per seat.
4. 45 (empat puluh lima) seat dengan jadwal keberangkatan tanggal 24 Desember 2015 menggunakan Penerbangan Qatar Air Line : Dengan harga USD 970 (sembilan ratus tujuh puluh Dollar Amerika) per seat, dengan memungut uang muka sebesar USD 200 (dua ratus Dollar Amerika) per seat.
5. 45 (empat puluh lima) seat dengan jadwal keberangkatan tanggal 24 Desember 2015 menggunakan Penerbangan Qatar Air Line : Dengan harga USD 970 (sembilan ratus tujuh puluh Dollar Amerika) per seat, dengan memungut uang muka sebesar USD 200 (dua ratus Dollar Amerika) per seat.
6. 84 (delapan puluh empat) seat dengan jadwal keberangkatan tanggal 24 Desember 2015 menggunakan Penerbangan Qatar Air Line : Dengan harga USD 970 (sembilan ratus tujuh puluh Dollar Amerika) per seat, dengan memungut uang muka sebesar USD 200 (dua ratus Dollar Amerika) per seat.
7. 45 (empat puluh lima) seat dengan jadwal keberangkatan tanggal 24 Desember 2015 menggunakan Penerbangan Qatar Air Line :

Halaman 37 dari 91 Putusan Nomor 274/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan harga USD 970 (sembilan ratus tujuh puluh Dollar Amerika) per seat, dengan memungut uang muka sebesar USD 200 (dua ratus Dollar Amerika) per seat.

8. 60 (enam puluh lima) seat dengan jadwal keberangkatan tanggal 24 Desember 2015 menggunakan Penerbangan Qatar Air Line : Dengan harga USD 970 (sembilan ratus tujuh puluh Dollar Amerika) per seat, dengan memungut uang muka sebesar USD 200 (dua ratus Dollar Amerika) per seat.

9. 16 (enam belas) seat dengan jadwal keberangkatan tanggal 24 Desember 2015 menggunakan Penerbangan Qatar Air Line : Dengan harga USD 970 (sembilan ratus tujuh puluh Dollar Amerika) per seat, dengan memungut uang muka sebesar USD 200 (dua ratus Dollar Amerika) per seat.

10. 40 (empat puluh) seat dengan jadwal keberangkatan tanggal 24 Desember 2015 menggunakan Penerbangan Oman Kul : Dengan harga USD 930 (sembilan ratus tiga puluh Dollar Amerika) per seat, dengan memungut uang muka sebesar USD 200 (dua ratus Dollar Amerika) per seat.

11. 35 (tiga puluh lima) seat dengan jadwal keberangkatan tanggal 25 Desember 2015 menggunakan Penerbangan SV : Dengan harga USD 950 (sembilan ratus lima puluh Dollar Amerika) per seat, dengan memungut uang muka sebesar USD 200 (dua ratus Dollar Amerika) per seat.

12. 70 (tujuh puluh) seat dengan jadwal keberangkatan tanggal 26 Desember 2015 menggunakan Penerbangan SV : Dengan harga USD 950 (sembilan ratus lima puluh Dollar Amerika) per seat, dengan memungut uang muka sebesar USD 250 (dua ratus lima puluh Dollar Amerika) per seat.

13. 96 (sembilan puluh enam) seat dengan jadwal keberangkatan tanggal 14 Januari 2016 menggunakan Penerbangan Qatar Air Line : Dengan harga USD 970 (sembilan ratus tujuh puluh Dollar Amerika) per seat, dengan memungut uang muka sebesar USD 200 (dua ratus Dollar Amerika) per seat.

14. Bahwa jamaah yang sesuai dengan Surat Perjanjian Jual Beli tiket Jemaah Umroh antara saksi dengan Terdakwa II TETTY TRISNAWATI tanggal 14 Agustus 2015 yang telah diberangkatkan, sbb:

Halaman 38 dari 91 Putusan Nomor 274/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.1. 135 (seratus tiga puluh lima) seat, dengan jadwal keberangkatan tanggal 16 Desember 2015 menggunakan penerbangan Oman Air : Dengan harga USD 930 (sembilan ratus tiga puluh Dollar Amerika) per seat, dengan memungut uang muka sebesar usd 150 (Seratus lima puluh Dollar Amerika).

14.2. 90 (sembilan puluh) seat dengan jadwal keberangkatan tanggal 17 Desember 2015 menggunakan Penerbangan Oman Air : Dengan harga USD 930 (sembilan ratus tiga puluh Dollar Amerika) per seat, dengan memungut uang muka sebesar USD 250 (dua ratus lima puluh Dollar Amerika) per seat.

14.3. 90 (sembilan puluh) seat dengan jadwal keberangkatan tanggal 20 Desember 2015 menggunakan Penerbangan Oman Air : Dengan harga USD 930 (sembilan ratus tiga puluh Dollar Amerika) per seat, dengan memungut uang muka sebesar USD 250 (dua ratus lima puluh Dollar Amerika) per seat.

14.4. 45 (empat puluh lima) seat dengan jadwal keberangkatan tanggal 24 Desember 2015 menggunakan Penerbangan Qatar Air Line : Dengan harga USD 970 (sembilan ratus tujuh puluh Dollar Amerika) per seat, dengan memungut uang muka sebesar USD 200 (dua ratus Dollar Amerika) per seat.

14.5. 45 (empat puluh lima) seat dengan jadwal keberangkatan tanggal 24 Desember 2015 menggunakan Penerbangan Qatar Air Line : Dengan harga USD 970 (sembilan ratus tujuh puluh Dollar Amerika) per seat, dengan memungut uang muka sebesar USD 200 (dua ratus Dollar Amerika) per seat.

14.6. 16 (enam belas) seat dengan jadwal keberangkatan tanggal 24 Desember 2015 menggunakan Penerbangan Qatar Air Line : Dengan harga USD 970 (sembilan ratus tujuh puluh Dollar Amerika) per seat, dengan memungut uang muka sebesar USD 200 (dua ratus Dollar Amerika) per seat.

14.7. 40 (empat puluh) seat dengan jadwal keberangkatan tanggal 24 Desember 2015 menggunakan Penerbangan Oman Kul : Dengan harga USD 930 (sembilan ratus tiga puluh Dollar Amerika) per seat, dengan memungut uang muka sebesar USD 200 (dua ratus Dollar Amerika) per seat.

Halaman 39 dari 91 Putusan Nomor 274/Pid.B/2020/PN Cbi



14.8. 35 (tiga puluh lima) seat dengan jadwal keberangkatan tanggal 25 Desember 2015 menggunakan Penerbangan SV : Dengan harga USD 950 (sembilan ratus lima puluh Dollar Amerika) per seat, dengan memungut uang muka sebesar USD 200 (dua ratus Dollar Amerika) per seat.

14.9. 70 (tujuh puluh) seat dengan jadwal keberangkatan tanggal 26 Desember 2015 menggunakan Penerbangan SV : Dengan harga USD 950 (sembilan ratus lima puluh Dollar Amerika) per seat, dengan memungut uang muka sebesar USD 250 (dua ratus lima puluh Dollar Amerika) per seat;

14.10. Dan jamaah umroh sesuai dengan Surat Perjanjian Jual Beli tiket Jamaah Umroh antara saksi dengan Terdakwa II TETTY TRISNAWATI tanggal 14 Agustus 2015 yang tidak jadi berangkat yaitu sbb:

- 84 (delapan puluh empat) seat dengan jadwal keberangkatan tanggal 24 Desember 2015 menggunakan Penerbangan Qatar Air Line : Dengan harga USD 970 (sembilan ratus tujuh puluh Dollar Amerika) per seat, dengan memungut uang muka sebesar USD 200 (dua ratus Dollar Amerika) per seat.
- 45 (empat puluh lima) seat dengan jadwal keberangkatan tanggal 24 Desember 2015 menggunakan Penerbangan Qatar Air Line : Dengan harga USD 970 (sembilan ratus tujuh puluh Dollar Amerika) per seat, dengan memungut uang muka sebesar USD 200 (dua ratus Dollar Amerika) per seat.
- 60 (enam puluh lima) seat dengan jadwal keberangkatan tanggal 24 Desember 2015 menggunakan Penerbangan Qatar Air Line : Dengan harga USD 970 (sembilan ratus tujuh puluh Dollar Amerika) per seat, dengan memungut uang muka sebesar USD 200 (dua ratus Dollar Amerika) per seat.
- 96 (sembilan puluh enam) seat dengan jadwal keberangkatan tanggal 14 Januari 2016 menggunakan Penerbangan Qatar Air Line : Dengan harga USD 970 (sembilan ratus tujuh puluh Dollar Amerika) per seat, dengan memungut



uang muka sebesar USD 200 (dua ratus Dollar Amerika) per seat.

- Bahwa jamaah yang tidak jadi berangkat sesuai keterangan saksi diatas merupakan jamaah umroh dari PT. ROBBANI WISATA HIDAYAH.

- Bahwa telah ada pembayaran terkait pemesanan tiket pesawat untuk pemberangkatan jamaah umroh dari PT. ROBBANI WISATA HIDAYAH yang tidak jadi berangkat tersebut.

- Uang yang telah dibayarkan untuk pemesanan tiket pesawat untuk pemberangkatan jamaah umroh dari PT. ROBBANI WISATA HIDAYAH yang tidak jadi berangkat tersebut sebesar \pm USD 57.000 (lima puluh tujuh Dollar Amerika).

- Bahwa yang menyerahkan uang pemesanan tiket pesawat untuk pemberangkatan jamaah umroh dari PT. ROBBANI WISATA HIDAYAH yang tidak jadi berangkat tersebut sebesar \pm USD 57.000 (lima puluh tujuh Dollar Amerika) Terdakwa II TETTY TRISNAWATI dan yang menerima saksi sendiri.

- Bahwa uang sebesar \pm USD 57.000 (lima puluh tujuh Dollar Amerika) yang diterima dari Terdakwa II TETTY TRISNAWATI telah dikembalikan kepada Terdakwa II TETTY TRISNAWATI sesuai dengan bukti, sebagai berikut:

1) 1 (satu) lembar pemindah buku dari rekening Bank Mandiri nomor 0700006008333 atas nama HURIAH kepada rekening Bank Mandiri nomor 1560006960316 atas nama PT. CITRA PERSADA KAYOL sebesar USD 11.250 (sebelas ribu dua ratus lima puluh Dollar Amerika) tanggal 08 Desember 2015.

2) 1 (satu) lembar pemindah buku dari rekening Bank Mandiri nomor 0700006008333 atas nama HURIAH kepada rekening Bank Mandiri nomor 1560006960316 atas nama PT. CITRA PERSADA KAYOL sebesar USD 6.750 (enam ribu tujuh ratus lima puluh Dollar Amerika) tanggal 08 Desember 2015.

3) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 24 Desember 2015 sebesar USD 40.000 (empat puluh ribu Dollar Amerika) diserahkan dari saksi dan Terdakwa SUTRISNO kepada PT. ROBBANI WISATA HIDAYAH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Bahwa maskapai yang di sepakati untuk pemberangkatan jamaah umroh PT. ROBANNI WISATA HIDAYAH yaitu Qatar Air Line.

5) Saksi tidak mengetahui terkait Surat Perjanjian antara Terdakwa SUTRISNO dan saksi SUPARYONO tanggal 1 Agustus 2015 tersebut.

6) Bahwa saksi pernah dilaporkan di Kantor Kepolisian lainnya terkait perkara yang sama (Surat Perjanjian Jual Beli tiket jamaah umroh antara saudari dengan Terdakwa TETTY TRISNAWATI tanggal 14 Agustus 2015 dengan perkara dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan sesuai dengan Laporan Polisi nomor : LP / 2015 / IV / 2017 / PMJ / Ditreskrimum tanggal 26 April 2017.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa-Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (**Ade Charge**) yakni :

1. **ANDI SETYAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sehat dan dapat mengikuti jalannya persidangan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I SUTRISNO dan Terdakwa II TETI TRISNAWATI, pada saat itu ada perjanjian yang saksi tandatangani dimana dalam perjanjian tersebut saksi bertandatangan sebagai "saksi";
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan apa yang sebenarnya terjadi, saksi hanya mengetahui bahwa uang yang diserahkan oleh Terdakwa I SUTRISNO dan Terdakwa II TETI TRISNAWATI ada pada saksi Huriah.
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa I SUTRISNO dan Terdakwa II TETI TRISNAWATI punya usaha travel umroh dan bekerjasama dengan saksi Suparyono;
- Bahwa setahu saksi uang pembelian Tiket milik saksi Suparyono sudah diserahkan kepada saksi Huriah;
- Bahwa Saksi pernah diminta bantuan oleh Terdakwa I SUTRISNO dan Terdakwa II TETI TRISNAWATI untuk melakukan penagihan kepada saksi Huriah;
- Bahwa setahu saksi perjanjian tersebut hanya sebatas bahwa saksi Huriah bertanggungjawab atas uang tiket milik Suparyono yang telah Terdakwa I SUTRISNO dan Terdakwa II TETI TRISNAWATI serahkan kepada saksi huriah.

Halaman 42 dari 91 Putusan Nomor 274/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 42



Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa-Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

Terdakwa I SUTRISNO :

- Bahwa, Terdakwa I kenal dengan Saksi SUPARYONO, SE sekitar Juli 2015 ketika dilakukan kerjasama jual beli tiket pemberangkatan umroh.
- Bahwa Terdakwa I tidak ada hubungan keluarga dengan Saksi SUPARYONO, SE.
- Bahwa, awalnya sekitar tahun Juli 2015, isteri Terdakwa I mendapatkan penawaran tiket dari Saksi HURIAH selaku pemilik PT SAHA KHARISMA TRAVEL.
- Bahwa, Terdakwa I dan isteri Terdakwa I (selaku pengurus PT CITRA PERASADA KAYOL) mengajak kerjasama pembelian tiket pesawat untuk pemberangkatan umroh ke beberapa Travel, salah satunya adalah ke Travel PT ROBBANI WISATA HIDAYAH miliknya Saksi SUPARYONO, SE.
- Bahwa perjanjian kerjasama pembelian tiket pesawat untuk pemberangkatan umroh antara Terdakwa I dengan Saksi SUPARYONO, SE tersebut dituangkan ke dalam bentuk perjanjian secara tertulis yaitu Surat Perjanjian tanggal 1 Agustus 2015.
- Bahwa Surat Perjanjian tanggal 1 Agustus 2015 tersebut dibuat tanggal 1 Agustus 2015 di rumahnya Saksi SUPARYONO, SE yang beralamat di Perumahan Bumi Mutiara Blok JH. 4 No. 8 Rt 02 Rw 035 Kel Bojongkulur Kec Gunung Putri Kab Bogor.
- Bahwa isi kesepakatan antara Terdakwa I dengan Saksi SUPARYONO, SE sesuai Surat Perjanjian tanggal 1 Agustus 2015 tersebut yaitu bahwa Terdakwa I sanggup melakukan penjualan tiket umroh dengan penerbangan QATAR dan SV Singapore;
- Bahwa uang yang telah diserahkan oleh Saksi SUPARYONO, SE kepada Terdakwa I senilai USD 254.365 tersebut, telah Terdakwa I serahkan senilai USD 224.355 kepada Saksi HURIAH selaku pemilik PT SAHA KHARISMA TRAVEL.
- Bahwa selisih uang tersebut merupakan keuntungan untuk Terdakwa I ditambah uang pembelian visa untuk jemaah SUPARYONO, SE sebanyak 85 fax, karena harga pembelian tiket pesawat kepada Saksi HURIAH lebih murah dibandingkan dengan penjualan tiket pesawat kepada Saksi SUPARYONO, SE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Terdakwa I menyerahkan uang senilai USD 229.590 kepada Saksi HURIAH selaku pemilik PT SAHA KHARISMA TRAVEL yaitu dikarenakan pembelian tiket pesawat untuk umroh tersebut dikerjasamakan lagi oleh Terdakwa I dengan Saksi HURIAH. Menurut Saksi HURIAH bahwa dirinya bisa menyediakan penjualan tiket pesawat QATAR dan OMAN untuk umroh, yang mana tiket pesawat tersebut dipesan dari saudaranya yang sudah mendapatkan block setahun sebelumnya.
- Terdakwa I memiliki perjanjian secara tertulis terkait kerjasama pembelian tiket pesawat antara isteri Terdakwa I (Sdri. TETI TRISNAWATI) dengan Saksi HURIAH tersebut yaitu dituangkan ke dalam Surat Perjanjian Jual Beli Tiket Jemaah Umroh tanggal 14 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh isteri Terdakwa I, Saksi HURIAH, dengan diTerdakwa lkan oleh Terdakwa I dan Sdri. DEWI.
- Bahwa Surat Perjanjian Jual Beli Tiket Jemaah Umroh tanggal 14 Agustus 2015 tersebut dibuat tanggal 14 Agustus 2015 di rumahnya Saksi HURIAH yang beralamat di Jl. H Yahya No 17 Rt 007 Rw 008 Kel Cipinang Cempedak Jakarta Timur.
- Bahwa isi kesepakatan Surat Perjanjian Jual Beli Tiket Jemaah Umroh tanggal 14 Agustus 2015 tersebut yaitu sesuai yang tertuang di dalam surat perjanjian dimaksud.
- Bahwa Saksi SUPARYONO, SE mengetahui kalau uang yang telah diserahkannya tersebut telah diserahkan kepada Saksi HURIAH. Pada saat awal dilakukan perjanjian, bahwa Saksi SUPARYONO, SE sudah mengetahui kalau pembelian tiket pesawat umroh tersebut dikerjasamakan / dibeli dari pihak lain, namun tidak mengetahui kepada siapa Terdakwa I membeli tiket pesawatnya. Sekitar Nopember 2015 Terdakwa I dan isteri Terdakwa I pernah mengatakan kepada Saksi SUPARYONO, SE kalau pembelian tiket pesawat tersebut dibeli dari Saksi HURIAH.
- Terdakwa I tidak mengetahui dipergunakan untuk apa uang yang telah Terdakwa I serahkan kepada Saksi HURIAH senilai USD 229.590 tersebut.
- Terdakwa I telah mengembalikan sebagian uang pembelian tiket pesawat umroh kepada Saksi SUPARYONO, SE yaitu senilai USD 153.420, sedangkan sisanya senilai USD 100.945 belum dikembalikan oleh Terdakwa I.

Halaman 44 dari 91 Putusan Nomor 274/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa I mengembalikan uang pembelian tiket pesawat umroh kepada Saksi SUPARYONO, SE senilai USD 153.420 tersebut yaitu dengan cara cash dan transfer. Adapun rinciannya yaitu sebagai berikut :
 - a. Uang cash senilai USD 41.900 sesuai bukti kwitansi tanggal 25 Desember 2015.
 - b. Uang cash senilai USD 40.000 sesuai bukti kwitansi tanggal 23 Desember 2015.
 - c. Uang cash senilai USD 12.300 sesuai bukti kwitansi tanggal 29 Desember 2015.
 - d. Transfer dari rekening Bank Mandiri atas nama isteri Terdakwa I kepada Saksi SUPARYONO senilai Rp. 50.000.000,- ditambah uang tunai senilai Rp. 40.000.000,- ditambah uang tunai senilai Rp. 20.000.000,- dibuktikan sesuai bukti kwitansi tanpa tanggal senilai total USD 7.970.
 - e. Transfer tanggal 28 Desember 2015 dari Rekening Bank Mandiri No. 1560006960316 atas nama PT CITRA PERSADA KAYOL ke rekening Bank Mandiri atas nama SUPARYONO senilai USD 14.500.
- Bahwa pengembalian uang pembelian tiket pesawat umroh kepada Saksi SUPARYONO, SE senilai USD 153.420 tersebut bersumber dari uang Saksi HURIAH, bersumber dari uang sisa keuntungan pembelian tiket dan visa dari Saksi SUPARYONO, SE dan uang pribadi Terdakwa I sendiri. kepada Saksi SUPARYONO senilai USD 100.945 yaitu dikarenakan uang tersebut belum dikembalikan juga oleh Saksi HURIAH kepada Terdakwa I.
- Bahwa total / jumlah jemaah Saksi SUPARYONO, SE yang melakukan pembelian tiket pesawat umroh kepada Terdakwa I yaitu sebanyak 237 orang.
- Bahwa jemaah umroh yang telah berangkat yaitu sebanyak 35 jemaah menggunakan pesawat QATAR, sedangkan sisanya sebanyak 202 orang tidak jadi berangkat karena Saksi SUPARYONO, SE membatalkan diri / menarik diri untuk melakukan pembelian tiket pesawat yang lebih murah kepada orang lain, sementara uang yang telah Terdakwa I terima dari Saksi SUPARYONO, SE tersebut sudah Terdakwa I serahkan untuk pembelian tiket pesawat kepada Saksi HURIAH, bahkan Saksi HURIAH sudah melakukan booking pesawat ke LION AIRLINE sebanyak 71 jemaah, dan uangnya sudah masuk ke LION AIRLINE, sedangkan sisa jemaah yang lainnya direncanakan akan menggunakan pesawat MALAYSIA AIRLINES.

Halaman 45 dari 91 Putusan Nomor 274/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jemaah sebanyak 35 orang tersebut sudah berhasil berangkat dengan pembelian tiket pesawat diganti yang asalnya Garuda SV-KUL menjadi QATAR.
- Pada awalnya Terdakwa I tidak tahu kalau PNR Tiket QATAR (Paket 9 Hari PP) tanggal 24 Desember 2015 yang diperlihatkan oleh pemeriksa tersebut adalah kosong. Terdakwa I mengetahui PNR tersebut kosong ketika jadwal penerbangan semakin dekat, dan ketika Saksi SUPARYONO meminta kode booking kepada Isteri Terdakwa I Sdri. TETI TRISNAWATI. Begitu Isteri Terdakwa I meminta kode booking kepada Saksi HURIAH, disitu baru ketahuan kalau PNR tersebut kosong.
- Bahwa isteri Terdakwa I Sdri. TETI TRISNAWATI mendapatkan 1 (satu) bundel PNR Kosong Tiket QATAR (Paket 9 Hari PP) tanggal 24 Desember 2015 tersebut yaitu dari Saksi HURIAH.
- Terdakwa I mendapatkan 1 (satu) bundel PNR Kosong Tiket QATAR (Paket 9 Hari PP) tanggal 24 Desember 2015 tersebut yaitu sekitar Nopember 2015 dengan cara di email dari Saksi HURIAH kepada isteri Terdakwa I.
- Awalnya Terdakwa I tidak mengetahui kalau 1 (satu) bundel PNR Kosong Tiket QATAR (Paket 9 Hari PP) tanggal 24 Desember 2015 tersebut tidak pernah ada, Terdakwa I mengetahui PNR tersebut palsu pada saat Saksi SUPARYONO, SE meminta kode untuk accept / membuka internetnya, selanjutnya Terdakwa I juga meminta kepada Saksi HURIAH mengenai kode tersebut, namun Saksi HURIAH tidak memberikan kodenya, dan menjanjikan kode / password khusus untuk membuka PNR di internet, ternyata ditunggu-tunggu kode / password khusus tersebut tidak diberikan juga oleh Saksi HURIAH, oleh karena itu Terdakwa I dan isteri Terdakwa I sudah berusaha untuk dipindahkan ke penerbangan lain, namun Saksi SUPARYONO, SE menolaknya karena MOFA nya belum jadi.
- Awalnya yang berhubungan langsung dengan Saksi SUPARYONO adalah isteri Terdakwa I Sdri. TETI TRISNAWATI. Terdakwa I bertemu dan kenal dengan Saksi SUPARYONO yaitu ketika pembuatan Surat Perjanjian tertanggal 1 Agustus 2015. Terdakwa I bertemu dengan Saksi SUPARYONO dirumahnya yang beralamat di Perumahan Bumi Mutiara Blok JH. 4 No. 8 Rt 02 Rw 035 Kel Bojongkuler Kec Gunung Putri Kab Bogor.
- Pada saat pertemuan tersebut kemudian disepakati sesuai Surat Perjanjian tertanggal 1 Agustus 2015 dan para pihak tandatangan di dalam surat perjanjian dimaksud.

Halaman 46 dari 91 Putusan Nomor 274/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa I dan Isteri Terdakwa I Sdri. TETI TRISNAWATI menyampaikan kepada Saksi SUPARYONO bahwa bersedia / sanggup untuk memenuhi pembelian Tiket Pesawat untuk umroh sesuai yang diperjanjian di dalam Surat Perjanjian tertanggal 1 Agustus 2015, apabila tidak sanggup memenuhi kewajiban tersebut maka Terdakwa I bertanggung jawab akan mengembalikan uang sepenuhnya.

- Bahwa uang yang telah diserahkan oleh Saksi SUPARYONO senilai USD 254.365 kepada Terdakwa I dan isteri Terdakwa I, sudah Terdakwa I dan Isteri Terdakwa I Sdri. TETI TRISNAWATI serahkan kepada Saksi HURIAH senilai USD 229.590, selisih dari uang tersebut senilai USD 24.775 merupakan keuntungan Terdakwa I dan Isteri Terdakwa I Sdri. TETI TRISNAWATI, namun uang tersebut dikembalikan lagi kepada Saksi SUPARYONO dengan ditambah jumlah pengembalian dari Saksi HURIAH yang totalnya mencapai senilai USD 153.420.

Dengan demikian sampai saat ini terdapat sisa kewajiban yang belum dikembalikan kepada Saksi SUPARYONO yaitu senilai USD 100.945.

- Terdakwa I tidak mengetahui dipergunakan untuk apa uang yang telah Terdakwa I dan Isteri Terdakwa I Sdri. TETI TRISNAWATI serahkan kepada Saksi HURIAH yang nilainya mencapai USD 229.590.

- Pada saat Terdakwa I mengajak perjanjian kerjasama pembelian tiket pesawat untuk umroh dengan Saksi SUPARYONO, Terdakwa I tidak mengerti dan tidak paham mengenai teknis / mekanisme bisnis jual beli tiket pesawat untuk umroh tersebut, namun seiring berjalannya waktu dan timbul permasalahan, Terdakwa I menjadi paham mengenai bisnis tersebut.

- Bahwa ada keterangan yang akan Terdakwa I tambahkan yaitu :

a. Adanya Surat Pertanggung Jawaban tanggal 31 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Saksi HURIAH, Terdakwa I dan Sdr. ANDI SETYAWAN yang menyatakan kalau Saksi HURIAH bersedia bertanggung jawab mengembalikan uang senilai USD 104.440 secara langsung kepada SUPARYONO, SE.

b. Bahwa terdapat bukti pembayaran tanggal 3 September 2015 dari Saksi HURIAH ke pesawat OMAN / QATAR yang menunjukkan bahwa Saksi HURIAH sudah booking dan membayar DP ke penerbangan QATAR luar negeri.

c. Bahwa terdapat booking tanggal 2 Januari 2016 reschedule dari tanggal pemberangkatan 24 Desember menggunakan LION AIRLINES

Halaman 47 dari 91 Putusan Nomor 274/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 71 jemaah, yang di cancel oleh Saksi SUPARYONO, SE dengan alasan sudah mendapatkan tiket LION AIRLINES yang lebih murah dari orang lain.

d. Bahwa terkait masalah ini, Terdakwa I pernah melaporkan Saksi HURIAH ke Polda Metro Jaya dugaan penipuan dan atau penggelapan sekitar April 2017, dan sampai saat ini laporan Terdakwa I tersebut masih dalam proses.

e. Semua keterangan yang Terdakwa I berikan adalah benar dan dapat dipertanggung jawabkan serta dalam memberikan keterangan ini Terdakwa I tidak mendapat paksaan dari orang lain maupun dari pemeriksa.

f. Terdakwa I masih tetap dengan keterangan Terdakwa I pada pemeriksaan sebelumnya.

Terdakwa I menjelaskan sebagai berikut :

a. Sekitar Juni 2015, awalnya Saksi HURIAH sering menawarkan tiket-tiket pesawat OMAN dan QATAR kepada isteri Terdakwa I (Sdri. TETY TRISNAWATI) melalui aplikasi chatting BBM.

b. Setahu Terdakwa I (tidak tahu kapan) Isteri Terdakwa I Sdri. TETI TRISNAWATI, melakukan penawaran tiket-tiket pesawat untuk jemaah umroh tersebut kepada Saksi SUPARYONO maupun kepada Isterinya Sdri. GITA YUNINGSIH melalui aplikasi chatting BBM.

c. Selanjutnya, Terdakwa I lupa kapan persisnya / sekitar Juni atau Juli 2015, Sdri. TETI TRISNAWATI menyampaikan kepada Terdakwa I bahwa ada pesanan tiket dari Saksi SUPARYONO (tidak tahu jumlahnya) dan nanti akan dilakukan perjanjian kerjasama.

d. Pada tanggal 1 Agustus 2015, terdapat pertemuan di Kantor PT ROBBANI Travel yang beralamat di Perumahan Bumi Mutiara Blok JH. 4 No. 8 Rt 02 Rw 035 Kel Bojongsukur Kec Gunung Putri Kab Bogor. Pada saat pertemuan tersebut disaksikan oleh Terdakwa I, Isteri Terdakwa I Sdri. TETY TRISNAWATI, Saksi SUPARYONO dan Sdri. GITA YUNINGSIH (Isteri Saksi SUPARYONO).

-Awalnya pada pertemuan tersebut, Sdri. TETI TRISNAWATI mengenalkan Terdakwa I kepada Saksi SUPARYONO dan Sdri. GITA YUNINGSIH. Saat itu Saksi SUPARYONO pernah menanyakan kepada ,

Halaman 48 dari 91 Putusan Nomor 274/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mba TETI belanja tiketnya dimana ? apakah langsung belanja di Airlines atau Agen ? Isteri Terdakwa I bilang “di Agen (tidak disebutkan namanya)”, Saksi SUPARYONO menjawab “ Ya sudah yang penting orangnya amanah, soalnya Terdakwa I banyak teman-teman kalau dikumpulkan / direkrut bisa banyak pemesanannya dan bisa kerjasama terus” Isteri Terdakwa I mengatakan “ya Insya Allah Pak orangnya amanah karena partner Terdakwa I juga punya pemb'back up dana yang kuat dan duitnya gak berseri”. Saksi SUPARYONO mengatakan “ya sudah mba TETI mudah-mudahan amanah soalnya pernah trauma belanja dari Agen dan tertipu / celaka”.

- Kemudian Saksi SUPARYONO melakukan print out draft MOU / kerjasama yang sebelumnya sudah terdapat pembahasan antara Sdri. TETI TRISNAWATI dengan Saksi SUPARYONO melalui chatting BBM. Setelah draft MOU tersebut di print, kemudian draft MOU tersebut diserahkan kepada Terdakwa I dan Sdri TETI TRISNAWATI untuk dipelajari terlebih dahulu. Saat itu Saksi SUPARYONO bertanya “siapa yang akan menjadi atas nama di MOU tersebut?” Terdakwa I bilang “Terdakwa I saja Pak”, kemudian Saksi SUPARYONO mengatakan “ya sudah Terdakwa I lebih senang kalau berurusan sesama laki-laki”.

- Saksi SUPARYONO pernah bertanya “nanti transfer pembayarannya kemana?” Terdakwa I bilang “nanti transfernya ke atas nama PT CITRA PERSADA KAYOL saja”, Saksi SUPARYONO menjawab “Oh ya sudah”.

- Bahwa setelah draft MOU tersebut dibaca dan dipelajari, kemudian diprint kembali dan langsung dilakukan penandatanganan.

- Bahwa setelah dilakukan print draft MOU tertanggal 1 Agustus 2015, kemudian dilakukan penandatanganan oleh Terdakwa I (selaku pihak pertama / penjual tiket Umroh, Saksi SUPARYONO (selaku pihak kedua / pembeli tiket Umroh) serta penandatanganan saksi-saksi diantaranya Isteri Terdakwa I Sdri. TETI TRISNAWATI, Sdri. GITA YUNINGSIH dan Sdr. M MISBACHUL MUNIR (saudaranya Saksi SUPARYONO). Di dalam MOU tersebut terdapat kesepakatan-kesepakatan yaitu diantaranya :

- Terdakwa I (Pihak Pertama) telah melakukan penjualan tiket umroh dengan penerbangan QATAR dan SV Singapore kepada pihak Kedua dengan perincian sebagai berikut :
- 45 seat Tiket Umroh Qatar paket 9 hari PP dengan jadwal keberangkatan tanggal 24 Desember 2015 dan kepulangan 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2015 dengan harga USD 1.070 menggunakan pesawat Qatar.

- 84 seat Tiket Umroh paket 9 hari PP dengan jadwal keberangkatan tanggal 24 Desember 2015 dan kepulangan 31 Desember 2015 dengan harga USD 1.070 menggunakan pesawat Qatar.

- 35 seat Tiket Umroh paket 9 hari PP dengan jadwal keberangkatan tanggal 24 Desember 2015 dan kepulangan 1 Januari 2016 dengan harga USD 1.050 menggunakan pesawat Saudia Singapore Add On Garuda Jakarta-Singapore.

- 96 seat Tiket Umroh paket 10 hari PP dengan jadwal keberangkatan tanggal 14 Januari 2016 dan kepulangan 22 Januari 2015 dengan harga USD 1.055 menggunakan pesawat Qatar.

- Terdakwa I (Pihak Pertama) menerima pembayaran sebesar USD 250 dari tiap seatnya dari pihak kedua (Saksi SUPARYONO) sebagai uang muka dengan bukti kwitansi bermaterai 6000 rupiah.

- Terdakwa I (Pihak Pertama) menjamin dan bertanggung jawab penuh atas keberangkatan jemaah umroh sebanyak tersebut di atas, sesuai dengan jadwal keberangkatannya masing-masing dengan menggunakan Tiket Qatar dan Saudia Singapore Add On Garuda Jakarta-Singapore PP.

- Jika dikemudian hari pada waktunya jadwal keberangkatan dan ternyata jemaah umroh tidak dapat berangkat dengan Tiket Qatar yang telah dijual kepada pihak Kedua (Saksi SUPARYONO), maka Terdakwa I (Pihak Pertama) akan tetap bertanggung jawab memberangkatkan jemaah umroh sesuai jadwal yang telah ditentukan dengan maskapai lainnya dengan biaya-biaya ditanggung sepenuhnya oleh Terdakwa I (Pihak Pertama).

- Apabila Terdakwa I (Pihak Pertama) tidak dapat memenuhi dan melaksanakan kewajibannya, maka Terdakwa I (Pihak Pertama) akan bertanggung jawab untuk mengembalikan uang yang telah diterima dari Pihak Kedua (Saksi SUPARYONO) secara penuh dan utuh, apabila ternyata jemaah umroh tetap gagal berangkat setelah yang diusahakan pada pasal 3 perjanjian. Pembayaran pengembalian uang dari Terdakwa I (Pihak Pertama) kepada Saksi SUPARYONO (Pihak Kedua) paling lambat pada saat tanggal keberangkatan jemaah umroh yang telah ditentukan tersebut.

Halaman 50 dari 91 Putusan Nomor 274/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa I (Pihak Pertama) akan bertanggung jawab sepenuhnya apabila ada kerugian yang dialami oleh Pihak Kedua sebagai akibat kegagalan keberangkatan jemaah tepat pada waktu yang telah ditentukan, yaitu meliputi biaya visa umroh, biaya LA (Land Arrangement) di Saudi Arabia, dan biaya domsetik jemaah umroh (transport, akomodasi, dan konsumsi). Terdakwa I (Pihak Pertama) menjanjikan kepada Pihak Kedua bahwa akan membayar kerugian itu kepada Pihak Kedua paling lambat pada saat tanggal keberangkatan jemaah umroh yang telah ditentukan.
- Jika Terdakwa I (Pihak Pertama) tidak memenuhi kewajibannya tersebut, maka bersedia untuk menyerahkan harta atau aset yang dimiliki senilai kewajibannya tersebut untuk diserahkan kepada Pihak Kedua.
- Jika Terdakwa I (Pihak Pertama) tidak juga memenuhi kewajibannya sebagaimana tercantum dalam pasal 4 poin 1,2 dan 3 di atas, maka Pihak Kedua akan menempuh jalur hukum yang berlaku di Indonesia.
- Terdakwa I (Pihak Pertama) tidak bertanggung jawab untuk pengembalian uang dan mengganti kerugian Pihak Kedua apabila jemaah Umroh gagal berangkat karena lain hal selain yang diterangkan pada pasal 3 atau hal lain diluar kemampuan Pihak Pertama seperti Force Majeur, bencana alam dan sebagainya.
- Pihak Kedua (Saksi SUPARYONO) berkewajiban melunasi sisa pembayaran Tiket Qatar dan SV Singapore sejumlah yang telah diterangkan pada perjanjian, maksimal 3 minggu sebelum jadwal keberangkatan dari setiap jadwal keberangkatan atau sesuai kebijakan yang telah ditetapkan oleh Perusahaan Qatar (maskapai Qatar) dan SV Singapore. Jika pihak Kedua tidak dapat melunasi sisa pembayaran Tiket Qatar dan SV Singapore tersebut, maka segala kerugian ditanggung oleh pihak Kedua sepenuhnya.
- Kemudian setelah penandatanganan, Saksi SUPARYONO mengatakan "mudah-mudahan agen Mba TETI bisa dipercaya dan amanah, Terdakwa I tidak mau tertipu lagi", Istri Terdakwa I bilang "Insya Allah Pak orangnya amanah karena partner Terdakwa I juga punya pemb'back up dana yang kuat dan duitnya gak berseri".

Halaman 51 dari 91 Putusan Nomor 274/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah semua pihak melakukan tandatangan di dalam Surat Perjanjian tertanggal 1 Agustus 2015 tersebut, kemudian kami pun pulang.
- Bahwa setelah Saksi SUPARYONO Fix melakukan pemesanan sesuai perjanjian, kemudian isteri Terdakwa I Sdri. TETI TRISNAWATI melakukan konfirmasi lagi kepada Saksi HURIAH bahwa ada pesanan tiket umroh dari Saksi SUPARYONO, kemudian Sdr. HURIAH meminta DP kepada Isteri Terdakwa I supaya seatnya tidak dijual kepada orang lain.
- Kemudian setelah itu terdapat pembayaran-pembayaran secara bertahap dari Saksi SUPARYONO kepada Terdakwa I.
- Bahwa Terdakwa I dan isteri Terdakwa I Sdri. TETI TRISNAWATI beberapa kali mendapatkan bukti-bukti PNR-PNR sementara tersebut dari Saksi HURIAH melalui via email.
- Terdakwa I tidak ingat berapa kali Terdakwa I dan Isteri Terdakwa I Sdri. TETI TRISNAWATI mengirimkan PNR-PNR tersebut kepada Saksi SUPARYONO, akan tetapi pengiriman PNR-PNR tersebut tercatat sesuai tanggal waktu pengiriman email.
- Terdakwa I menyampaikan kepada Saksi SUPARYONO via email bahwa ini ada PNR-PNR atau Kode booking pesawat sementara. Bahwa penjelasan secara detail mengenai PNR-PNR atau Kode booking pesawat tersebut disampaikan oleh Isteri Terdakwa I Sdri. TETI TRISNAWATI kepada Saksi SUPARYONO, karena Terdakwa I sendiri tidak paham mengenai PNR-PNR tersebut.
- Bahwa setelah PNR-PNR tersebut ditunjukkan via email kepada Saksi SUPARYONO, bahwa ada uang yang diserahkan lagi oleh Saksi SUPARYONO kepada Terdakwa I dengan rincian sebagai berikut yaitu:
 - a. Tanggal 24 Nopember 2015, ditransfer dari Rekening Bank MANDIRI atas nama SUPARYONO ke Rekening Bank MANDIRI No. 1560006960316 atas nama PT CITRA PERSADA KAYOL senilai USD 16.000.
 - b. Tanggal 24 Nopember 2015, ditransfer dari Rekening Bank MANDIRI atas nama SUPARYONO ke Rekening Bank MANDIRI No. 1560006960316 atas nama PT CITRA PERSADA KAYOL senilai USD 5.000.
 - c. Tanggal 25 Nopember 2015, ditransfer dari Rekening Bank MANDIRI atas nama SUPARYONO ke Rekening Bank MANDIRI

Halaman 52 dari 91 Putusan Nomor 274/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 1560006960316 atas nama PT CITRA PERSADA KAYOL senilai USD 7.000.

d. Tanggal 1 Desember 2015 ditransfer dari Rekening Bank MANDIRI atas nama SUPARYONO ke Rekening Bank MANDIRI No. 1560006960316 atas nama PT CITRA PERSADA KAYOL senilai USD 50.000.

e. Tanggal 7 Desember 2015, ditransfer dari Rekening Bank MANDIRI atas nama SUPARYONO ke Rekening Bank MANDIRI No. 1560006960316 atas nama PT CITRA PERSADA KAYOL senilai USD 37.410.

f. Tanggal 9 Desember 2015, penyerahan uang tunai senilai USD 75.455. Penyerahan uang tersebut dibuatkan bukti tanda terimanya.

- Pada saat Terdakwa I melakukan kerjasama dengan Saksi SUPARYONO, bahwa tidak pernah memiliki kerjasama langsung dengan pihak maskapai penerbangan Qatar dan SV Singapore, akan tetapi sudah ada kesepakatan dengan Saksi HURIAH dengan masakapai OMAN dan QATAR.

- Terdakwa I sama sekali tidak mengetahui terkait ready seats yang diperlihatkan oleh pemeriksa tersebut.

- Bahwa total uang yang telah Terdakwa I terima dari Saksi SUPARYONO yaitu USD 254.365 atau sekitar + Rp. 12.800 per USD atau senilai + Rp. 3.255.872.000,-, sedangkan uang yang Terdakwa I serahkan kepada Saksi HURIAH yaitu senilai USD 229.590 atau senilai + Rp. 2.938.752.000,-, sedangkan sisanya USD 24.775 atau senilai + Rp. 317.120.000,- menjadi keuntungan Terdakwa I.

- Bahwa total uang yang telah Terdakwa I kembalikan kepada Saksi SUPARYONO yaitu senilai USD 153.420 atau sekitar + Rp. 12.800 per USD atau senilai + Rp. 1.963.776.000,- sedangkan sisa uang yang belum dikembalikan oleh Terdakwa I kepada Saksi SUPARYONO yaitu senilai USD 100.945 atau sekitar + Rp. 1.292.096.000,-.

- Bahwa total uang yang telah dikembalikan oleh Saksi HURIAH kepada Terdakwa I yaitu sekitar + USD 61.000 atau sekitar Rp. 12.800 per USD atau senilai Rp. 780.800.000,- (namun pengembalian uang dari Saksi HURIAH kepada Terdakwa I tidak dibuatkan tanda terimanya). Pengembalian tersebut dilakukan 3 kali pembayaran yaitu yang pertama sekitar USD 10.000 dirumahnya Saksi HURIAH, kedua USD 41.000 di

Halaman 53 dari 91 Putusan Nomor 274/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bekasi Kalimantan dan USD 10.000 transfer dari Bank Mandiri Jakarta Timur atas nama HURIAH ke Rekening PT CITRA PERSADA KAYOL.

- Jadi total uang yang saat ini belum dikembalikan oleh Saksi HURIAH kepada Terdakwa I yaitu USD 104.440 atau sekitar Rp. 1.336.832.000,-.

- Bahwa yang memberangkatkan 35 orang jemaah Saksi SUPARYONO dengan memakai maskapai LION Air tersebut yaitu Terdakwa I, isteri Terdakwa I dan Saksi HURIAH dengan menggunakan uang yang sudah Saksi HURIAH terima senilai USD 229.590 atau senilai + Rp. 2.938.752.000,-.

- Sekitar Desember 2015, Sdri. GITA YUNINGSIH pernah menelpon Isteri Terdakwa I, bahwa tiketnya jangan di Issued dulu untuk keberangkatan bulan Desember 2015, karena Mofa nya belum jadi, padahal saat itu, Isteri Terdakwa I dan Saksi HURIAH mau Issued tiket pesawat pada keberangkatan Desember 2015 tersebut. Akhirnya tiket pesawat tersebut dilakukan re'schedule ke Bulan Januari 2016.

- Selang beberapa hari, kemudian terdapat pertemuan di salah satu mini market Otista Jakarta Timur sekitar malam hari yang dihadiri oleh Terdakwa I, Isteri Terdakwa I, Saksi SUPARYONO dan Sdri. GITA YUNINGSIH. Pada saat itu Saksi SUPARYONO meminta kepada Terdakwa I untuk membatalkan pembelian tiket secara sepihak dikarenakan sudah mendapatkan Tiket LION yang lebih murah dari Travel lain. Saat itu Terdakwa I terjadi perselisihan antara Terdakwa I dengan Saksi SUPARYONO, dan Terdakwa I meminta untuk tidak membatalkan karena Terdakwa I sudah merequest dan sanggup memberangkatkan jemaahnya, tetapi Saksi SUPARYONO tetap uangnya ingin dikembalikan, karena mendapatkan tiket yang lebih murah dan selisihnya dapat menutupi kerugian pembelian hotel di Mekkah yang sudah dipesan untuk tanggal 24 Desember 2015.

- Bahwa kerjasama tiket pesawat jemaah umroh ini bisa sampai berantakan karena Saksi SUPARYONO meng'cancelkan diri / menarik diri dengan alasan sudah mendapatkan tiket pesawat yang lebih murah.

- Kemudian setelah itu, Terdakwa I dan Isteri Terdakwa I bersama-sama dengan Saksi SUPARYONO berupaya melakukan penagihan aset kami yang ada di Ustadz TAUFIK sebesar USD 30.000 dan Sdr. SUKRI sebesar USD 19.000, untuk mengembalikan uang kepada Saksi SUPARYONO, namun Ustadz TAUFIK dan Sdr. SUPRI tidak bertanggung jawab untuk mengembalikan uang tersebut.

Halaman 54 dari 91 Putusan Nomor 274/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa I dan Isteri Terdakwa I Sdri. TETI TRISNAWATI sudah berupaya untuk menyerahkan aset seperti rumah dan tanah, namun Saksi SUPARYONO tidak mau berbentuk aset akan tetapi ingin berbentuk uang.
- Bahwa sebenarnya yang mengingkari perjanjian yang sudah disepakati bersama tersebut adalah bukan Terdakwa I dan isteri Terdakwa I, tetapi Saksi SUPARYONO dan Isterinya Sdri. GITA YUNGISIH yang telah membatalkan/ mencancel Issued pada Desember 2015 dan juga telah membatalkan pemesanan tiket yang sudah di reschedule bersama pada Januari 2016, yang mengakibatkan uang yang sudah diserahkan kepada Saksi HURIAH tidak bisa dikembalikan 100 %, walaupun demikian Terdakwa I dan isteri Terdakwa I mencoba menutupinya dengan keuangan yang ada di rekening kami.

Terdakwa II TETY TRISNAWATI :

- Bahwa pekerjaan saksi sebagai Marketing (calo) membeli tiket ke Travel besar dan menjual ke Travel kecil;
- Bahwa awalnya sekitar tahun 2013, Terdakwa II kenal dengan Saksi SUPARYONO dan isterinya Saksi GITA melalui media sosial BBM, karena Terdakwa II Teti sering share di Group BBM.
- Bahwa Saksi Suparyono japri terdakwa II Teti;
- Bahwa Saksi Suparyono mengajak ketemuan
- Bahwa sebelumnya saksi Suparyono pesan 35 Seat dan sudah selesai kerjasama pembelian tiket pesawat tersebut berjalan lancar dan tidak ada permasalahan.
- Bahwa pada bulan Juli 2015, Terdakwa II beberapa kali (tidak ingat) silaturahmi ke rumahnya Saksi SUPARYONO dan Saksi GITA yang beralamat di Perumahan Bumi Mutiara Blok JH. 4 No. 8 Rt 02 Rw 035 Kel Bojongkulur Kec Gunung Putri Kab Bogor dengan menawarkan kerjasama pembelian tiket pesawat Qatar dan OMAN untuk umroh.
- Bahwa Terdakwa II menawarkan harga pembelian tiket diharga kisaran USD 1.050 s/d 1.070. Terdakwa II juga menjamin kepada Saksi SUPARYONO dan Saksi GITA apabila terjadi permasalahan dengan tiket pesawat yang dipesan maka Terdakwa II bersedia dan akan bertanggung jawab dengan mengganti pesawat lain tanpa ada biaya tambahan.
- Bahwa Saksi SUPARYONO tertarik sehingga menawarkan kepada teman-teman travelnya. Bahwa setelah deal mengenai harga dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesawat baru dibuatkan Perjanjian Kerjasama Jual Beli Tiket Pesawat tertanggal 1 Agustus 2015

- Terdakwa II dan suami Terdakwa II Terdakwa I menyampaikan kepada Saksi SUPARYONO bahwa bersedia/ sanggup memenuhi pembelian Tiket Pesawat untuk umroh dengan penerbangan QATAR dan SV Singapore sebanyak 260 jemaah, sesuai jadwal keberangkatan yang telah disepakati yaitu :

- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I melakukan kesepakatan dengan Saksi SUPARYONO, SE sesuai Surat Perjanjian tanggal 1 Agustus 2015, bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I sama sekali tidak memiliki perjanjian kerjasama dengan maskapai QATAR, SV Singapore maupun dengan maskapai lainnya tetapi Terdakwa II menjual tiket yang Sdri. HURIAH tawarkan yang sudah di blok yaitu tiket extra Flight Qatar.

- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui apakah ada atau tidak mengenai kerjasama antara Sdri. HURIAH dengan maskapai penerbangan seperti OMAN, QATAR, SV Singapore maupun maskapai lainnya, akan tetapi Sdri. HURIAH pernah mengatakan kepada Terdakwa II bahwa memiliki block'an seat saudaranya maskapai OMAN dan QATAR yang langsung dari Timur Tengah.

- Bahwa Saksi SUPARYONO, SE telah menyerahkan uang kepada Terdakwa II untuk pembelian tiket pesawat pemberangkatan umroh yaitu senilai 254.365 USD.

- Bahwa penyerahan uang senilai 254.365 USD untuk pembelian tiket pesawat pemberangkatan umroh dari Saksi SUPARYONO, SE kepada Terdakwa II yaitu dilakukan dengan cara transfer maupun cash. Bahwa uang yang telah diserahkan oleh Saksi SUPARYONO, SE kepada Terdakwa II senilai USD 254.365 tersebut, telah Terdakwa II serahkan senilai USD 229.590 kepada Sdri. HURIAH selaku pemilik PT SAHA KHARISMA TRAVEL sedangkan sisanya senilai USD 24.775 menjadi keuntungan Terdakwa II dan Terdakwa I.

- Bahwa bukti Terdakwa II telah menyerahkan uang senilai USD 229.590 kepada Sdri. HURIAH selaku pemilik PT SAHA KHARISMA TRAVEL yaitu sebagai berikut :

A. Pembayaran untuk 46 fax / seat dan 71 fax / seat (total 117 fax / seat) :

- Bukti Pembayaran tanggal 1 September 2015 senilai USD 16.800 yang ditandatangani oleh Sdri. RIA alias HURIAH.

Halaman 56 dari 91 Putusan Nomor 274/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti Pembayaran tanggal 27 Agustus 2015 senilai USD 9.000 yang ditandatangani oleh Sdri. HURIAH.
 - Bukti Pembayaran tanggal 23 Desember 2015 senilai USD 87.690 yang ditandatangani oleh Sdri. HURIAH.
 - B. Pembayaran untuk 96 fax / seat atau 85 fax / seat :
 - Transfer dari Bank Mandiri No. 1560006960316 atas nama PT CITRA PERSADA KAYOL ke rekening Bank Mandiri No. 0700006008333 atas nama HURIAH senilai USD 19.200, dikuatkan dengan bukti Tanda Terima Pembayaran tanggal 27 Agustus 2015 senilai USD 19.200 yang ditandatangani oleh Sdri. HURIAH.
 - Bukti Pembayaran tanggal 25 Desember 2015 senilai USD 41.900 yang ditandatangani oleh Sdri. HURIAH.
 1. Bukti Tanda Terima tanggal 29 Desember 2015 senilai USD 2.500.
 2. Transfer tanggal 23 Desember 2015 dari rekening Bank Mandiri No. 1560006960316 atas nama PT CITRA PERSADA KAYOL ke rekening Bank Mandiri No. 1670000948645 atas nama ENDANG RETNO SUWARYANI senilai USD 10.000,-.
 3. Transfer tanggal 21 Desember 2015 dari rekening Bank Mandiri No. 1560006960316 atas nama PT CITRA PERSADA KAYOL ke rekening Bank Mandiri No. 1670000948645 atas nama ENDANG RETNO SUWARYANI senilai USD 5.000,-.
- Bukti Pembayaran tanggal 29 Oktober 2015 senilai USD 4.250.
- C. Pembayaran untuk 35 fax / seat :
- Bukti Pembayaran tanggal 3 Desember 2015 senilai USD 26.250 yang ditandatangani oleh Sdri. HURIAH.
 - Bukti Pembayaran tanggal 30 September 2015 senilai USD 7.000 yang ditandatangani oleh Sdri. HURIAH.
- Total uang yang diserahkan oleh Terdakwa II kepada Sdri. HURIAH yaitu senilai USD 229.590.

- Bahwa selisih uang tersebut senilai USD 24.775 merupakan keuntungan untuk Terdakwa II ditambah uang pembelian visa untuk jemaah SUPARYONO, SE sebanyak 85 fax, karena harga pembelian tiket pesawat kepada Sdri. HURIAH lebih murah dibandingkan dengan penjualan tiket pesawat kepada Saksi SUPARYONO, SE.
- Bahwa alasan Terdakwa II menyerahkan uang senilai USD 229.590 kepada Sdri. HURIAH selaku pemilik PT SAHA KHARISMA TRAVEL yaitu

Halaman 57 dari 91 Putusan Nomor 274/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan pembelian tiket pesawat untuk umroh tersebut dikerjakan sama lagi oleh Terdakwa II dengan Sdri. HURIAH.

- Bahwa setelah saksi SUPARYONO, SE melakukan pembayaran sebesar USD 254.365 (dua ratus lima puluh empat ribu tiga ratus enam puluh lima US Dollar) kepada Terdakwa II dan Terdakwa I, hanya 35 seat tiket umrah paket 9 hari PP dengan jadwal keberangkatan tanggal 25 Desember 2015 dan kepulangan 2 Januari 2016 dengan harga USD 1.050 x 35 seat = USD 36.750 yang jadi berangkat dengan menggunakan maskapai penerbangan QATAR dan menggunakan uang yang telah Terdakwa II serahkan kepada Sdri. HURIAH.

- Bahwa untuk jadwal keberangkatan yang lainnya tidak jadi berangkat seperti :

1. 45 seat tiket umrah paket 9 hari PP dengan jadwal keberangkatan tanggal 24 Desember 2015 dan kepulangan 1 Januari 2016 dengan harga USD 1.070.

Kesepakatan tersebut dalam perjalanannya terdapat perubahan yaitu yang asalnya 45 seat tiket menjadi 46 seat tiket x USD 1.070 = USD 49.220 (DP kurang USD 1.500).

2. 84 seat tiket umrah paket 9 hari PP dengan jadwal keberangkatan tanggal 24 Desember 2015 dan kepulangan 1 Januari 2016 dengan harga USD 1.070.

Kesepakatan tersebut dalam perjalanannya terdapat perubahan yaitu yang asalnya 84 seat tiket menjadi 71 seat tiket x USD 1.070 = USD 75.970.

3. 96 seat tiket umrah paket 10 hari PP dengan jadwal keberangkatan tanggal 14 Januari 2016 dan kepulangan 23 Januari 2016 dengan harga USD 1.055, Kesepakatan tersebut dalam perjalanannya terdapat perubahan yaitu yang asalnya 96 seat tiket menjadi 85 seat tiket x USD 1.105 = USD 93.925.

Adapun penyebab tidak jadi berangkat 45 seat, 84 seat dan 96 seat yang kemudian terdapat perubahan menjadi 85 seat yaitu dikarenakan :

a. Saksi SUPARYONO sudah mengcancel diri karena sudah mendapatkan tiket LION dari Travel lain yang harganya murah.

b. Pada tanggal 24 Desember 2015, Saksi SUPARYONO tidak dapat mofa dari SAUDI sehingga tidak bisa stam visa untuk keberangkatan tanggal 24 Desember 2015, akhirnya Saksi SUPARYONO meminta diundur keberangkatan sampai tanggal 2 Januari 2016 sambil

Halaman 58 dari 91 Putusan Nomor 274/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menunggu mofa turun dari SAUDI, namun setelah di booking seat oleh Sdri. HURIAH pada tanggal 2 Januari 2016 menggunakan pesawat LION, Saksi SUPARYONO meng'cancelkan diri dan meminta uang dikembalikan karena Saksi SUPARYONO sudah mendapatkan maskapai LION yang lebih murah dari Travel lain, dengan alasan Saksi SUPARYONO akan menutupi kerugian hotel yang sudah di booking pada tanggal 24 Desember 2015.

c. Awalnya Saksi SUPARYONO, SE tidak mengetahui kalau uang yang telah diserahkan kepada Terdakwa II dan Terdakwa I tersebut telah diserahkan dan dikerjasamakan dengan Sdri. HURIAH, namun belakangan sekitar awal bulan Desember 2015 atau setelah ID kode booking untuk membuka online tiket pesawat yang dijanjikan oleh Terdakwa II tidak keluar, kemudian Saksi SUPARYONO melakukan konfirmasi kepada Terdakwa II, akhirnya Terdakwa II mengenalkan Saksi SUPARYONO kepada Sdri. HURIAH.

d. Terdakwa II tidak mengetahui dipergunakan untuk apa uang yang telah Terdakwa II serahkan kepada Sdri. HURIAH senilai USD 229.590 tersebut.

e. Terdakwa II telah mengembalikan sebagian uang pembelian tiket pesawat umroh kepada Saksi SUPARYONO, SE yaitu senilai USD 153.420, sedangkan sisanya senilai USD 100.945 belum dikembalikan oleh Terdakwa II.

f. Terdakwa II mengembalikan uang pembelian tiket pesawat umroh kepada Saksi SUPARYONO, SE senilai USD 153.420 tersebut yaitu dengan cara cash dan transfer. Adapun rinciannya yaitu sebagai berikut :

- Uang cash senilai USD 41.900 sesuai bukti kwitansi tanggal 25 Desember 2015.
- Uang cash senilai USD 40.000 sesuai bukti kwitansi tanggal 23 Desember 2015.
- Uang cash senilai USD 12.300 sesuai bukti kwitansi tanggal 29 Desember 2015.
- Transfer dari rekening Bank Mandiri atas nama isteri Terdakwa II kepada Saksi SUPARYONO senilai Rp. 50.000.000,- ditambah uang tunai senilai Rp. 40.000.000,- ditambah uang tunai senilai Rp. 20.000.000,- dibuktikan sesuai bukti kwitansi tanpa tanggal senilai total USD 7.970.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Transfer tanggal 28 Desember 2015 dari Rekening Bank Mandiri No. 1560006960316 atas nama PT CITRA PERSADA KAYOL ke rekening Bank Mandiri atas nama SUPARYONO senilai USD 14.500.
- Bahwa pengembalian uang pembelian tiket pesawat umroh kepada Saksi SUPARYONO, SE senilai USD 153.420 tersebut bersumber dari uang Sdri. HURIAH dan uang pribadi Terdakwa II sendiri.
- Bahwa alasan Terdakwa II belum mengembalikan uang pembelian tiket pesawat umroh kepada Saksi SUPARYONO senilai USD 100.945 yaitu dikarenakan uang tersebut belum dikembalikan juga oleh Sdri. HURIAH kepada Terdakwa II.
- Bahwa jumlah uang yang telah dikembalikan oleh Sdri. HURIAH kepada Terdakwa II untuk mengembalikan uang kepada Saksi SUPARYONO, SE yaitu sebesar 40.000 USD+ 41.900 USD+10.000 USD dengan total 91.900 USD ditambah dengan adanya keberangkatan jemaah 35 seat senilai 36.750 USD, sedangkan sisanya menggunakan uang Terdakwa II senilai 61.520 USD.
- Bahwa jumlah uang yang belum dikembalikan oleh Sdri. HURIAH kepada Terdakwa II yaitu senilai 104.440 USD.
- Bahwa sesuai perjanjian total / jumlah tiket pesawat yang dipesan oleh Saksi SUPARYONO, SE kepada Terdakwa II yaitu sebanyak 260 seat, namun dalam perjalanannya terdapat perubahan menjadi 237 jemaah karena jumlah Jemaah yang daftar kepada Saksi SUPARYONO, SE kurang. Dari jumlah 237 jemaah, bahwa yang telah dibelikan tiket yaitu sebanyak 35 seat menggunakan QATAR Jakarta, sedangkan sisanya sebanyak 202 seat membatalkan diri.
- Bahwa jemaah umroh yang telah berangkat yaitu sebanyak 35 jemaah menggunakan pesawat QATAR, sedangkan sisanya sebanyak 202 orang tidak jadi berangkat karena Saksi SUPARYONO, SE membatalkan diri / menarik diri untuk melakukan pembelian tiket pesawat yang lebih murah kepada orang lain, sementara uang yang telah Terdakwa II terima dari Saksi SUPARYONO, SE tersebut sudah Terdakwa II serahkan untuk pembelian tiket pesawat kepada Sdri. HURIAH, bahkan Sdri. HURIAH sudah melakukan booking pesawat ke LION AIRLINE sebanyak 117 jemaah dan sudah keluar kode PNR.
- Bahwa jemaah sebanyak 35 orang tersebut sudah berhasil berangkat karena sudah dapat visa dengan pembelian tiket pesawat diganti yang asalnya Garuda SV-KUL menjadi QATAR.

Halaman 60 dari 91 Putusan Nomor 274/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada awalnya Terdakwa II tidak tahu kalau PNR Tiket QATAR (Paket 9 Hari PP) tanggal 24 Desember 2015 yang diperlihatkan oleh pemeriksa tersebut adalah kosong. Terdakwa II mengetahui PNR tersebut kosong ketika jadwal penerbangan semakin dekat, dan ketika Saksi SUPARYONO meminta kode booking kepada Isteri Terdakwa II Sdri. TETY TRISNAWATI. Begitu Isteri Terdakwa II meminta kode booking kepada Sdri. HURIAH, disitu baru ketahuan kalau PNR tersebut kosong.
- Bahwa isteri Terdakwa II Sdri. TETY TRISNAWATI mendapatkan 1 (satu) bundel PNR Kosong Tiket QATAR (Paket 9 Hari PP) tanggal 24 Desember 2015 tersebut yaitu dari Sdri. HURIAH.
- Terdakwa II mendapatkan 1 (satu) bundel PNR Kosong Tiket QATAR (Paket 9 Hari PP) tanggal 24 Desember 2015 tersebut yaitu sekitar Nopember 2015 dengan cara di email dari Sdri. HURIAH kepada isteri Terdakwa II.
- Awalnya Terdakwa II tidak mengetahui kalau 1 (satu) bundel PNR Kosong Tiket QATAR (Paket 9 Hari PP) tanggal 24 Desember 2015 tersebut tidak pernah ada, Terdakwa II mengetahui PNR tersebut palsu pada saat Saksi SUPARYONO, SE meminta kode untuk accept atau membuka internetnya, selanjutnya Terdakwa II juga meminta kepada Sdri. HURIAH mengenai kode tersebut, namun Sdri. HURIAH tidak memberikan kodenya, dan menjanjikan kode atau password khusus untuk membuka PNR di internet, ternyata ditunggu-tunggu kode atau password khusus tersebut tidak diberikan juga oleh Sdri. HURIAH, oleh karena itu Terdakwa II dan isteri Terdakwa II sudah berusaha untuk dipindahkan ke penerbangan lain, namun Saksi SUPARYONO, SE menolaknya karena MOFA nya belum jadi.
- Terdakwa II dan Terdakwa I menyampaikan kepada Saksi SUPARYONO bahwa bersedia / sanggup untuk memenuhi pembelian Tiket Pesawat untuk Jemaah umroh sesuai kesepakatan sebanyak 260 seat dengan penerbangan QATAR dan SV Singapore dengan rincian :
 - 45 seat tiket umrah paket 9 hari PP dengan jadwal keberangkatan tanggal 24 Desember 2015 dan kepulangan 1 Januari 2016 dengan harga USD 1.070.

Kesepakatan tersebut dalam perjalanannya terdapat perubahan yaitu yang asalnya 45 seat tiket menjadi 46 seat tiket x USD 1.070 = USD 49.220 (DP kurang USD 1.500).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 84 seat tiket umrah paket 9 hari PP dengan jadwal keberangkatan tanggal 24 Desember 2015 dan kepulangan 1 Januari 2016 dengan harga USD 1.070.

Kesepakatan tersebut dalam perjalanannya terdapat perubahan yaitu yang asalnya 84 seat tiket menjadi 71 seat tiket x USD 1.070 = USD 75.970.

- 35 seat tiket umrah paket 9 hari PP dengan jadwal keberangkatan tanggal 25 Desember 2015 dan kepulangan 2 Januari 2015 dengan harga USD 1.050 x 35 seat = USD 36.750.

- 96 seat tiket + visa umrah paket 10 hari PP dengan jadwal keberangkatan tanggal 14 Januari 2016 dan kepulangan 23 Januari 2015 dengan harga USD 1.055.

Kemudian Terdakwa II dan Terdakwa I menjanjikan juga kepada Saksi SUPARYONO, SE, bahwa apabila kerjasama pembelian tiket pesawat tersebut gagal maka Terdakwa II dan Terdakwa I sanggup dan akan bertanggung jawab memindahkan dengan penerbangan lain tanpa penambahan biaya.

- Terdakwa II dan Terdakwa I menyampaikan sebagaimana point jawaban No. 41 tersebut di atas yaitu ketika dirumahnya Saksi SUPARYONO, SE di Bumi Mutiara Gunung Putri Kab. Bogor dengan Terdakwa II oleh Saksi SUPARYONO, SE, Saksi GITA, Terdakwa II sendiri dan Terdakwa I.

- Bahwa uang yang telah diserahkan oleh Saksi SUPARYONO, SE senilai USD 254.365 kepada Terdakwa II dan Terdakwa I, sudah Terdakwa II dan Terdakwa I serahkan kepada Sdri. HURIAH senilai USD 224.355, kemudian dikembalikan oleh Sdri. HURIAH kepada Terdakwa II senilai Rp. 91.900 USD sehingga terdapat sisa uang yang belum dikembalikan kepada Sdri. HURIAH kepada Terdakwa II yaitu senilai 104.440 USD. Jadi total uang yang sudah Terdakwa II kembalikan kepada Saksi SUPARYONO yaitu senilai 153.420 USD, sehingga sisanya senilai 100.945 belum dikembalikan oleh Terdakwa II dan Terdakwa I.

- Terdakwa II tidak mengetahui dipergunakan untuk apa uang yang telah Terdakwa II dan Terdakwa I serahkan kepada Sdri. HURIAH yang nilainya mencapai USD 229.590, namun yang Terdakwa II tahu ada yang sudah dibelikan tiket pesawat QATAR Jakarta 35 seat senilai USD 36.750.

- Terdakwa II mengetahui dan paham mengenai bisnis jual beli tiket pesawat untuk umroh, karena sebelumnya Terdakwa II pernah melakukan kerjasama tersebut dengan Saksi SUPARYONO.

- Bahwa PT. CITRA PERSADA KAYOL bergerak dibidang perdagangan.

Halaman 62 dari 91 Putusan Nomor 274/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kepengurusan PT. CITRA PERSADA KAYOL yaitu Terdakwa I sebagai Komisaris sedangkan Terdakwa II sebagai Direktur.
- Ada keterangan yang akan Terdakwa II tambahkan yaitu Sdri. HURIAH mengembalikan uang kepada Terdakwa II melebihi dari tagihan Saksi SUPARYONO, dikarenakan uang tersebut Terdakwa II serahkan kepada Travel-travel lain yang tidak jadi berangkat, sesuai Surat Pernyataan tanggal 16 Februari 2019.
- Terdakwa II sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Dalam pemeriksaan ini Terdakwa II berjanji akan memberikan keterangan yang sebar-benarnya sepanjang yang Terdakwa II ketahui dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya dihadapan hukum.
- Sekitar Juli 2015, Terdakwa II menawarkan pembelian tiket pesawat Qatar dan OMAN untuk umroh kepada Saksi GITA YUNINGSIH. Terdakwa II menawarkannya melalui media sosial BBM dan telepon, kepada Saksi GITA YUNINGSIH dan Saksi SUPARYONO. Pada saat itu, Terdakwa II mengatakan kepada Saksi GITA YUNINGSIH "Bu untuk tahun ini keberangkatan umroh di bulan apa ?", Saksi GITA YUNINGSIH menjawab "sepertinya tanggal 24 Desember 2015", ada seat gak mba untuk tanggal segitu ?" Terdakwa II jawab, "coba Terdakwa II cek dulu bu."
- Kemudian setelah itu, Terdakwa II menanyakan kepada Sdri. HURIAH untuk keberangkatan bulan Desember 2015 menggunakan pesawat apa ? Sdri. HURIAH menjelaskan bahwa ada blok'an seat QATAR dan OMAN pada bulan Desember 2015 milik saudaranya satu tahun yang lalu, dan menjanjikan kepada Terdakwa II akan mempertemukan dengan orang yang memiliki blok'an seat tersebut, yang mana menurut Sdri. HURIAH orang tersebut duitnya tidak berseri.
- Bahwa setelah Terdakwa II mendapatkan informasi dari Sdri. HURIAH, kemudian Terdakwa II memberitahukan kepada Saksi GITA YUNINGSIH dan Saksi SUPARYONO melalui BBM dan telepon, bahwa "partner bisnis Terdakwa II ada blok'an seat QATAR dan OMAN pada bulan Desember 2015", Kemudian sekitar Juli 2015 / sebelum perjanjian dilakukan, Terdakwa II pernah komunikasi dengan Saksi SUPARYONO via telepon. Pada saat itu Saksi SUPARYONO meminta kepada Terdakwa II untuk langsung berhubungan dengan suami, karena lebih nyaman.
- Pada tanggal 1 Agustus 2015, terdapat pertemuan dirumahnya Saksi SUPARYONO yang beralamat di Perumahan Bumi Mutiara Blok JH. 4

Halaman 63 dari 91 Putusan Nomor 274/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 8 Rt 02 Rw 035 Kel Bojongkulur Kec Gunung Putri Kab Bogor yang dihadiri oleh Terdakwa II, Terdakwa I (suami Terdakwa II), Saksi SUPARYONO dan Saksi GITA YUNINGSIH. Pada saat pertemuan tersebut, Terdakwa II memperkenalkan suami Terdakwa II (Terdakwa I). Saat itu Terdakwa II mengatakan kepada Saksi SUPARYONO dan Saksi GITA YUNINGSIH, bahwa "Pak kita buat MOU sesuai dengan keinginan bapak",

Di dalam MOU tersebut terdapat kesepakatan-kesepakatan yaitu diantaranya:

- Suami Terdakwa II Terdakwa I (Pihak Pertama) telah melakukan penjualan tiket umroh dengan penerbangan QATAR dan SV Singapore kepada pihak Kedua dengan perincian sebagai berikut :
- 45 seat Tiket Umroh Qatar paket 9 hari PP dengan jadwal keberangkatan tanggal 24 Desember 2015 dan kepulangan 31 Desember 2015 dengan harga USD 1.070 menggunakan pesawat Qatar.
- 84 seat Tiket Umroh paket 9 hari PP dengan jadwal keberangkatan tanggal 24 Desember 2015 dan kepulangan 31 Desember 2015 dengan harga USD 1.070 menggunakan pesawat Qatar.
- 35 seat Tiket Umroh paket 9 hari PP dengan jadwal keberangkatan tanggal 24 Desember 2015 dan kepulangan 1 Januari 2015 dengan harga USD 1.050 menggunakan pesawat Saudia Singapore Add On Garuda Jakarta-Singapore.
- 96 seat Tiket Umroh paket 10 hari PP dengan jadwal keberangkatan tanggal 14 Januari 2016 dan kepulangan 22 Januari 2015 dengan harga USD 1.055 menggunakan pesawat Qatar.
- Suami Terdakwa II Terdakwa I (Pihak Pertama) menerima pembayaran sebesar USD 250 dari tiap seatnya dari pihak kedua (Saksi SUPARYONO) sebagai uang muka dengan bukti kwitansi bermaterai 6000 rupiah.
- Suami Terdakwa II Terdakwa I (Pihak Pertama) menjamin dan bertanggung jawab penuh atas keberangkatan jemaah umroh sebanyak tersebut di atas, sesuai dengan jadwal keberangkatannya masing-masing dengan menggunakan Tiket Qatar dan Saudia Singapore Add On Garuda Jakarta-Singapore PP.
- Jika dikemudian hari pada waktunya jadwal keberangkatan dan ternyata jemaah umroh tidak dapat berangkat dengan Tiket Qatar yang telah dijual kepada pihak Kedua (Saksi SUPARYONO), maka Suami Terdakwa II Terdakwa I (Pihak Pertama) akan tetap bertanggung jawab

Halaman 64 dari 91 Putusan Nomor 274/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberangkatkan jemaah umroh sesuai jadwal yang telah ditentukan dengan maskapai lainnya dengan biaya-biaya ditanggung sepenuhnya oleh Suami Terdakwa II Terdakwa I (Pihak Pertama).

- Apabila Suami Terdakwa II Terdakwa I (Pihak Pertama) tidak dapat memenuhi dan melaksanakan kewajibannya, maka Terdakwa II (Pihak Pertama) akan bertanggung jawab untuk mengembalikan uang yang telah diterima dari Pihak Kedua (Saksi SUPARYONO) secara penuh dan utuh, apabila ternyata jemaah umroh tetap gagal berangkat setelah yang diusahakan pada pasal 3 perjanjian. Pembayaran pengembalian uang dari Suami Terdakwa II Terdakwa I (Pihak Pertama) kepada Saksi SUPARYONO (Pihak Kedua) paling lambat pada saat tanggal keberangkatan jemaah umroh yang telah ditentukan tersebut.

- Suami Terdakwa II Terdakwa I (Pihak Pertama) akan bertanggung jawab sepenuhnya apabila ada kerugian yang dialami oleh Pihak Kedua sebagai akibat kegagalan keberangkatan jemaah tepat pada waktu yang telah ditentukan, yaitu meliputi biaya visa umroh, biaya LA (Land Arrangement) di Saudi Arabia, dan biaya domsetik jemaah umroh (transport, akomodasi, dan konsumsi). Suami Terdakwa II Terdakwa I (Pihak Pertama) menjanjikan kepada Pihak Kedua bahwa akan membayar kerugian itu kepada Pihak Kedua paling lambat pada saat tanggal keberangkatan jemaah umroh yang telah ditentukan.

- Jika Suami Terdakwa II Terdakwa I (Pihak Pertama) tidak memenuhi kewajibannya tersebut, maka bersedia untuk menyerahkan harta atau aset yang dimiliki senilai kewajibannya tersebut untuk diserahkan kepada Pihak Kedua.

- Jika Suami Terdakwa II Terdakwa I (Pihak Pertama) tidak juga memenuhi kewajibannya sebagaimana tercantum dalam pasal 4 poin 1,2 dan 3 di atas, maka Pihak Kedua akan menempuh jalur hukum yang berlaku di Indonesia.

- Suami Terdakwa II Terdakwa I (Pihak Pertama) tidak bertanggung jawab untuk pengembalian uang dan mengganti kerugian Pihak Kedua apabila jemaah Umroh gagal berangkat karena lain hal selain yang diterangkan pada pasal 3 atau hal lain diluar kemampuan Pihak Pertama seperti Force Majeur, bencana alam dan sebagainya.

- Pihak Kedua (Saksi SUPARYONO) berkewajiban melunasi sisa pembayaran Tiket Qatar dan SV Singapore sejumlah yang telah diterangkan pada perjanjian, maksimal 3 minggu sebelum jadwal

Halaman 65 dari 91 Putusan Nomor 274/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keberangkatan dari setiap jadwal keberangkatan atau sesuai kebijakan yang telah ditetapkan oleh Perusahaan Qatar (maskapai Qatar) dan SV Singapore. Jika pihak Kedua tidak dapat melunasi sisa pembayaran Tiket Qatar dan SV Singapore tersebut, maka segala kerugian ditanggung oleh pihak Kedua sepenuhnya.

- Bahwa setelah semua pihak melakukan tandatangan di dalam Surat Perjanjian tertanggal 1 Agustus 2015 tersebut, kemudian kami pun pulang.

- Bahwa setelah Saksi SUPARYONO Fix melakukan pemesanan sesuai perjanjian, kemudian Terdakwa II konfirmasi lagi kepada Sdri. HURIAH bahwa ada pesanan tiket umroh dari Saksi SUPARYONO, kemudian Sdr. HURIAH meminta DP kepada Terdakwa II supaya seatnya tidak dijual kepada orang lain.

- Kemudian setelah itu terdapat pembayaran-pembayaran secara bertahap dari Saksi SUPARYONO kepada Terdakwa II.

- Terdakwa II mendapatkan bukti-bukti PNR-PNR sementara tersebut dari Sdri. HURIAH melalui via email.

- Terdakwa II lupa lagi berapa kali mengirimkan PNR-PNR tersebut kepada Saksi SUPARYONO, akan tetapi pengiriman PNR-PNR tersebut tercatat sesuai tanggal.

- Terdakwa II menyampaikan kepada Saksi SUPARYONO bahwa bukti-bukti PNR tersebut adalah PNR sementara, dan kode bookingnya akan berubah dan yang aslinya 2 minggu sebelum keberangkatan bisa dilihat secara online dengan kode khusus yang akan diberikan oleh Sdri. HURIAH. Terdakwa II menyampaikan hal tersebut berdasarkan apa yang dikatakan oleh Sdri. HURIAH kepada Terdakwa II.

- Bahwa setelah PNR-PNR tersebut ditunjukan via email kepada Saksi SUPARYONO, bahwa ada uang yang diserahkan lagi oleh Saksi SUPARYONO kepada Terdakwa II

- Tanggal 24 Nopember 2015, ditransfer dari Rekening Bank MANDIRI atas nama SUPARYONO ke Rekening Bank MANDIRI No. 1560006960316 atas nama PT CITRA PERSADA KAYOL senilai USD 16.000.

- Tanggal 24 Nopember 2015, ditransfer dari Rekening Bank MANDIRI atas nama SUPARYONO ke Rekening Bank MANDIRI No. 1560006960316 atas nama PT CITRA PERSADA KAYOL senilai USD 5.000.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 25 Nopember 2015, ditransfer dari Rekening Bank MANDIRI atas nama SUPARYONO ke Rekening Bank MANDIRI No. 1560006960316 atas nama PT CITRA PERSADA KAYOL senilai USD 7.000.
- Tanggal 1 Desember 2015 ditransfer dari Rekening Bank MANDIRI atas nama SUPARYONO ke Rekening Bank MANDIRI No. 1560006960316 atas nama PT CITRA PERSADA KAYOL senilai USD 50.000.
- Tanggal 7 Desember 2015, ditransfer dari Rekening Bank MANDIRI atas nama SUPARYONO ke Rekening Bank MANDIRI No. 1560006960316 atas nama PT CITRA PERSADA KAYOL senilai USD 37.410.
- Tanggal 9 Desember 2015, penyerahan uang tunai senilai USD 75.455. Penyerahan uang tersebut dibuatkan bukti tanda terimanya.
- Pada saat Terdakwa II melakukan kerjasama dengan Saksi SUPARYONO, bahwa tidak pernah memiliki kerjasama langsung dengan pihak maskapai penerbangan Qatar dan SV Singapore, akan tetapi sudah ada kesepakatan dengan Sdri. HURIAH dengan masakapai OMAN dan QATAR.
- Terdakwa II sama sekali tidak mengetahui terkait ready seats yang diperlihatkan oleh pemeriksa tersebut.
- Bahwa total uang yang telah Terdakwa II terima dari Saksi SUPARYONO yaitu USD 254.365 atau sekitar + Rp. 12.800 per USD atau senilai + Rp. 3.255.872.000,-, sedangkan uang yang Terdakwa II serahkan kepada Sdri. HURIAH yaitu senilai USD 229.590 atau senilai + Rp. 2.938.752.000,-, sedangkan sisanya USD 24.775 atau senilai + Rp. 317.120.000,- menjadi keuntungan Terdakwa II.
- Bahwa total uang yang telah Terdakwa II kembalikan kepada Saksi SUPARYONO yaitu senilai USD 153.420 atau sekitar + Rp. 12.800 per USD atau senilai + Rp. 1.963.776.000,- sedangkan sisa uang yang belum dikembalikan oleh Terdakwa II kepada Saksi SUPARYONO yaitu senilai USD 100.945 atau sekitar + Rp. 1.292.096.000,-.
- Bahwa total uang yang telah dikembalikan oleh Sdri. HURIAH kepada Terdakwa II yaitu sekitar + USD 61.000 atau sekitar Rp. 12.800 per USD atau senilai Rp. 780.800.000,-
Jadi total uang yang saat ini belum dikembalikan oleh Sdri. HURIAH kepada Terdakwa II yaitu USD 104.440 atau sekitar Rp. 1.336.832.000,-.

Halaman 67 dari 91 Putusan Nomor 274/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memberangkatkan 35 orang jemaah Saksi SUPARYONO dengan memakai maskapai LION Air tersebut yaitu Terdakwa II, isteri Terdakwa II dan Sdri. HURIAH dengan menggunakan uang yang sudah Sdri. HURIAH terima senilai USD 229.590 atau senilai + Rp. 2.938.752.000,-.
- Terdakwa II bukan tidak memberangkatkan jemaah Saksi SUPARYONO, tetapi dia membatalkan pembelian tiket secara sepihak, pertama isterinya Saksi GITA YUNINGSIH mengatakan kepada Terdakwa II via telepon sekitar Desember 2015, untuk keberangkatan tanggal 24 Desember 2015 melarang untuk issued tiket dikarenakan belum mendapatkan mofa (perijinan pembuatan visa) dari Saudi, dan hal tersebut diyakinkan oleh Saksi SUPARYONO dengan menelpon Terdakwa II untuk tidak meng'issued tiket di tanggal 24 Desember 2015, padahal saat itu Terdakwa II dengan Sdri. HURIAH sedang ada di SV lagi meng'issued tiket-tiket, bahkan Terdakwa II sempat memfoto uangnya, dan Saksi SUPARYONO meminta dipindah di tanggal 2 Januari 2016 dan kami langsung membookingkannya dengan LION AIR dan otomatis Terdakwa II sudah melakukan pembayaran kepada Sdri. HURIAH untuk keberangkatan tersebut.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1) 1(satu) lembar perincian titipan dana pembelian tiket ke TETY dan TRISNO.
- 2) 1(satu) lembar asli transfer PT. Bank Mandiri dari HARIS PURNAMA kepada PT. CITRA PERSADA KAYOL sebesar USD 37.410 (tiga puluh tujuh ribu empat ratus sepuluh USD) tanggal 07 Desember 2015. untuk pelunasan tiket 24 Desember.
- 3) 1(satu) lembar Voucher pengeluaran kas untuk pembayaran pelunasan tiket sebesar USD 75.455 (tujuh puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima USD) pada tanggal 09 Desember 2015 berikut dengan kwitansi yang diterima dan ditandatangani oleh Sdri. TETY.
- 4) 1(satu) lembar voucher pengeluaran Bank untuk pembayaran angsuran Umroh sebesar USD 50.000 (lima puluh ribu USD) pada tanggal 01 Desember 2015 berikut dengan transfer Bank Mandiri dari SUPARYONO kepada PT. CITRA PERSADA KAYOL.
- 5) 1(satu) lembar Kwitansi asli dari SUPARYONO kepada SUTRISNO sebesar USD 8.750 (delapan ribu tujuh ratus lima puluh USD) pada tanggal 15 September 2015.

Halaman 68 dari 91 Putusan Nomor 274/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1(satu) lembar asli transfer PT. Bank Mandiri dari GITA YUNINGSIH kepada PT CITRA PERSADA KAYOL sebesar USD 7.000 (tujuh ribu USD) 25 November 2015.
- 7) 1 (satu) lembar Kwitansi asli dari PT. ROBANI WISATA HIDAYAH sebesar USD 7.000(tujuh ribu USD) pada tanggal 20 Oktober 2015 yang diterima oleh Sdri. TETY TRISNAWATY.
- 8) 1(satu) lembar Voucher pengeluaran kas untuk pembayaran Dp tiket sebesar USD 7.000(tujuh ribu USD) pada tanggal 20 Oktober 2015.
- 9) 1(satu) lembar Kwitansi asli dari SUPARYONO kepada SUTRISNO sebesar USD 12.500 (dua belas ribu lima ratus USD) pada tanggal 01 September 2015 untuk pembayaran Dp tiket Qatar 24 Desember 2015 yang diterima oleh Sdr. SUTRISNO.
- 10) 1(satu) lembar asli transfer Bank Mandiri dari SUPARYONO kepada PT CITRA PERSADA KAYOL sebesar USD 7.500 (tujuh ribu lima ratus USD) pada tanggal 01 September 2015.
- 11) 1(satu) lembar asli dari SUPARYONO kepada PT CITRA PERSADA KAYOL sebesar USD 5.000(lima ribu USD) pada tanggal 01 September 2015.
- 12) 1(satu) lembar Kwitansi asli dari SUPARYONO kepada SUTRISNO sebesar USD 11.250 (sebelas ribu dua ratus lima puluh USD) pada tanggal 26 dan 31 Agustus 2015 untuk pembayaran Dp tiket Qatar 24 Desember 2015 sebanyak 45 Seat yang diterima oleh Sdr. SUTRISNO.
- 13) 1(satu) lembar asli transfer Bank Mandiri dari SUPARYONO kepada PT CITRA PERSADA KAYOL sebesar USD 7000 (Tujuh Ribu US Dolar) pada tanggal 26 Agustus 2015.
- 14) 1(satu) lembar asli transfer PT Bank Mandiri dari SUPARYONO kepada PT PERSADA KAYOL sebesar USD 4.250 (empat ribu dua ratus lima puluh us dolar) pada tanggal 31 Agustus 2015.
- 15) 1(satu) lembar Voucher Pengeluaran Kas untuk pembayaran Dp tiket sebesar USD 24.000 (dua puluh empat ribu USD) pada tanggal 24 Agustus 2015.
- 16) 1(satu) lembar Kwitansi asli dari SUPARYONO kepada SUTRISNO sebesar USD 24.000(dua puluh empat ribu USD) pada tanggal 24 Agustus 2015 berikut kwitansi yang diterima oleh SUTRISNO dan bukti transfer Bank Mandiri.
- 17) 1(satu) lembar asli Rek Koran PT Bank Mandiri dari Nomor rek. : 1330011763596 USD periode transaksi 1 Agustus 2015 – 31 Agustus 2015.

Halaman 69 dari 91 Putusan Nomor 274/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18).1(satu) lembar asli Rek Koran PT Bank Mandiri dari Nomor rek. :
1330011763596 USD periode transaksi 1 September 2015 – 30 September 2015.
- 19).1(satu) lembar asli Rek Koran PT Bank Mandiri Nomor rek. :
1330011763596 USD periode 1 Desember 2015 – 19 Desember 2015.
- 20).1(satu) lembar asli Rek Koran PT Bank Mandiri Nomor rek. :
1330011763596 USD periode 1 November 2015 – 30 Nov 2015.
- 21).1(satu) lembar asli Rek Koran PT Bank Mandiri Nomor rek. :
1330011763596 USD periode 1 Oktober 2015 – 31 Oktober 2015.
- 22).1 (satu) lembar Voucher penerimaan Kas untuk pengembalian dana sebesar USD 41.900(empat puluh satu ribu sembilan ratus USD) pada tanggal 25 Desember 2015 berikut kwitansi untuk angsuran pengembalian dana pembelian tiket Qatar yang diterima oleh Sdr. SUPARYONO.
- 23).1(satu) lembar Kwitansi asli dari SUTRISNO kepada SUPARYONO sebesar USD 40.000 (empat puluh ribu USD) pada tanggal 23 Desember 2015.
- 24).1 (satu) lembar voucher penerimaan Bank pengembalian biaya tiket senilai USD 14.500 Tanggal 28 Desember 2015 berikut dengan transfer Bank Mandiri dari PT. CITRA PERSADA KAYOL kepada SUPARYONO.
- 25).1 (satu) bundel jadwal bookingan tiket Qatar Emirates, Etihad, Garuda.
- 26).1 (satu) bundel Invoice elektronik Dp pembelian tiket Periode 24 September 2015 - 14 Januari 2016.
- 27).1 (satu) bundel PNR Qatar periode 24 Desember 2015.
- 28).1 (satu) bundel PNR KUL & DIRECT periode tanggal 25 Desember 2015.
- 29).1 (satu) bundel daftar jamaah Umroh tanggal 24 Desember 2015 – 14 Januari 2016.
- 30). 2 (dua) lembar asli surat perjanjian antara SUTRISNO dengan SUPARYONO pada tanggal 1 Agustus 2015.
- 31).1 (satu) lembar copy internet Banking Bank MANDIRI tanggal 15 September 2015. Senilai USD 8.750(delapan ribu tujuh ratus lima puluh USD) dari ABDUL HAKNUH kepada CITRA PERSADA KAYOL.
- 32).1 (satu) lembar copy internet Banking Bank MANDIRI tanggal 24 Nopember 2015. Senilai USD 16.000(enam belas ribu USD) dari ABDUL HAKNUH kepada CITRA PERSADA KAYOL.
- b.Barang bukti yang disita dari Sdri. TETI TRISNAWATI, berupa :
 - 1).1 (satu) lembar asli Bukti Pembayaran tanggal 27 Agustus 2015 senilai USD 19.200 tertandatangani Sdri. HURIAH.

Halaman 70 dari 91 Putusan Nomor 274/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2).1 (satu) lembar asli Bukti Pembayaran tanggal 27 Agustus 2015 senilai USD 9.000 tertandatangan Sdri. HURIAH.
- 3).1 (satu) lembar asli Bukti Pembayaran tanggal 1 September 2015 senilai USD 16.800 tertandatangan Sdri. HURIAH alias RIA.
- 4).1 (satu) lembar asli Kwitansi warna kuning tanggal 25 Desember 2015 senilai USD 41.902 diserahkan oleh saksi dan diterima oleh Sdri. HURIAH.
- 5).2 (dua) lembar asli aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 23 Desember 2015 senilai USD 10.000 (USD 5.000 uang dari Sdr. SUPARYONO dan USD 5.000 uang dari Sdri. ENDANG RETNO SUWARYANI selaku Travel lain) dari Rekening Bank Mandiri no. 156.0006960316 atas nama CITRA PERSADA KAYOL ke rekening Bank Mandiri no. 1670000948645 atas nama ENDANG RETNO SUWARYANI.
- 6).2 (dua) lembar asli aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 21 Desember 2015 senilai USD 10.000 dari Rekening Bank Mandiri no. 156.0006960316 atas nama CITRA PERSADA KAYOL ke rekening Bank Mandiri no. 1670000948645 atas nama ENDANG RETNO SUWARYANI.
- 7).1 (satu) lembar Invoice PT CPK tanggal 29 Oktober 2015 senilai USD 4.250 sebagai pembayaran uang Madinah ke CPK di alokasikan untuk biaya hotel dan tiket jemaah madinah yang canceled.
- 8).1 (satu) lembar asli Tanda Terima tanggal 29 Desember 2015 senilai USD 2.500 diserahkan oleh Sdr. SUTRISNO kepada IS. SUPRAPTO selaku Owner Travel Madinah.
- 9).1 (satu) lembar asli Bukti Pembayaran tanggal 23 Desember 2015 senilai USD 87.690 sebagai uang pelunasan Qatar 117 Pax tertandatangan Sdri. HURIAH.
- 10).4 (empat) lembar asli rekening koran Bank Mandiri no. 156-00-0696031-6 atas nama PT CITRA PERSADA KAYOL Hal 1 s/d 4.
- 11).1 (satu) lembar asli Bukti Pembayaran tanggal 3 Desember 2015 senilai USD 26.250 tertandatangan Sdri. HURIAH sebagai pembayaran travel ABDUL HAK (jemaah Sdr. SUPARYONO).
- 12). 1 (satu) lembar asli Bukti Pembayaran tanggal 30 September 2015 senilai USD 7.000 tertandatangan Sdri. HURIAH sebagai pembayaran travel ABDUL HAK (jemaah Sdr. SUPARYONO).
- 13).1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 23 Desember 2015 senilai USD 40.000 sebagai pembayaran pengembalian tahap pertama biaya tiket umroh tanggal 24 Desember 2015 diserahkan secara cash oleh Sdr. SUTRISNO diterima oleh Sdr. SUPARYONO.

Halaman 71 dari 91 Putusan Nomor 274/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14).1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 25 Desember 2015 senilai USD 41.900 sebagai pembayaran angsuran pengembalian dana pembelian Tiket Qatar tanggal 14 Januari 2016 diserahkan secara cash oleh Sdr. SUTRISNO diterima oleh Sdr. SUPARYONO.
- 15).1 (satu) lembar asli aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 20 Desember 2015 senilai USD 14.500 dari Rekening Bank Mandiri no. 156.0006960316 atas nama CITRA PERSADA KAYOL ke rekening Bank Mandiri no. 1330011763596 atas nama SUPARYONO.
- 16).1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 29 Desember 2015 senilai USD 12.300 sebagai pembayaran angsuran pengembalian biaya tiket umroh tanggal 14 Januari 2016 diserahkan secara cash oleh TETI TRISNAWATI diterima oleh Sdr. SUPARYONO.
- 17).1 (satu) lembar asli Kwitansi tanpa tanggal senilai USD 7.970 sebagai pembayaran pengembalian uang tiket diserahkan oleh TETI TRISNAWATI dan Sdr. SUTRISNO diterima oleh Sdr. SUPARYONO.
- 18).4 (empat) lembar asli Surat Perjanjian Jual Beli Tiket Jemaah Umroh antara Sdri. HURIAH dan Sdri. TETI TRISNAWATI tanggal 14 Agustus 2015.
- 19).1(satu) lembar asli Surat Pertanggung Jawaban tertanggal 31 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Sdri. HURIAH dan disaksikan oleh Sdr. SUTRISNO dan Sdr. ANDI SETYAWAN.
- 20).1(satu) bundel copy Kronologis Jual Beli Tiket Umroh yang dilakukan SUTRISNO & TETI TRISNAWATI dengan HURIAH.
- 21).1(satu) bundel copy Kronologis Jual Beli Tiket antara SUTRISNO & TETI TRISNAWATI dengan ROBBANI Travel - SUPARYONO.
- 22).1(satu) bundel Schedule Keberangkatan OMAN AIR jemaah Sdr. SUPARYONO yang didapat dari Sdri. HURIAH.
- 23).1 (satu) lembar Rincian Pembayaran Tiket Travel ROBBANI kepada SUTRISNO & TETI TRISNAWATI.
- 24).1 (satu) lembar Pertanggung Jawaban TETY ke ROBBANI.
- 25).1 (satu) lembar Pertanggung Jawaban HURIAH ke TETY.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa I dan Terdakwa II dan saksi Suparyono selaku Direktur Utama PT Robbani Wisata Hidayah memiliki kerjasama terkait pemberangkatan jamaah umroh ;

Halaman 72 dari 91 Putusan Nomor 274/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 72



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Terdakwa I dan Terdakwa II menjamin dan bertanggung jawab penuh atas keberangkatan jemaah umroh sebanyak :
 - 45 seat Tiket Umroh Qatar paket 9 hari PP dengan jadwal keberangkatan tanggal 24 Desember 2015 dan kepulangan 31 Desember 2015 dengan harga USD 1.070 menggunakan pesawat Qatar.
 - 84 seat Tiket Umroh paket 9 hari PP dengan jadwal keberangkatan tanggal 24 Desember 2015 dan kepulangan 31 Desember 2015 dengan harga USD 1.070 menggunakan pesawat Qatar.
 - 35 seat Tiket Umroh paket 9 hari PP dengan jadwal keberangkatan tanggal 24 Desember 2015 dan kepulangan 1 Januari 2015 dengan harga USD 1.050 menggunakan pesawat Saudia Singapore Add On Garuda Jakarta-Singapore.
 - 96 seat Tiket Umroh paket 10 hari PP dengan jadwal keberangkatan tanggal 14 Januari 2016 dan kepulangan 22 Januari 2015 dengan harga USD 1.055 menggunakan pesawat Qatar.
- Bahwa benar, setelah semua yang disampaikan para Terdakwa dengan dituangkan dalam surat perjanjian, kemudian saksi Suparyono melakukan pemesanan tiket pesawat Qatar untuk 248 orang dengan menyerahkan sejumlah uang senilai USD 254.365 dengan cara bertahap menggunakan uang tunai dan tranfer dengan rincian :
 - a. Melalui transfer tanggal 24 Agustus 2015 dari Bank Mandiri KC Bekasi Villa Nusa Indah Rekening No 1330011763596 atas nama Suparyono ke Rekening Bank MANDIRI No. 1560006960316 atas nama PT CITRA PERSADA KAYOL senilai USD 24.000. Penyerahan uang tersebut dibuatkan juga ke dalam Kwitansi tanggal 24 Agustus 2015 senilai USD 24.000.
 - b. Melalui transfer tanggal 26 Agustus 2015 dari Bank Mandiri KC Bekasi Villa Nusa Indah Rekening No 1330011763596 atas nama Suparyono ke Rekening Bank MANDIRI No. 1560006960316 atas nama PT CITRA PERSADA KAYOL senilai USD 7.000. Penyerahan uang tersebut dibuatkan juga ke dalam Kwitansi tanggal 31 Agustus 2015 senilai USD 7.000.
 - c. Melalui transfer tanggal 31 Agustus 2015 dari Bank Mandiri KC Bekasi Villa Nusa Indah Rekening No 1330011763596 atas nama Suparyono ke Rekening Bank MANDIRI No. 1560006960316 atas nama PT CITRA PERSADA KAYOL senilai USD 4.250.

Halaman 73 dari 91 Putusan Nomor 274/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Melalui transfer tanggal 01 September 2015 dari Bank Mandiri KC Bekasi Villa Nusa Indah Rekening No 1330011763596 atas nama Suparyono ke Rekening Bank MANDIRI No. 1560006960316 atas nama PT CITRA PERSADA KAYOL senilai USD 5.000. Penyerahan uang tersebut dibuatkan juga ke dalam Kwitansi tanggal 1 September 2015 senilai USD 5.000.

e. Melalui transfer tanggal 01 September 2015 dari Bank Mandiri KC Bekasi Villa Nusa Indah Rekening No 1330011763596 atas nama Suparyono ke Rekening Bank MANDIRI No. 1560006960316 atas nama PT CITRA PERSADA KAYOL senilai USD 7.500. Penyerahan uang tersebut dibuatkan juga ke dalam Kwitansi tanggal 1 September 2015 senilai USD 7.500.

f. Penyerahan uang tunai senilai USD 8.750 tanggal 15 September 2015 melalui Internet Banking Mandiri oleh Abdul Haknuh senilai USD 8.750 ke Rekening Bank Mandiri No. 1560006960316 atas nama PT CITRA PERSADA KAYOL senilai USD 8.750 dan dilengkapi dengan kwitansi tunai senilai USD 8.750 tanggal 15 September 2015 yang dibuat oleh Terdakwa Sutrisno dan diserahkan ke Suparyono di Kantor Robbani Kabupaten Bogor senilai USD 8.750.

g. Penyerahan uang tunai senilai USD 7.000 tanggal 20 Oktober 2015 oleh Suparyono kepada Terdakwa TETI TRISNAWATI tanggal 20 Oktober 2015 di Kantor Robbani-Kabupaten Bogor sesuai Kwitansi tanggal 20 Oktober 2015 senilai Rp. USD 7.000.

h. Tanggal 24 Nopember 2015 pembayaran melalui Abdul Haknuh (mitra Saksi) langsung ke PT. Citra Persada Kayol USD 5.000.

i. Melalui transfer tanggal 24 November 2015 dari rekening atas nama Abdul Haknuh (mitra Saksi) dan ditransfer oleh Abdul Haknuh ke rekening PT. Citra Persada Kayol senilai USD 16.000.

j. Melalui transfer setoran tunai tanggal 25 Nopember 2015 dari Bank Mandiri KC Bekasi Villa Nusa Indah oleh saksi Gita ditransfer ke Rekening Bank MANDIRI No. 1560006960316 atas nama PT CITRA PERSADA KAYOL senilai Rp. USD 7.000.

k. Melalui transfer tanggal 01 Desember 2015 dari Bank Mandiri Cabang Cibubur Kota Wisata dari Rekening No.1330011763596 atas nama Suparyono ke Rekening Bank MANDIRI No.1560006960316 atas nama PT CITRA PERSADA KAYOL senilai USD 50.000.

Halaman 74 dari 91 Putusan Nomor 274/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

l. Melalui transfer tanggal 07 Desember 2015 dari Bank Mandiri Bogor dari Rekening Bank MANDIRI No 1290010549034 atas nama HARIS PURNAMA (mitra Saksi) ke Rekening Bank MANDIRI No. 1560006960316 atas nama PT CITRA PERSADA KAYOL senilai Rp. USD 37.410.

m. Penyerahan uang tunai senilai USD 75.455 tanggal 09 Desember 2015 oleh saksi Gita diserahkan kepada Terdakwa TETI TRISNAWATI di rumah para Terdakwa yang beralamat di Perumahan Taman Harapan Baru, Pondok Ungu, Bekasi sesuai Kwitansi tanggal 09 Desember 2015 senilai Rp. USD 75.455.

- Bahwa benar, dari nilai keseluruhan sebesar USD 254.365 x Rp. 13.800,- (tiga belas ribu delapan ratus rupiah) atau sejumlah Rp.3.510.237.000,- (tiga milyar lima ratus sepuluh juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), adalah untuk pemesanan tiket sejumlah 248 orang untuk penerbangan pada tanggal 24 Desember 2015 dua gelombang dengan menggunakan pesawat Qatar, untuk penerbangan pada tanggal 24 Desember 2015 dengan menggunakan pesawat Saudia Singapore Add On Garuda Jakarta Singapore, dan untuk penerbangan tanggal 14 Januari 2016 dengan menggunakan pesawat Qatar ;
- Bahwa benar, mendekati hari pemberangkatan, Terdakwa I dan Terdakwa II belum menyerahkan tiket sesuai dengan yang dipesan dimana Terdakwa II sebelumnya menjanjikan 2 (dua) minggu sebelum keberangkatan tiket pesawat sudah diserahkan.
- Bahwa benar, untuk menyakinkan saksi Suparyono para Terdakwa mengirimkan PNR via email sekitar 3-4 kali dan setelah mengirimkan PNR-PNR tersebut Terdakwa meminta tambahan uang kepada saksi Suparyono ataupun saksi Gita Yuningsih.
- Bahwa benar, menurut Terdakwa I dan Terdakwa II PNR-PNR tersebut adalah kode booking tiket untuk jemaah umroh yang dipesan saksi Suparyono dan tiket bisa di Issued dan dicetak jika saksi melunasi pembelian tiketnya, namun kenyataannya setelah dilunasi ternyata PNR-PNR tersebut tidak bisa di Issued dan dicetak tiket.
- Bahwa benar, PNR-PNR yang dikirimkan oleh para Terdakwa tersebut tidak terdaftar pada maskapai Garuda sehingga tidak dapat di issued yang mengakibatkan Visa jemaah tidak dapat keluar ;

Halaman 75 dari 91 Putusan Nomor 274/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, dimana Dakwaan Pertama telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur pada Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Kedua telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur pada Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan jenis dakwaan, fakta yang terungkap di persidangan, dan surat Tuntutan Penuntut Umum tersebut, maka Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Unsur dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, yang bersumber dari keterangan Saksi Suparyono, Saksi Gita Yuningsih serta barang bukti yang di ajukan Penuntut Umum dan juga dengan memperhatikan alat bukti yang diajukan Penasihat Hukum para Terdakwa diperoleh fakta jika antara para Terdakwa dengan Saksi Suparyono terdapat perjanjian kerjasama berupa pengadaan dan atau pembelian tiket pesawat yang diperuntukkan bagi jamaah umroh yang diberangkatkan oleh PT Robbani Wisata Hidayah dimana Saksi Suparyono menjadi Direktur Utama ;

Menimbang, bahwa telah disepakati jika Terdakwa I dan Terdakwa II akan menyediakan tiket bagi 248 jamaah dengan rincian

- 45 seat Tiket Umroh Qatar paket 9 hari PP dengan jadwal keberangkatan tanggal 24 Desember 2015 dan kepulangan 31 Desember 2015 dengan harga USD 1.070 menggunakan pesawat Qatar.
- 84 seat Tiket Umroh paket 9 hari PP dengan jadwal keberangkatan tanggal 24 Desember 2015 dan kepulangan 31 Desember 2015 dengan harga USD 1.070 menggunakan pesawat Qatar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35 seat Tiket Umroh paket 9 hari PP dengan jadwal keberangkatan tanggal 24 Desember 2015 dan kepulangan 1 Januari 2015 dengan harga USD 1.050 menggunakan pesawat Saudia Singapore Add On Garuda Jakarta-Singapore.
- 96 seat Tiket Umroh paket 10 hari PP dengan jadwal keberangkatan tanggal 14 Januari 2016 dan kepulangan 22 Januari 2015 dengan harga USD 1.055 menggunakan pesawat Qatar.

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut, Saksi Suparyono telah menyerahkan sejumlah uang senilai USD 254.365 dengan cara bertahap menggunakan uang tunai dan tranfer dengan rincian ;

- a. Melalui transfer tanggal 24 Agustus 2015 dari Bank Mandiri KC Bekasi Villa Nusa Indah Rekening No 1330011763596 atas nama Suparyono ke Rekening Bank MANDIRI No. 1560006960316 atas nama PT CITRA PERSADA KAYOL senilai USD 24.000. Penyerahan uang tersebut dibuatkan juga ke dalam Kwitansi tanggal 24 Agustus 2015 senilai USD 24.000.
- b. Melalui transfer tanggal 26 Agustus 2015 dari Bank Mandiri KC Bekasi Villa Nusa Indah Rekening No 1330011763596 atas nama Suparyono ke Rekening Bank MANDIRI No. 1560006960316 atas nama PT CITRA PERSADA KAYOL senilai USD 7.000. Penyerahan uang tersebut dibuatkan juga ke dalam Kwitansi tanggal 31 Agustus 2015 senilai USD 7.000.
- c. Melalui transfer tanggal 31 Agustus 2015 dari Bank Mandiri KC Bekasi Villa Nusa Indah Rekening No 1330011763596 atas nama Suparyono ke Rekening Bank MANDIRI No. 1560006960316 atas nama PT CITRA PERSADA KAYOL senilai USD 4.250.
- d. Melalui transfer tanggal 01 September 2015 dari Bank Mandiri KC Bekasi Villa Nusa Indah Rekening No 1330011763596 atas nama Suparyono ke Rekening Bank MANDIRI No. 1560006960316 atas nama PT CITRA PERSADA KAYOL senilai USD 5.000. Penyerahan uang tersebut dibuatkan juga ke dalam Kwitansi tanggal 1 September 2015 senilai USD 5.000.
- e. Melalui transfer tanggal 01 September 2015 dari Bank Mandiri KC Bekasi Villa Nusa Indah Rekening No 1330011763596 atas nama Suparyono ke Rekening Bank MANDIRI No. 1560006960316 atas nama PT CITRA PERSADA KAYOL senilai USD 7.500. Penyerahan uang

Halaman 77 dari 91 Putusan Nomor 274/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dibuatkan juga ke dalam Kwitansi tanggal 1 September 2015 senilai USD 7.500.

f. Penyerahan uang tunai senilai USD 8.750 tanggal 15 September 2015 melalui Internet Banking Mandiri oleh Abdul Haknuh senilai USD 8.750 ke Rekening Bank Mandiri No. 1560006960316 atas nama PT CITRA PERSADA KAYOL senilai USD 8.750 dan dilengkapi dengan kwitansi tunai senilai USD 8.750 tanggal 15 September 2015 yang dibuat oleh Terdakwa Sutrisno dan diserahkan ke Suparyono di Kantor Robbani Kabupaten Bogor senilai USD 8.750.

g. Penyerahan uang tunai senilai USD 7.000 tanggal 20 Oktober 2015 oleh Suparyono kepada Terdakwa TETI TRISNAWATI tanggal 20 Oktober 2015 di Kantor Robbani-Kabupaten Bogor sesuai Kwitansi tanggal 20 Oktober 2015 senilai Rp. USD 7.000.

h. Tanggal 24 Nopember 2015 pembayaran melalui Abdul Haknuh (mitra Saksi) langsung ke PT. Citra Persada Kayol USD 5.000.

i. Melalui transfer tanggal 24 November 2015 dari rekening atas nama Abdul Haknuh (mitra Saksi) dan ditransfer oleh Abdul Haknuh ke rekening PT. Citra Persada Kayol senilai USD 16.000.

j. Melalui transfer setoran tunai tanggal 25 Nopember 2015 dari Bank Mandiri KC Bekasi Villa Nusa Indah oleh saksi Gita ditransfer ke Rekening Bank MANDIRI No. 1560006960316 atas nama PT CITRA PERSADA KAYOL senilai Rp. USD 7.000.

k. Melalui transfer tanggal 01 Desember 2015 dari Bank Mandiri Cabang Cibubur Kota Wisata dari Rekening No.1330011763596 atas nama Suparyono ke Rekening Bank MANDIRI No.1560006960316 atas nama PT CITRA PERSADA KAYOL senilai USD 50.000.

l. Melalui transfer tanggal 07 Desember 2015 dari Bank Mandiri Bogor dari Rekening Bank MANDIRI No 1290010549034 atas nama HARIS PURNAMA (mitra Saksi) ke Rekening Bank MANDIRI No. 1560006960316 atas nama PT CITRA PERSADA KAYOL senilai Rp. USD 37.410.

m. Penyerahan uang tunai senilai USD 75.455 tanggal 09 Desember 2015 oleh saksi Gita diserahkan kepada Terdakwa TETI TRISNAWATI di rumah para Terdakwa yang beralamat di Perumahan Taman Harapan Baru, Pondok Ungu, Bekasi sesuai Kwitansi tanggal 09 Desember 2015 senilai Rp. USD 75.455.

Halaman 78 dari 91 Putusan Nomor 274/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada menjelang hari keberangkatan sebagaimana yang telah diperjanjikan, para Terdakwa tidak dapat menyerahkan tiket bagi jamaah, namun sebagai gantinya para Terdakwa telah mengirimkan PNR melalui email sebanyak 3 sampai 4 kali kepada Saksi Suparyono, dimana PNR tersebut menurut para Terdakwa PNR tersebut adalah kode booking atau bukti pemesanan tiket yang dikeluarkan oleh Maskapai yang dapat ditukar dengan tiket apabila telah dilunasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi Suparyono, Saksi Gita Yuningsih, dan Saksi Tessa Adelina, ST yang bekerja sebagai Sales Marketing PT. Garuda Indonesia Cabang Bandung, PNR-PNR yang dikirimkan oleh para Terdakwa tersebut kepada Saksi Suparyono ternyata tidak tercatat pada database Garuda Indonesia, dan hal ini diperkuat dengan keterangan Saksi Suparyono yang mengaku tidak dapat menukarkan PNR-PNR tersebut dengan tiket pesawat (di issued) ;

Menimbang, bahwa perbuatan para Terdakwa yang dimulai dari meyakinkan Saksi Suparyono hingga mengirimkan PNR-PNR yang diakui sebagai kode booking untuk keberangkatan jamaah ternyata tidak terdaftar pada maskapai yang bersangkutan merupakan rangkaian kebohongan yang telah diatur sedemikian rupa hingga merugikan pihak lain dan sebaliknya menguntungkan para Terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

2. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta jika Terdakwa I dan Terdakwa II telah melakukan perbuatan sebagaimana telah diuraikan pada unsur sebelumnya secara bersama-sama, dimana masing-masing Terdakwa memiliki peran dan tugas masing-masing untuk meyakinkan Saksi Suparyono dan Saksi Gita ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur dari Dakwaan Pertama Penuntut Umum, maka terbukti pulalah kesalahan para Terdakwa sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terkait barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa :

a. *Barang bukti yang disita dari Sdr. SUPARYONO, berupa :*

- 1). 1 (satu) lembar perincian titipan dana pembelian tiket ke TETY dan TRISNO.
- 2). 1 (satu) lembar asli transfer PT. Bank Mandiri dari HARIS PURNAMA kepada PT. CITRA PERSADA KAYOL sebesar USD 37.410 (tiga puluh tujuh ribu empat ratus sepuluh USD) tanggal 07 Desember 2015. untuk pelunasan tiket 24 Desember.
- 3). 1 (satu) lembar Voucher pengeluaran kas untuk pembayaran pelunasan tiket sebesar USD 75.455 (tujuh puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima USD) pada tanggal 09 Desember 2015 berikut dengan kwitansi yang diterima dan ditandatangani oleh Sdri. TETY.
- 4). 1 (satu) lembar voucher pengeluaran Bank untuk pembayaran angsuran Umroh sebesar USD 50.000 (lima puluh ribu USD) pada tanggal 01 Desember 2015 berikut dengan transfer Bank Mandiri dari SUPARYONO kepada PT. CITRA PERSADA KAYOL.
- 5). 1 (satu) lembar Kwitansi asli dari SUPARYONO kepada SUTRISNO sebesar USD 8.750 (delapan ribu tujuh ratus lima puluh USD) pada tanggal 15 September 2015.
- 6). 1 (satu) lembar asli transfer PT. Bank Mandiri dari GITA YUNINGSIH kepada PT CITRA PERSADA KAYOL sebesar USD 7.000 (tujuh ribu USD) 25 November 2015.
- 7). 1 (satu) lembar Kwitansi asli dari PT. ROBANI WISATA HIDAYAH sebesar USD 7.000(tujuh ribu USD) pada tanggal 20 Oktober 2015 yang diterima oleh Sdri. TETY TRISNAWATY.
- 8). 1 (satu) lembar Voucher pengeluaran kas untuk pembayaran Dp tiket sebesar USD 7.000(tujuh ribu USD) pada tanggal 20 Oktober 2015.
- 9). 1 (satu) lembar Kwitansi asli dari SUPARYONO kepada SUTRISNO sebesar USD 12.500 (dua belas ribu lima ratus USD)

Halaman 80 dari 91 Putusan Nomor 274/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 01 September 2015 untuk pembayaran Dp tiket Qatar 24 Desember 2015 yang diterima oleh Sdr. SUTRISNO.

10). 1 (satu) lembar asli transfer Bank Mandiri dari SUPARYONO kepada PT CITRA PERSADA KAYOL sebesar USD 7.500 (tujuh ribu lima ratus USD) pada tanggal 01 September 2015.

11). 1 (satu) lembar asli dari SUPARYONO kepada PT CITRA PERSADA KAYOL sebesar USD 5.000 (lima ribu USD) pada tanggal 01 September 2015.

12). 1 (satu) lembar Kwitansi asli dari SUPARYONO kepada SUTRISNO sebesar USD 11.250 (sebelas ribu dua ratus lima puluh USD) pada tanggal 26 dan 31 Agustus 2015 untuk pembayaran Dp tiket Qatar 24 Desember 2015 sebanyak 45 Seat yang diterima oleh Sdr. SUTRISNO.

13). 1 (satu) lembar asli transfer Bank Mandiri dari SUPARYONO kepada PT CITRA PERSADA KAYOL sebesar USD 7000 (Tujuh Ribu US Dolar) pada tanggal 26 Agustus 2015.

14). 1 (satu) lembar asli transfer PT Bank Mandiri dari SUPARYONO kepada PT PERSADA KAYOL sebesar USD 4.250 (empat ribu dua ratus lima puluh us dolar) pada tanggal 31 Agustus 2015.

15). 1 (satu) lembar Voucher Pengeluaran Kas untuk pembayaran Dp tiket sebesar USD 24.000 (dua puluh empat ribu USD) pada tanggal 24 Agustus 2015.

16). 1 (satu) lembar Kwitansi asli dari SUPARYONO kepada SUTRISNO sebesar USD 24.000 (dua puluh empat ribu USD) pada tanggal 24 Agustus 2015 berikut kwitansi yang diterima oleh SUTRISNO dan bukti transfer Bank Mandiri.

17). 1 (satu) lembar asli Rek Koran PT Bank Mandiri dari Nomor rek. : 1330011763596 USD periode transaksi 1 Agustus 2015 – 31 Agustus 2015.

18). 1 (satu) lembar asli Rek Koran PT Bank Mandiri dari Nomor rek. : 1330011763596 USD periode transaksi 1 September 2015 – 30 September 2015.

19). 1 (satu) lembar asli Rek Koran PT Bank Mandiri Nomor rek. : 1330011763596 USD periode 1 Desember 2015 – 19 Desember 2015.

20). 1 (satu) lembar asli Rek Koran PT Bank Mandiri Nomor rek. : 1330011763596 USD periode 1 November 2015 – 30 Nov 2015.

Halaman 81 dari 91 Putusan Nomor 274/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21). 1 (satu) lembar asli Rek Koran PT Bank Mandiri Nomor rek. : 1330011763596 USD periode 1 Oktober 2015 – 31 Oktober 2015.
- 22). 1 (satu) lembar Voucher penerimaan Kas untuk pengembalian dana sebesar USD 41.900(empat puluh satu ribu sembilan ratus USD) pada tanggal 25 Desember 2015 berikut kwitansi untuk angsuran pengembalian dana pembelian tiket Qatar yang diterima oleh Sdr. SUPARYONO.
- 23). 1 (satu) lembar Kwitansi asli dari SUTRISNO kepada SUPARYONO sebesar USD 40.000 (empat puluh ribu USD) pada tanggal 23 Desember 2015.
- 24). 1 (satu) lembar voucher penerimaan Bank pengembalian biaya tiket senilai USD 14.500 Tanggal 28 Desember 2015 berikut dengan transfer Bank Mandiri dari PT. CITRA PERSADA KAYOL kepada SUPARYONO.
- 25). 1 (satu) bundel jadwal bookingan tiket Qatar Emirates, Etihad, Garuda.
- 26). 1 (satu) bundel Invoice elektronik Dp pembelian tiket Periode 24 September 2015 - 14 Januari 2016.
- 27). 1 (satu) bundel PNR Qatar periode 24 Desember 2015.
- 28). 1 (satu) bundel PNR KUL & DIRECT periode tanggal 25 Desember 2015.
- 29). 1 (satu) bundel daftar jamaah Umroh tanggal 24 Desember 2015 – 14 Januari 2016.
- 30). 2 (dua) lembar asli surat perjanjian antara SUTRISNO dengan SUPARYONO pada tanggal 1 Agustus 2015.
- 31). 1 (satu) lembar copy internet Banking Bank MANDIRI tanggal 15 September 2015. Senilai USD 8.750(delapan ribu tujuh ratus lima puluh USD) dari ABDUL HAKNUH kepada CITRA PERSADA KAYOL.
- 32). 1 (satu) lembar copy internet Banking Bank MANDIRI tanggal 24 Nopember 2015. Senilai USD 16.000(enam belas ribu USD) dari ABDUL HAKNUH kepada CITRA PERSADA KAYOL.

Beralasan secara hukum untuk dinyatakan agar dikembalikan kepada saksi Suparyono

b. Barang bukti yang disita dari Sdri. TETI TRISNAWATI, berupa :

Halaman 82 dari 91 Putusan Nomor 274/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1). 1 (satu) lembar asli Bukti Pembayaran tanggal 27 Agustus 2015 senilai USD 19.200 tertandatangan Sdri. HURIAH.
- 2). 1 (satu) lembar asli Bukti Pembayaran tanggal 27 Agustus 2015 senilai USD 9.000 tertandatangan Sdri. HURIAH.
- 3). 1 (satu) lembar asli Bukti Pembayaran tanggal 1 September 2015 senilai USD 16.800 tertandatangan Sdri. HURIAH alias RIA.
- 4). 1 (satu) lembar asli Kwitansi warna kuning tanggal 25 Desember 2015 senilai USD 41.902 diserahkan oleh saksi dan diterima oleh Sdri. HURIAH.
- 5). 2 (dua) lembar asli aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 23 Desember 2015 senilai USD 10.000 (USD 5.000 uang dari Sdr. SUPARYONO dan USD 5.000 uang dari Sdri. ENDANG RETNO SUWARYANI selaku Travel lain) dari Rekening Bank Mandiri no. 156.0006960316 atas nama CITRA PERSADA KAYOL ke rekening Bank Mandiri no. 1670000948645 atas nama ENDANG RETNO SUWARYANI.
- 6). 2 (dua) lembar asli aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 21 Desember 2015 senilai USD 10.000 dari Rekening Bank Mandiri no. 156.0006960316 atas nama CITRA PERSADA KAYOL ke rekening Bank Mandiri no. 1670000948645 atas nama ENDANG RETNO SUWARYANI.
- 7). 1 (satu) lembar Invoice PT CPK tanggal 29 Oktober 2015 senilai USD 4.250 sebagai pembayaran uang Madinah ke CPK di alokasikan untuk biaya hotel dan tiket jemaah madinah yang canceled.
- 8). 1 (satu) lembar asli Tanda Terima tanggal 29 Desember 2015 senilai USD 2.500 diserahkan oleh Sdr. SUTRISNO kepada IS. SUPRAPTO selaku Owner Travel Madinah.
- 9). 1 (satu) lembar asli Bukti Pembayaran tanggal 23 Desember 2015 senilai USD 87.690 sebagai uang pelunasan Qatar 117 Pax tertandatangan Sdri. HURIAH.
- 10). 4 (empat) lembar asli rekening koran Bank Mandiri no. 156-00-0696031-6 atas nama PT CITRA PERSADA KAYOL Hal 1 s/d 4.
- 11). 1 (satu) lembar asli Bukti Pembayaran tanggal 3 Desember 2015 senilai USD 26.250 tertandatangan Sdri. HURIAH sebagai pembayaran travel ABDUL HAK (jemaah Sdr. SUPARYONO).

Halaman 83 dari 91 Putusan Nomor 274/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12). 1 (satu) lembar asli Bukti Pembayaran tanggal 30 September 2015 senilai USD 7.000 tertandatangan Sdri. HURIAH sebagai pembayaran travel ABDUL HAK (jemaah Sdr. SUPARYONO).
- 13). 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 23 Desember 2015 senilai USD 40.000 sebagai pembayaran pengembalian tahap pertama biaya tiket umroh tanggal 24 Desember 2015 diserahkan secara cash oleh Sdr. SUTRISNO diterima oleh Sdr. SUPARYONO.
- 14). 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 25 Desember 2015 senilai USD 41.900 sebagai pembayaran angsuran pengembalian dana pembelian Tiket Qatar tanggal 14 Januari 2016 diserahkan secara cash oleh Sdr. SUTRISNO diterima oleh Sdr. SUPARYONO.
- 15). 1 (satu) lembar asli aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 20 Desember 2015 senilai USD 14.500 dari Rekening Bank Mandiri no. 156.0006960316 atas nama CITRA PERSADA KAYOL ke rekening Bank Mandiri no. 1330011763596 atas nama SUPARYONO.
- 16). 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 29 Desember 2015 senilai USD 12.300 sebagai pembayaran angsuran pengembalian biaya tiket umroh tanggal 14 Januari 2016 diserahkan secara cash oleh TETI TRISNAWATI diterima oleh Sdr. SUPARYONO.
- 17). 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanpa tanggal senilai USD 7.970 sebagai pembayaran pengembalian uang tiket diserahkan oleh TETI TRISNAWATI dan Sdr. SUTRISNO diterima oleh Sdr. SUPARYONO.
- 18). 4 (empat) lembar asli Surat Perjanjian Jual Beli Tiket Jemaah Umroh antara Sdri. HURIAH dan Sdri. TETI TRISNAWATI tanggal 14 Agustus 2015.
- 19). 1 (satu) lembar asli Surat Pertanggung Jawaban tertanggal 31 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Sdri. HURIAH dan disaksikan oleh Sdr. SUTRISNO dan Sdr. ANDI SETYAWAN.
- 20). 1 (satu) bundel copy Kronologis Jual Beli Tiket Umroh yang dilakukan SUTRISNO & TETI TRISNAWATI dengan HURIAH.
- 21). 1 (satu) bundel copy Kronologis Jual Beli Tiket antara SUTRISNO & TETI TRISNAWATI dengan ROBBANI Travel - SUPARYONO.
- 22). 1 (satu) bundel Schedule Keberangkatan OMAN AIR jemaah Sdr. SUPARYONO yang didapat dari Sdri. HURIAH.
- 23). 1 (satu) lembar Rincian Pembayaran Tiket Travel ROBBANI kepada SUTRISNO & TETI TRISNAWATI.

Halaman 84 dari 91 Putusan Nomor 274/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24). 1 (satu) lembar Pertanggung Jawaban TETY ke ROBBANI.

25). 1 (satu) lembar Pertanggung Jawaban HURIAH ke TETY.

Beralasan secara hukum untuk dinyatakan agar dikembalikan kepada Terdakwa TETI TRISNAWATI;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa dinyatakan bersalah maka para Terdakwa haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa merugikan orang banyak ;
- Perbuatan para Terdakwa meresahkan ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa telah berusaha mengembalikan Sebagian uang milik SUPARYONO ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I SUTRISNO Bin SUKARYA** dan **Terdakwa II TETI TRISNAWATI Binti H.MUSTOFA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Bersama-Sama Melakukan Penipuan"** sebagaimana dalam Dakwaan Pertama
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I SUTRISNO Bin SUKARYA** dan **Terdakwa II TETI TRISNAWATI Binti H.MUSTOFA** masing-masing dengan Pidana Penjara selama **2 (dua) Tahun dan 3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1). 1(satu) lembar perincian titipan dana pembelian tiket ke TETY dan TRISNO.

Halaman 85 dari 91 Putusan Nomor 274/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2). 1(satu) lembar asli transfer PT. Bank Mandiri dari HARIS PURNAMA kepada PT. CITRA PERSADA KAYOL sebesar USD 37.410 (tiga puluh tujuh ribu empat ratus sepuluh USD) tanggal 07 Desember 2015. untuk pelunasan tiket 24 Desember.
- 3). 1(satu) lembar Voucher pengeluaran kas untuk pembayaran pelunasan tiket sebesar USD 75.455 (tujuh puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima USD) pada tanggal 09 Desember 2015 berikut dengan kwitansi yang diterima dan ditandatangani oleh Sdri. TETY.
- 4). 1(satu) lembar voucher pengeluaran Bank untuk pembayaran angsuran Umroh sebesar USD 50.000 (lima puluh ribu USD) pada tanggal 01 Desember 2015 berikut dengan transfer Bank Mandiri dari SUPARYONO kepada PT. CITRA PERSADA KAYOL.
- 5). 1(satu) lembar Kwitansi asli dari SUPARYONO kepada SUTRISNO sebesar USD 8.750 (delapan ribu tujuh ratus lima puluh USD) pada tanggal 15 September 2015.
- 6). 1(satu) lembar asli transfer PT. Bank Mandiri dari GITA YUNINGSIH kepada PT CITRA PERSADA KAYOL sebesar USD 7.000 (tujuh ribu USD) 25 November 2015.
- 7). 1(satu) lembar Kwitansi asli dari PT. ROBANI WISATA HIDAYAH sebesar USD 7.000(tujuh ribu USD) pada tanggal 20 Oktober 2015 yang diterima oleh Sdri. TETY TRISNAWATY.
- 8). 1(satu) lembar Voucher pengeluaran kas untuk pembayaran Dp tiket sebesar USD 7.000(tujuh ribu USD) pada tanggal 20 Oktober 2015.
- 9). 1(satu) lembar Kwitansi asli dari SUPARYONO kepada SUTRISNO sebesar USD 12.500 (dua belas ribu lima ratus USD) pada tanggal 01 September 2015 untuk pembayaran Dp tiket Qatar 24 Desember 2015 yang diterima oleh Sdr. SUTRISNO.
- 10). 1(satu) lembar asli transfer Bank Mandiri dari SUPARYONO kepada PT CITRA PERSADA KAYOL sebesar USD 7.500 (tujuh ribu lima ratus USD) pada tanggal 01 September 2015.
- 11). 1(satu) lembar asli dari SUPARYONO kepada PT CITRA PERSADA KAYOL sebesar USD 5.000(lima ribu USD) pada tanggal 01 September 2015.
- 12). 1(satu) lembar Kwitansi asli dari SUPARYONO kepada SUTRISNO sebesar USD 11.250 (sebelas ribu dua ratus lima puluh USD) pada tanggal 26 dan 31 Agustus 2015 untuk pembayaran Dp tiket

Halaman 86 dari 91 Putusan Nomor 274/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Qatar 24 Desember 2015 sebanyak 45 Seat yang diterima oleh Sdr. SUTRISNO.

13). 1(satu) lembar asli transfer Bank Mandiri dari SUPARYONO kepada PT CITRA PERSADA KAYOL sebesar USD 7000 (Tujuh Ribu US Dolar) pada tanggal 26 Agustus 2015.

14). 1(satu) lembar asli transfer PT Bank Mandiri dari SUPARYONO kepada PT PERSADA KAYOL sebesar USD 4.250 (empat ribu dua ratus lima puluh us dolar) pada tanggal 31 Agustus 2015.

15). 1(satu) lembar Voucher Pengeluaran Kas untuk pembayaran Dp tiket sebesar USD 24.000 (dua puluh empat ribu USD) pada tanggal 24 Agustus 2015.

16). 1(satu) lembar Kwitansi asli dari SUPARYONO kepada SUTRISNO sebesar USD 24.000(dua puluh empat ribu USD) pada tanggal 24 Agustus 2015 berikut kwitansi yang diterima oleh SUTRISNO dan bukti transfer Bank Mandiri.

17). 1(satu) lembar asli Rek Koran PT Bank Mandiri dari Nomor rek. : 1330011763596 USD periode transaksi 1 Agustus 2015 – 31 Agustus 2015.

18). 1(satu) lembar asli Rek Koran PT Bank Mandiri dari Nomor rek. : 1330011763596 USD periode transaksi 1 September 2015 – 30 September 2015.

19). 1(satu) lembar asli Rek Koran PT Bank Mandiri Nomor rek. : 1330011763596 USD periode 1 Desember 2015 – 19 Desember 2015.

20). 1(satu) lembar asli Rek Koran PT Bank Mandiri Nomor rek. : 1330011763596 USD periode 1 November 2015 – 30 Nov 2015.

21). 1(satu) lembar asli Rek Koran PT Bank Mandiri Nomor rek. : 1330011763596 USD periode 1 Oktober 2015 – 31 Oktober 2015.

22). 1(satu) lembar Voucher penerimaan Kas untuk pengembalian dana sebesar USD 41.900(empat puluh satu ribu sembilan ratus USD) pada tanggal 25 Desember 2015 berikut kwitansi untuk angsuran pengembalian dana pembelian tiket Qatar yang diterima oleh Sdr. SUPARYONO.

23). 1(satu) lembar Kwitansi asli dari SUTRISNO kepada SUPARYONO sebesar USD 40.000 (empat puluh ribu USD) pada tanggal 23 Desember 2015.

24). 1 (satu) lembar voucher penerimaan Bank pengembalian biaya tiket senilai USD 14.500 Tanggal 28 Desember 2015 berikut dengan

Halaman 87 dari 91 Putusan Nomor 274/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transfer Bank Mandiri dari PT. CITRA PERSADA KAYOL kepada SUPARYONO.

25). 1 (satu) bundel jadwal bokingan tiket Qatar Emirates, Etihad, Garuda.

26). 1 (satu) bundel Invoice elektronik Dp pembelian tiket Periode 24 September 2015 - 14 Januari 2016.

27). 1 (satu) bundel PNR Qatar periode 24 Desember 2015.

28). 1 (satu) bundel PNR KUL & DIRECT periode tanggal 25 Desember 2015.

29). 1 (satu) bundel daftar jamaah Umroh tanggal 24 Desember 2015 – 14 Januari 2016.

30). 2 (dua) lembar asli surat perjanjian antara SUTRISNO dengan SUPARYONO pada tanggal 1 Agustus 2015.

31). 1 (satu) lembar copy internet Banking Bank MANDIRI tanggal 15 September 2015. Senilai USD 8.750(delapan ribu tujuh ratus lima puluh USD) dari ABDUL HAKNUH kepada CITRA PERSADA KAYOL.

32). 1 (satu) lembar copy internet Banking Bank MANDIRI tanggal 24 Nopember 2015. Senilai USD 16.000(enam belas ribu USD) dari ABDUL HAKNUH kepada CITRA PERSADA KAYOL.

Dikembalikan kepada saksi Suparyono

1). 1 (satu) lembar asli Bukti Pembayaran tanggal 27 Agustus 2015 senilai USD 19.200 tertandatangan Sdri. HURIAH.

2). 1 (satu) lembar asli Bukti Pembayaran tanggal 27 Agustus 2015 senilai USD 9.000 tertandatangan Sdri. HURIAH.

3). 1 (satu) lembar asli Bukti Pembayaran tanggal 1 September 2015 senilai USD 16.800 tertandatangan Sdri. HURIAH alias RIA.

4). 1 (satu) lembar asli Kwitansi warna kuning tanggal 25 Desember 2015 senilai USD 41.902 diserahkan oleh saksi dan diterima oleh Sdri. HURIAH.

5). 2 (dua) lembar asli aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 23 Desember 2015 senilai USD 10.000 (USD 5.000 uang dari Sdr. SUPARYONO dan USD 5.000 uang dari Sdri. ENDANG RETNO SUWARYANI selaku Travel lain) dari Rekening Bank Mandiri no. 156.0006960316 atas nama CITRA PERSADA KAYOL ke rekening Bank Mandiri no. 1670000948645 atas nama ENDANG RETNO SUWARYANI.

Halaman 88 dari 91 Putusan Nomor 274/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6). 2 (dua) lembar asli aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 21 Desember 2015 senilai USD 10.000 dari Rekening Bank Mandiri no. 156.0006960316 atas nama CITRA PERSADA KAYOL ke rekening Bank Mandiri no. 1670000948645 atas nama ENDANG RETNO SUWARYANI.
- 7). 1 (satu) lembar Invoice PT CPK tanggal 29 Oktober 2015 senilai USD 4.250 sebagai pembayaran uang Madinah ke CPK di alokasikan untuk biaya hotel dan tiket jemaah madinah yang canceled.
- 8). 1(satu) lembar asli Tanda Terima tanggal 29 Desember 2015 senilai USD 2.500 diserahkan oleh Sdr. SUTRISNO kepada IS. SUPRAPTO selaku Owner Travel Madinah.
- 9). 1(satu) lembar asli Bukti Pembayaran tanggal 23 Desember 2015 senilai USD 87.690 sebagai uang pelunasan Qatar 117 Pax tertandatangani Sdri. HURIAH.
- 10). 4(empat) lembar asli rekening koran Bank Mandiri no. 156-00-0696031-6 atas nama PT CITRA PERSADA KAYOL Hal 1 s/d 4.
- 11). 1(satu) lembar asli Bukti Pembayaran tanggal 3 Desember 2015 senilai USD 26.250 tertandatangani Sdri. HURIAH sebagai pembayaran travel ABDUL HAK (jemaah Sdr. SUPARYONO).
- 12). 1 (satu) lembar asli Bukti Pembayaran tanggal 30 September 2015 senilai USD 7.000 tertandatangani Sdri. HURIAH sebagai pembayaran travel ABDUL HAK (jemaah Sdr. SUPARYONO).
- 13). 1(satu) lembar asli Kwitansi tanggal 23 Desember 2015 senilai USD 40.000 sebagai pembayaran pengembalian tahap pertama biaya tiket umroh tanggal 24 Desember 2015 diserahkan secara cash oleh Sdr. SUTRISNO diterima oleh Sdr. SUPARYONO.
- 14). 1(satu) lembar asli Kwitansi tanggal 25 Desember 2015 senilai USD 41.900 sebagai pembayaran angsuran pengembalian dana pembelian Tiket Qatar tanggal 14 Januari 2016 diserahkan secara cash oleh Sdr. SUTRISNO diterima oleh Sdr. SUPARYONO.
- 15). 1(satu) lembar asli aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 20 Desember 2015 senilai USD 14.500 dari Rekening Bank Mandiri no. 156.0006960316 atas nama CITRA PERSADA KAYOL ke rekening Bank Mandiri no. 1330011763596 atas nama SUPARYONO.
- 16). 1(satu) lembar asli Kwitansi tanggal 29 Desember 2015 senilai USD 12.300 sebagai pembayaran angsuran pengembalian biaya tiket umroh tanggal 14 Januari 2016 diserahkan secara cash oleh TETI TRISNAWATI diterima oleh Sdr. SUPARYONO.

Halaman 89 dari 91 Putusan Nomor 274/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17). 1(satu) lembar asli Kwitansi tanpa tanggal senilai USD 7.970 sebagai pembayaran pengembalian uang tiket diserahkan oleh TETI TRISNAWATI dan Sdr. SUTRISNO diterima oleh Sdr. SUPARYONO.
- 18). 4(empat) lembar asli Surat Perjanjian Jual Beli Tiket Jemaah Umroh antara Sdri. HURIAH dan Sdri. TETI TRISNAWATI tanggal 14 Agustus 2015.
- 19). 1(satu) lembar asli Surat Pertanggung Jawaban tertanggal 31 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Sdri. HURIAH dan disaksikan oleh Sdr. SUTRISNO dan Sdr. ANDI SETYAWAN.
- 20). 1(satu) bundel copy Kronologis Jual Beli Tiket Umroh yang dilakukan SUTRISNO & TETI TRISNAWATI dengan HURIAH.
- 21). 1(satu) bundel copy Kronologis Jual Beli Tiket antara SUTRISNO & TETI TRISNAWATI dengan ROBBANI Travel - SUPARYONO.
- 22). 1(satu) bundel Schedule Keberangkatan OMAN AIR jemaah Sdr. SUPARYONO yang didapat dari Sdri. HURIAH.
- 23). 1(satu) lembar Rincian Pembayaran Tiket Travel ROBBANI kepada SUTRISNO & TETI TRISNAWATI.
- 24). 1 (satu) lembar Pertanggung Jawaban TETY ke ROBBANI.
- 25). 1 (satu) lembar Pertanggung Jawaban HURIAH ke TETY.

Dikembalikan kepada Terdakwa TETI TRISNAWATI.

6. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Selasa, tanggal 07 Juli 2020, oleh kami, DARIUS NAFTALI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ANDRI FALAHANDIKA A., S.H., M.H., WUNGU PUTRO BAYU KUMORO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 8 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ENDANG PURWANINGSIH, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Cucu Gantina, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa mengikuti persidangan secara *daring* (Online) dari Rumah Tahanan Negara ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 90 dari 91 Putusan Nomor 274/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ANDRI FALAHANDIKA A., S.H., M.H.

DARIUS NAFTALI, S.H., M.H..

WUNGU PUTRO BAYU KUMORO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

1

ENDANG PURWANINGSIH, SH.MH